



Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf  
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam  
Kementerian Agama Republik Indonesia

# MODUL PEMBINAAN

---

LEMBAGA KEUANGAN  
SYARIAH PENERIMA  
WAKAF UANG **2025**

## **MODUL PEMBINAAN LKS-PWU**

Copyright © Kementerian Agama RI 2025

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang All right reserved

**Pengarah: Abu Rokhmad**

**Penanggung Jawab: Waryono Abdul Gafur**

### **Tim Penyusun:**

Ketua : Muhibuddin

Sekretaris : Andayani

Anggota : Salman Fathoni

Ai Nur Bayinah

Efri Syamsul Bahri

Iqbal Fadli Muhammad

Nur Uyun

### **Pewajah isi dan Sampul:**

Muhammad Farhan Izzuddin, Syifatiani Kurnia, & Maesya'bani

Ukuran: 14x21 cm

Jumlah Halaman: 157 hlm.

Cetakan Pertama: 2025

Diterbitkan oleh  
Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf  
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam  
Kementerian Agama Republik Indonesia

## KATA SAMBUTAN

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.


Dengan penuh rasa syukur, kami mempersembahkan Modul Pembinaan Lembaga Keuangan Syariah – Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) sebagai panduan dalam pembinaan dan peningkatan kapasitas LKS-PWU dalam menampung wakaf uang secara profesional dan sesuai dengan prinsip syariah. Modul ini disusun dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tugas dan tanggung jawab LKS-PWU, baik dalam aspek administrasi, hukum, maupun tata kelola wakaf yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Sebagai bagian dari upaya penguatan ekosistem wakaf di Indonesia, kami berharap modul ini dapat menjadi rujukan utama bagi LKS-PWU dalam melaksanakan amanah wakaf dengan baik dan bertanggung jawab. Dengan adanya pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan kualitas pengelolaan wakaf semakin meningkat dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan modul ini. Semoga kehadiran modul ini dapat memberikan manfaat yang besar dan menjadi bagian dari upaya kita bersama dalam meningkatkan kesejahteraan umat melalui pengelolaan wakaf yang amanah dan produktif.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam



**Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun Modul Pembinaan Lembaga Keuangan Syariah – Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) ini sebagai panduan dalam menampung wakaf dengan baik dan profesional. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Modul ini disusun sebagai bagian dari upaya pembinaan terhadap LKS-PWU agar memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tugas, tanggung jawab, dan kompetensi yang diperlukan dalam mengelola wakaf secara amanah dan berdaya guna. Dengan adanya panduan ini, diharapkan LKS-PWU dapat menjalankan perannya secara optimal, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta peraturan yang berlaku di Indonesia.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan modul ini. Semoga keberadaannya dapat memberikan manfaat yang luas bagi pengembangan wakaf di Indonesia, serta menjadi bagian dari upaya kolektif dalam memajukan kesejahteraan umat.

Akhir kata, kami berharap bahwa Modul Pembinaan LKS-PWU ini dapat menjadi sumber ilmu dan pedoman yang bermanfaat bagi LKS-PWU dan pihak-pihak terkait dalam mengembangkan wakaf secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf



**Prof. Dr. H. Waryono Abdul Ghafur, S.Ag., M.Ag.**

# DAFTAR ISI

<b>KATA SAMBUTAN</b> .....	<b>2</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>3</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>4</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>9</b>
A. LATAR BELAKANG .....	9
B. TUJUAN MODUL PEMBINAAN.....	9
C. PETA KOMPETENSI .....	9
D. RUANG LINGKUP PENGGUNAAN MODUL .....	10
E. SASARAN MODUL .....	10
F. DESAIN KEGIATAN.....	10
G. PANDUAN PENGGUNAAN MODUL .....	11
H. PENDEKATAN PEMBINAAN .....	12
I. PRINSIP PEMBINAAN .....	13
J. TARGET PESERTA .....	13
K. FASILITATOR .....	13
L. SUSUNAN ACARA KEGIATAN.....	13
<b>BAB II MEMAHAMI PENGETAHUAN DASAR PERWAKAFAN</b> .....	<b>16</b>
A. RINGKASAN .....	16
B. MEMAHAMI FUNGSI DAN TUJUAN WAKAF.....	16
C. PENGERTIAN WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM .....	17
D. PENGERTIAN WAKAF MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	18
E. FUNGSI SOSIAL DAN EKONOMI WAKAF .....	19
F. TUJUAN WAKAF DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL.....	20
G. WAKAF SEBAGAI INSTRUMEN KESEJAHTERAAN DAN KEBERLANJUTAN.....	20
H. MENGETAHUI PERKEMBANGAN PERWAKAFAN NASIONAL .....	21
I. SEJARAH DAN TRANSFORMASI WAKAF DI INDONESIA .....	22
J. DINAMIKA REGULASI DAN KEBIJAKAN WAKAF NASIONAL .....	22
K. TANTANGAN DAN PELUANG PERWAKAFAN DI ERA MODERN.....	23
L. PERAN STRATEGIS WAKAF PRODUKTIF DI ERA INDUSTRI 4.0.....	24
M. PENGANTAR FASILITASI PEMBINAAN.....	25
N. TUJUAN MATERI PEMBINAAN.....	26
O. KRITERIA UNJUK KERJA .....	26
P. INDIKATOR UNJUK KERJA.....	26
Q. METODE .....	26
R. WAKTU .....	26
S. PERLENGKAPAN DAN BAHAN .....	26
T. SUSUNAN ACARA LANGKAH-LANGKAH FASILITASI .....	26
U. LATIHAN .....	30
V. UMPAN BALIK.....	31
<b>BAB III PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF</b> .....	<b>32</b>
A. RINGKASAN .....	32
B. JENIS REGULASI PERWAKAFAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL .....	32
C. HIRARKI DAN RELASI ANTAR REGULASI .....	32
D. PERAN REGULASI DALAM TATA KELOLA WAKAF .....	33
E. POTENSI MASALAH AKIBAT LEMAHNYA PEMAHAMAN REGULASI .....	33
F. KETERAMPILAN PENTING DALAM MENGELOLA REGULASI .....	33
G. PROSPEK HARMONISASI REGULASI DAN TATA KELOLA WAKAF .....	33
H. PENGANTAR FASILITASI PEMBINAAN .....	33
I. TUJUAN MATERI PEMBINAAN.....	33
J. KRITERIA UNJUK KERJA .....	34
K. INDIKATOR UNJUK KERJA.....	34
L. METODE .....	34

M.	WAKTU .....	34
N.	PERLENGKAPAN DAN BAHAN .....	34
O.	SUSUNAN ACARA LANGKAH-LANGKAH FASILITASI .....	34
P.	LATIHAN .....	35
Q.	UMPAN BALIK.....	36
<b>BAB IV TUGAS DAN PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH - PENERIMA WAKAF UANG (LKS-PWU) ....</b>		<b>37</b>
A.	RINGKASAN .....	37
B.	FUNGSI DAN TUJUAN WAKAF UANG .....	37
C.	REGULASI YANG MENGATUR WAKAF UANG .....	38
D.	PARA PEMANGKU KEPENTINGAN ( <i>STAKEHOLDER</i> ) WAKAF UANG.....	39
E.	TUGAS DAN PERAN LKS-PWU .....	40
F.	OVERVIEW PROSES BISNIS WAKAF UANG .....	40
G.	PENGANTAR FASILITASI PEMBINAAN .....	41
H.	TUJUAN MATERI PEMBINAAN.....	42
I.	KRITERIA UNJUK KERJA .....	42
J.	INDIKATOR UNJUK KERJA .....	42
K.	METODE .....	42
L.	WAKTU .....	43
M.	PERLENGKAPAN DAN BAHAN .....	43
N.	SUSUNAN ACARA LANGKAH-LANGKAH FASILITASI .....	43
O.	LATIHAN .....	44
P.	UMPAN BALIK.....	45
<b>BAB V SOSIALISASI LKS-PWU DAN EDUKASI PUBLIK .....</b>		<b>47</b>
A.	RINGKASAN .....	47
B.	PENGUATAN SOSIALISASI DAN LITERASI WAKAF UANG .....	48
C.	DOKUMEN PERSYARATAN LEGALITAS LKS-PWU .....	51
D.	STRATEGI PENGEMBANGAN LKS-PWU .....	51
E.	TUJUAN, TARGET DAN SASARAN WAKAF UANG.....	51
F.	INDIKATOR KINERJA, SASARAN MUTU, DAN SASARAN WAKTU LKS-PWU .....	56
B.	MANAJEMEN KOMUNIKASI EFEKTIF .....	57
C.	PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN EDUKASI MASYARAKAT .....	59
D.	PENGANTAR FASILITASI PEMBINAAN .....	59
E.	TUJUAN MATERI PEMBINAAN.....	60
F.	KRITERIA UNJUK KERJA .....	60
G.	INDIKATOR UNJUK KERJA .....	60
H.	METODE .....	60
I.	WAKTU .....	61
J.	PERLENGKAPAN DAN BAHAN .....	61
K.	SUSUNAN ACARA LANGKAH-LANGKAH FASILITASI .....	61
L.	LATIHAN .....	62
M.	UMPAN BALIK .....	64
<b>BAB VI PROSES ADMINISTRASI WAKAF UANG .....</b>		<b>65</b>
A.	RINGKASAN .....	65
B.	STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI WAKAF UANG.....	66
C.	DOKUMEN KEBIJAKAN INTERNAL.....	68
D.	RANCANGAN FASILITAS KANTOR PELAYANAN DAN PENDUKUNG LAINNYA.....	69
E.	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ADMINISTRASI WAKAF UANG .....	69
F.	REKAMAN AKTIVITAS PENERIMAAN, PENJAGAAN, DAN PENEMPATAN WAKAF UANG .....	72
G.	STANDAR ADMINISTRASI DAN BLANKO SERTIFIKAT WAKAF UANG .....	73
H.	PENGANTAR FASILITASI PEMBINAAN .....	75
I.	TUJUAN MATERI PEMBINAAN.....	75
K.	METODE .....	76
L.	WAKTU .....	76
M.	PERLENGKAPAN DAN BAHAN .....	76
N.	SUSUNAN ACARA LANGKAH-LANGKAH FASILITASI .....	76

O.	LATIHAN .....	77
P.	UMPAN BALIK.....	78
<b>BAB VII PROSEDUR PENGHIMPUNAN WAKAF UANG .....</b>		<b>79</b>
A.	RINGKASAN .....	79
B.	RANCANGAN PROSEDUR PENERIMAAN WAKAF UANG.....	79
C.	RENCANA PROGRAM DAN TARGET PENERIMAAN WAKAF UANG .....	93
D.	EVALUASI PENERIMAAN WAKAF UANG .....	95
E.	STRATEGI PENINGKATAN JUMLAH DAN DATA WAKIF .....	97
F.	DOKUMEN PENELUSURAN DATA WAKIF DAN NAZHIR PENGELOLA .....	97
G.	MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK DAN KELUHAN .....	100
H.	PENGANTAR FASILITASI PEMBINAAN .....	100
I.	TUJUAN MATERI PEMBINAAN.....	101
J.	KRITERIA UNJUK KERJA .....	101
K.	INDIKATOR UNJUK KERJA.....	101
L.	METODE .....	101
M.	WAKTU.....	101
N.	PERLENGKAPAN DAN BAHAN .....	101
O.	SUSUNAN ACARA LANGKAH-LANGKAH FASILITASI .....	102
P.	LATIHAN .....	103
Q.	UMPAN BALIK.....	103
<b>BAB VIII STRATEGI PENEMPATAN WAKAF UANG.....</b>		<b>104</b>
A.	RINGKASAN .....	104
B.	PROGRAM SINERGI LKS-PWU DAN NAZHIR.....	104
C.	MENEMPATKAN UANG WAKAF KE DALAM REKENING TITIPAN ( <i>WADI'AH</i> ) ATAS NAMA NAZHIR YANG DITUNJUK WAKIF .....	105
D.	DOKUMEN PENEMPATAN WAKAF UANG .....	106
E.	PENGANTAR FASILITASI PEMBINAAN .....	107
F.	TUJUAN MATERI PEMBINAAN.....	107
G.	KRITERIA UNJUK KERJA .....	107
H.	INDIKATOR UNJUK KERJA.....	108
I.	METODE .....	108
J.	WAKTU .....	108
K.	PERLENGKAPAN DAN BAHAN .....	108
L.	SUSUNAN ACARA LANGKAH-LANGKAH FASILITASI .....	108
M.	LATIHAN .....	109
N.	UMPAN BALIK.....	109
<b>BAB IX OPTIMALISASI PENJAGAAN WAKAF UANG .....</b>		<b>111</b>
A.	RINGKASAN .....	111
B.	KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERENCANAAN PROGRAM .....	111
C.	RENCANA PEMANTAUAN DAN PENJAGAAN WAKAF UANG.....	112
D.	PERNYATAAN KEHENDAK WAKIF DALAM FORMULIR KEHENDAK WAKIF.....	114
E.	DOKUMEN ADMINISTRASI KEHENDAK WAKIF.....	115
F.	RANCANGAN PROGRAM KEMITRAAN .....	116
G.	TARGET KOLABORASI PROGRAM PENJAGAAN WAKAF UANG .....	117
H.	PENGANTAR FASILITASI PEMBINAAN .....	118
I.	TUJUAN MATERI PEMBINAAN.....	118
J.	KRITERIA UNJUK KERJA .....	118
K.	INDIKATOR UNJUK KERJA.....	118
L.	METODE .....	118
M.	WAKTU.....	119
N.	PERLENGKAPAN DAN BAHAN .....	119
O.	SUSUNAN ACARA LANGKAH-LANGKAH FASILITASI .....	119
P.	LATIHAN .....	120
Q.	UMPAN BALIK.....	120
<b>BAB X PROSEDUR PENERBITAN SERTIFIKAT WAKAF UANG .....</b>		<b>122</b>
A.	RINGKASAN .....	122

B.	STANDAR PROSEDUR DAN PENERBITAN SERTIFIKAT WAKAF UANG .....	122
C.	MANAJEMEN ARSIP DAN DOKUMEN SERTIFIKAT WAKAF UANG .....	125
D.	PENGANTAR FASILITASI PEMBINAAN .....	126
E.	TUJUAN MATERI PEMBINAAN.....	127
F.	KRITERIA UNJUK KERJA .....	127
G.	INDIKATOR UNJUK KERJA .....	127
H.	METODE .....	127
I.	WAKTU .....	127
J.	PERLENGKAPAN DAN BAHAN .....	127
K.	SUSUNAN ACARA LANGKAH-LANGKAH FASILITASI .....	128
L.	LATIHAN .....	129
M.	UMPAN BALIK .....	129
<b>BAB XI RANCANGAN PELAPORAN WAKAF UANG.....</b>		<b>130</b>
A.	RINGKASAN .....	130
B.	RANCANGAN PELAPORAN WAKAF UANG: TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN DIGITALISASI .....	130
C.	JENIS LAPORAN WAKAF UANG.....	130
D.	PELAKSANAAN SISTEM PELAPORAN WAKAF UANG.....	131
E.	PENGANTAR FASILITASI PEMBINAAN .....	132
F.	TUJUAN MATERI PEMBINAAN.....	132
G.	KRITERIA UNJUK KERJA .....	133
H.	INDIKATOR UNJUK KERJA .....	133
I.	METODE .....	133
J.	WAKTU .....	133
K.	PERLENGKAPAN DAN BAHAN .....	133
L.	SUSUNAN ACARA LANGKAH-LANGKAH FASILITASI .....	133
M.	LATIHAN .....	134
N.	UMPAN BALIK.....	135
<b>BAB XII MERANCANG AKSI .....</b>		<b>136</b>
A.	PENGANTAR FASILITASI PEMBINAAN .....	136
B.	TUJUAN MATERI PEMBINAAN.....	136
C.	POKOK BAHASAN.....	136
D.	METODE .....	136
E.	WAKTU .....	136
F.	PERLENGKAPAN DAN BAHAN .....	136
G.	SUSUNAN ACARA LANGKAH-LANGKAH FASILITASI .....	137
H.	RENCANA TINDAK LANJUT .....	137
I.	BAHAN MATERI MERANCANG AKSI .....	137
4)	LAMPIRAN 1. KANVAS KERJA PDCA (PLAN-DO-CHECK-ACTION) .....	137
<b>BAB XIII REFLEKSI DAN EVALUASI PEMBINAAN.....</b>		<b>139</b>
A.	PENGANTAR FASILITASI PEMBINAAN .....	139
B.	TUJUAN MATERI PEMBINAAN.....	139
C.	POKOK BAHASAN.....	139
D.	METODE .....	139
E.	WAKTU .....	139
F.	PERLENGKAPAN DAN BAHAN .....	139
G.	SUSUNAN ACARA LANGKAH-LANGKAH FASILITASI .....	139
H.	BAHAN MATERI REFLEKSI DAN EVALUASI .....	141
I.	SOAL PRE & POST TEST PEMBINAAN LKS-PWU .....	142
<b>BAB XIV PENUTUP .....</b>		<b>146</b>
<b>RESUME .....</b>		<b>148</b>
<b>REFERENSI.....</b>		<b>150</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 memiliki tugas untuk mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS-PWU, menyediakan blanko Sertifikat Wakaf Uang, menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nazhir, menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*), menerima pernyataan kehendak wakif, menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang, dan mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri dan Nazhir.

Peran sentral dari LKS-PWU ini memerlukan dukungan pembinaan yang integral dan komprehensif. Hal ini ditujukan untuk mendukung peran dan fungsi LKS-PWU secara efektif. Peningkatan jumlah LKS-PWU beserta kebutuhan nazhir wakaf uang yang terus berkembang, menyebabkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat di dalamnya perlu untuk senantiasa ditingkatkan dan dijaga kualitasnya.

Salah satu upaya pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Agama di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf bermaksud Menyusun kurikulum yang secara khusus ditujukan untuk mendorong tercapainya tujuan dan fungsi LKS-PWU tersebut dalam mendukung perwakafan nasional, sebagaimana amanah Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004.

## B. Tujuan Modul Pembinaan

Pembinaan LKS-PWU merupakan bagian dari bentuk perhatian dan tanggung jawab Menteri Agama dan BWI. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat 1 PP Nomor 42 Tahun 2006. Tujuan pembinaan adalah untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf. Dalam pasal Pasal 54 PP Nomor 42 Tahun 2006 disebutkan, pembinaan oleh pemerintah dapat memperhatikan saran dan pertimbangan MUI sesuai dengan tingkatannya. Untuk meningkatkan kapasitas pembinaan, pemerintah juga dapat menggandeng pihak ketiga, baik dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar maupun kegiatan lainnya.

Oleh karena itu, modul ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai bahan materi pembinaan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi Lembaga Keuangan Syariah – Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).
2. Sebagai bahan utama bagi fasilitator untuk memberikan pembinaan yang efektif dan efisien kepada LKS-PWU.
3. Membantu LKS-PWU dalam meningkatkan kemampuan dan kualitasnya.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan LKS-PWU.
5. Membantu LKS-PWU dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif.

## C. Peta Kompetensi

Pada modul ini akan diuraikan tentang regulasi wakaf, strategi pengelolaan wakaf produktif, pemanfaatan teknologi dalam administrasi wakaf, serta sinergi dengan lembaga terkait. Materi-materi yang disajikan tersebut diharapkan mampu memberikan kapasitas dan kompetensi LKS-PWU.

Adapun secara khusus setelah mempelajari modul ini, LKS-PWU diharapkan

mampu:

1. Memahami regulasi dan kebijakan wakaf di Indonesia;
2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam pengembangan wakaf uang untuk kesejahteraan umat.

#### **D. Ruang Lingkup Penggunaan Modul**

Pada modul ini akan diuraikan tentang regulasi wakaf, strategi pengelolaan wakaf produktif, pemanfaatan teknologi dalam administrasi wakaf, serta sinergi dengan lembaga terkait. Materi-materi yang disajikan tersebut diharapkan mampu memberikan kapasitas dan kompetensi dalam pengembangan wakaf. Modul ini merupakan bagian dari program pembinaan LKS-PWU yang dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme.

Modul ini berisi 3 (tiga) ruang lingkup materi antara lain:

1. Materi Dasar
2. Materi Kompetensi Inti
3. Materi Penunjang


#### **E. Sasaran Modul**

Sasaran pembinaan pada modul ini adalah panduan pembinaan bagi LKS-PWU untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitasnya. Sasaran pembinaan pada modul ini adalah panduan pembinaan bagi LKS-PWU untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitasnya. Secara jangka panjang ditujukan untuk menciptakan ekosistem pemberdayaan wakaf yang lebih terencana dan komprehensif demi mewujudkan standar kualitas pembinaan wakaf yang mampu mendorong optimalisasi kinerja dan kompetensi LKS-PWU yang amanah dan memenuhi ketentuan tata kelola yang baik.

#### **F. Desain Kegiatan**

Kegiatan pembinaan LKS-PWU disusun menggunakan pendekatan komprehensif yang mengikuti tahapan pembelajaran aktif untuk peserta, adapun kerangka pembinaan sebagai berikut:

**Gambar 1.1 Kerangka Pembinaan**




## G. Panduan Penggunaan Modul

Modul ini dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pengajaran, menyajikan materi pembelajaran secara terstruktur dan sistematis, sehingga memudahkan peserta untuk memahami dan mempelajari materi secara keseluruhan. Hal ini untuk memastikan konsistensi substansi sehingga peserta menerima materi yang sama dan dengan urutan yang sama. Diharapkan dengan panduan ini, kualitas program dapat lebih berkualitas dan terukur.

Modul secara spesifik berisi tujuan pembinaan dari setiap materi, media yang digunakan, dan alokasi waktu yang dibutuhkan di setiap pokok bahasannya. Modul juga dilengkapi dengan *pre-test* di awal pembinaan, *post-test*, refleksi dan evaluasi serta rencana tindak lanjut untuk melihat pencapaian dan dampak pembinaan.

Alur proses penggunaan modul tersaji dalam diagram berikut:



**Gambar 1.2 Matriks Pembinaan**

Struktur modul terdiri dari dua bagian, pertama kompetensi umum peraturan perundangan-undangan terkait tugas dan peran LKS-PWU, kedua kompetensi inti yang meliputi sosialisasi wakaf uang dan edukasi public, standar proses administrasi wakaf uang, prosedur penghimpunan dan penempatan wakaf uang, kolaborasi program penjagaan wakaf uang, standar prosedur penerbitan sertifikat wakaf uang, dan laporan wakaf uang kepada otoritas. Lebih lengkapnya bisa dilihat dalam matriks berikut:

**Tabel 1.1 Matriks Struktur Modul**

No.	Materi	Jumlah JP
<b>A</b>	<b>MATERI DASAR</b>	
1.	Peraturan Perundang-Undangan Terkait Tugas dan Peran LKS-PWU	1
<b>B</b>	<b>MATERI INTI</b>	
2.	Sosialisasi Wakaf Uang dan Edukasi Publik	7
3.	Proses Administrasi Wakaf Uang	4
4.	Prosedur Penghimpunan Wakaf Uang	4
5.	Strategi Penempatan Wakaf Uang	2
6.	Optimalisasi Penjagaan Wakaf Uang	3
7.	Prosedur Penerbitan Sertifikat Wakaf Uang	2
8.	Rancangan Pelaporan Wakaf Uang	2
<b>C</b>	<b>EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN</b>	
	Pre-Test	0,5
	Post-Test	0,5


	Evaluasi Penyelenggaraan	1
	<b>Total Jam Pembinaan</b>	<b>27</b>

## H. Pendekatan Pembinaan

Modul ini menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa (andragogi). Pendekatan andragogi melibatkan Metode pembelajaran yang partisipatif, seperti diskusi kelompok, studi kasus, simulasi, dan pembelajaran berbasis proyek. Pendidik dalam konteks andragogi berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik menemukan dan mengembangkan pengetahuan dan pemahaman bersama, melalui:

1. Pelibatan secara aktif dalam proses pembinaan.
2. Pemberian materi pembinaan dikaitkan langsung dengan praktik yang dihadapi peserta sehari-hari.
3. Materi dapat diterapkan dan bermanfaat dalam pelaksanaan tugas peserta.
4. Pemberian kesempatan untuk memanfaatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilannya dalam proses pembinaan.
5. Proses pembinaan mempertimbangkan pengalaman-pengalaman dan daya pikir.

Model praktis dari pendekatan andragogi berbasis pengalaman dan partisipasi aktif peserta didik tergambar dalam siklus Kolb berikut:



**Gambar 1.3 Model Pendekatan Andragogi Siklus Kolb**

Dengan pendekatan ini dapat dijelaskan beberapa hal dalam proses pembelajaran pembinaan antara lain:

1. Pembelajaran Berbasis Pengalaman: Pengalaman peserta dilapangan terkait pengelolaan wakaf merupakan sumber belajar yang berharga dan menjadikan pengalaman sebagai titik awal dari proses pembelajaran.
2. Partisipasi Aktif: Partisipasi aktif peserta dalam proses pembelajaran menekankan bahwa peserta sebagai pembelajar mandiri yang bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri serta merefleksikan pengalaman mereka dan menguji konsep-konsep yang ada.
3. Relevansi dan Penerapan: Pentingnya pembelajaran yang relevan dengan

kebutuhan dan minat peserta, serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Model pendekatan yang ada dapat mereka gunakan untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan mereka.

#### I. Prinsip Pembinaan

Proses modul pembinaan ini disampaikan dalam kerangka konstruktivisme dengan alur sebagai berikut:

1. **Pengetahuan Dibangun Secara Aktif.** Individu tidak hanya menerima informasi, tetapi mereka aktif menginterpretasikan dan membangun pengetahuan mereka sendiri.
2. **Pembelajaran adalah Proses Sosial.** Interaksi dengan orang lain dan lingkungan sangat penting dalam proses pembelajaran.
3. **Pengetahuan Personal.** Setiap individu memiliki pemahaman yang unik tentang praktik wakaf setempat, berdasarkan pengalaman dan interpretasi individu.
4. **Pembelajaran Kontekstual.** Pembelajaran akan lebih bermakna jika dikaitkan dengan konteks yang relevan dengan pengalaman individu.

#### J. Target Peserta

Target peserta adalah perwakilan LKS-PWU. Setiap program pembinaan terkait peserta meliputi jumlah peserta yakni tidak lebih dari 50 orang di setiap pelaksanaan pembinaan yang telah memenuhi ketentuan dan bersedia mengikuti kegiatan secara penuh.

#### K. Fasilitator

Fasilitator dalam pembinaan LKS-PWU tidak memberikan solusi atau jawaban secara langsung, tetapi memandu proses diskusi, memecahkan masalah, dan pengambilan keputusan agar peserta dapat belajar dan berkembang secara mandiri. Fasilitator memiliki peran di antaranya:


1. Fasilitator membantu kelompok atau individu untuk mengikuti alur yang dan terstruktur dalam mencapai tujuan mereka.
2. Fasilitator menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif agar peserta merasa bebas untuk berpartisipasi dan berdiskusi.
3. Fasilitator mendorong semua peserta untuk berpartisipasi aktif dalam proses diskusi dan pengambilan keputusan.
4. Fasilitator membantu peserta untuk berkomunikasi secara efektif, saling mendengarkan, dan memahami perspektif yang berbeda.
5. Fasilitator membantu kelompok untuk mengelola dan menyelesaikan konflik secara.
6. Fasilitator memberikan Umpan Balik yang konstruktif kepada peserta untuk membantu mereka belajar dan berkembang.

#### L. Susunan Acara Kegiatan

**Tabel 1.2 Susunan Acara Kegiatan**

No.	Waktu	Kegiatan
<b>Hari Pertama</b>		
1.	12.00-13.00	Peserta <i>check in</i> dan makan siang
2.	13.00-15.30	Materi Pembuka: Menyepakati komitmen dan keaktifan belajar bersama peserta

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan, <i>Ice breaking</i>, kontrak belajar selama pembinaan berlangsung</li> <li>- <i>Overview</i> kegiatan</li> <li>- <i>Pre-test</i></li> </ul>
3.	15.30-16.00	Istirahat
4.	16.00-18.00	Pembukaan oleh Pimpinan
5.	18.00-19.30	Istirahat
6.	19.30-21.30	Materi Umum: “Peraturan Perundang-undangan terkait Tugas dan Peran LKS-PWU”
<b>Hari Kedua</b>		
7.	07.30-08.00	Reviu Harian
8.	08.00-10.00	Materi Inti 1: “Menyusun Rencana Sosialisasi Wakaf Uang dan Edukasi Publik (Sesi 1)”
9.	10.00-10.15	<i>Coffee Break</i>
10.	10.15-12.00	Materi Inti 1: “Menyusun Rencana Sosialisasi Wakaf Uang dan Edukasi Publik (Sesi 2)”
11.	12.00-13.00	Istirahat
12.	13.00-13.45	Materi Inti 2: “Menyusun Rancangan Standar Proses Administrasi Wakaf Uang (Sesi 1)”
13.	13.45-14.00	<i>Ice Breaking</i>
14.	14.00-15.30	Materi Inti 2: “Menyusun Rancangan Standar Proses Administrasi Wakaf Uang (Sesi 2)”
15.	15.30-16.00	Istirahat
16.	16.00-17.30	Materi Inti 3: “Menyusun Prosedur Penghimpunan Wakaf Uang”
17.	17.30-19.30	Istirahat
18.	19.30-21.30	Materi Inti 4: “Menyusun Rancangan Penempatan Wakaf Uang”
<b>Hari Ketiga</b>		
19.	07.30-08.00	Reviu Harian
20.	08.00-09.30	Materi Inti 5: “Menyusun Rencana Kolaborasi Program Penjagaan Wakaf Uang”
21.	09.30-09.45	<i>Coffee Break</i>
22.	09.45-11.15	Materi Inti 6: “Menyusun Rancangan Standar Prosedur Penerbitan Sertifikat Wakaf Uang”
23.	11.15-12.00	<i>Ice Breaking</i>
24.	12.00-13.00	Istirahat
25.	13.00-14.30	Materi Inti 7: “Menyusun Laporan Wakaf Uang kepada Otoritas”
26.	14.30-15.30	Istirahat
27.	15.30-17.00	Studi Kasus Perwakafan: Berbagi pengalaman peserta di lapangan terkait permasalahan wakaf di wilayah masing-masing
28.	17.00-19.00	Istirahat
29.	19.00-21.00	Merancang Aksi
<b>Hari Keempat</b>		
30.	07.30-08.00	Reviu Harian



31.	08.00-10.00	<i>Post-Test, Refleksi</i>
32.	10.00-10.15	<i>Coffee Break</i>
33.	10.15-12.00	Materi Penutup: Evaluasi & Penutupan
34.	12.00-13.00	<i>Check-out</i>

## BAB II MEMAHAMI PENGETAHUAN DASAR PERWAKAFAN

### A. Ringkasan

Pemahaman dasar tentang perwakafan penting dimiliki oleh Lembaga Keuangan Syariah – Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) sebagai bekal dalam menjalankan peran kelembagaan. Wakaf tidak hanya dipahami sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen sosial ekonomi yang mendukung kesejahteraan dan pembangunan nasional. Wakaf memiliki fungsi sosial dan ekonomi, serta tujuan jangka panjang untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Perkembangannya di Indonesia menunjukkan adanya transformasi regulasi dan kelembagaan, dari pengelolaan tradisional menuju pengelolaan wakaf yang lebih profesional dan produktif.

LKS-PWU merupakan lembaga penting dalam sistem perwakafan sebagai pelaksana penampung wakaf uang. Melalui pemahaman yang kuat terhadap fungsi, tujuan, dan regulasi wakaf, peserta diharapkan mampu menjalankan peran secara optimal dan mendorong pengelolaan wakaf yang transparan, produktif, dan berkelanjutan.

### B. Memahami Fungsi dan Tujuan Wakaf

Wakaf merupakan salah satu institusi keuangan dan sosial Islam yang memiliki peran penting dalam pembangunan masyarakat. Dalam konteks Islam, wakaf dipandang sebagai bentuk amal jariyah yang manfaatnya terus mengalir kepada masyarakat luas (Wahyuni et al., 2023). Memahami hukum wakaf termasuk bagian dari menjaga agama (*hifdzuddin*).

*"Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat" (HR. Muslim).*

Di Indonesia, wakaf telah diatur dalam kerangka hukum nasional melalui Undang-Undang RI No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang memperjelas regulasi pengelolaan dan pengembangan wakaf untuk mendukung pemberdayaan umat dan pembangunan nasional. Selain sebagai instrumen ibadah, wakaf juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang strategis. Melalui pengelolaan aset wakaf yang produktif, lembaga wakaf mampu memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan memperkuat basis ekonomi syariah (Urif et al., 2020). Fungsi utama wakaf mencakup penyediaan layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan kemiskinan, yang semuanya mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil dan sejahtera (Widiastuti et al., 2022).

Peran strategis wakaf dalam pembangunan nasional semakin diperkuat melalui berbagai inisiatif, seperti pengembangan wakaf uang dan integrasi wakaf produktif dengan sektor keuangan syariah nasional. Model-model baru pengelolaan wakaf modern telah menunjukkan potensi besar dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus memberdayakan umat melalui investasi berbasis prinsip syariah (Afifah et al., 2024). Dengan demikian, pemahaman terhadap dasar konseptual, fungsi, serta peran strategis wakaf sangat penting untuk mengoptimalkan kontribusinya dalam mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Rohmatillah, 2023).

Undang-Undang RI No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf hadir sebagai landasan hukum yang kokoh untuk menata dan mengembangkan praktik wakaf di Indonesia. Dalam semangatnya, undang-undang ini tidak hanya mengatur aspek administratif dan prosedural, tetapi juga menggariskan tujuan mulia dari institusi wakaf.

Berdasarkan BAB II Pasal 4 tujuan utama wakaf berdasarkan UU Wakaf adalah:

**Tujuan Wakaf:**  
***memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya***

Sedangkan fungsi wakaf di pasal 5 menurut UU Wakaf adalah:

**Fungsi Wakaf:**  
***mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum***

### C. Pengertian Wakaf menurut Hukum Islam

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam ajaran Islam yang berkaitan erat dengan aspek ibadah dan sosial. Dalam konteks bahasa (etimologi), kata wakaf berasal dari bahasa Arab الوقف (*al-waqf*), yang berarti “menahan”, “berhenti”, atau “mencegah” (Zuhriy, 2015). Makna dasarnya adalah menahan suatu benda agar tidak berpindah tangan atau kepemilikannya tidak berubah, tetapi manfaat dari benda tersebut tetap dapat diberikan atau disalurkan. Dalam bahasa Inggris, istilah ini umum dikenal sebagai *endowment* atau *charitable trust*, yaitu harta yang ditahan untuk digunakan bagi kepentingan amal secara berkelanjutan (Kahf & Mohomed, 2017).

Wakaf secara terminologis dalam hukum Islam didefinisikan sebagai tindakan menahan harta dari kepemilikan pribadi dan menetapkan manfaatnya untuk tujuan ibadah atau sosial, dengan prinsip utama bahwa harta pokok tidak boleh dijual, diwariskan, atau dialihkan. Prinsip ini dikenal dengan istilah perpetuitas, yakni keberlangsungan manfaat untuk kepentingan umum tanpa batas Waktu atau sesuai dengan ketentuan akad wakaf (Kahf, 2003).

Imam Syafi'i menjelaskan tentang wakaf sebagai "menahan pokok harta (*corpus*) dan menggunakan hasilnya (*benefit*) untuk jalan Allah," dan ditegaskan bahwa pokok harta tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan, dan hanya manfaatnya yang boleh digunakan untuk kepentingan umum dan agama (Awalluddin, 2022).

Wakaf adalah ibadah sosial yang bernilai pahala mengalir. Sesuai yang tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِي يُؤْتِي بِتَبَعٍ أَمْوَالَهُ مِمَّا رَزَقَهُ اللَّهُ وَاسْتَعْتَصَمَ بِهَا لَعَلَّ يُؤْتِي لَهَا أَجْرًا كَثِيرًا ۖ مَثَلُ الَّذِي يَبْسُطُ يَدَيْهِ لِئَلَّا يَنْبَغَ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَأْتِيهِ اللَّهُ بِرِزْقٍ كَثِيرٍ يَوْمَ يُدْعَى إِلَى الْحِسَابِ

*"Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui."*

Adapun definisi wakaf menurut Ahli Fiqh adalah sebagai berikut:

No	Ahli Fiqh	Penjelasan
1	Abu Hanifah	Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.
2	Mazhab Maliki.	Wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf).
3	Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal	Wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan.
4	Mazhab Lain	Mazhab lain sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik mauquf 'alaih (yang diberi wakaf), meskipun mauquf 'alaih tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.

**Tabel 2.1 Definisi Wakaf Menurut Ahli Fiqh**

Sumber: (Az-Zuhaili, 2011; Isfandiar, 2008)

Dalam praktiknya, wakaf tidak terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi juga telah berkembang mencakup wakaf uang (*cash waqf*), surat berharga syariah, bahkan aset digital yang bernilai. Semua bentuk wakaf ini diikat oleh prinsip utama yaitu nilai kemanfaatan yang berkelanjutan dan penggunaannya untuk kepentingan umum, seperti pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, pemberdayaan ekonomi umat, hingga pengentasan kemiskinan (Mutmainah et al., 2022). Dengan demikian, wakaf bukan hanya merupakan bentuk amal jariyah, tetapi juga instrumen sosial ekonomi yang memiliki potensi besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola secara profesional dan sesuai prinsip syariah (Pinasti & Achiria, 2024; Wibowo, 2023).

#### **D. Pengertian Wakaf menurut Peraturan Perundang-undangan**

Di Indonesia, pengertian wakaf diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka Waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Secara regulasi, wakaf mencakup, antara lain:

- a. Harta wakaf: bisa berupa tanah, bangunan, uang, dan aset bergerak lainnya;
- b. nazhir: orang atau badan hukum yang menerima, mengelola, dan mengembangkan wakaf;
- c. Peruntukan wakaf: ibadah, pendidikan, kesehatan, ekonomi umat, sosial, dan lain sebagainya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Pengaturan kebijakan ini memberikan kepastian hukum dan mendorong pengelolaan wakaf yang profesional, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara moral.

#### E. Fungsi Sosial dan Ekonomi Wakaf

Fungsi wakaf tidak hanya terbatas sebagai bentuk amal atau ibadah, tetapi juga memiliki nilai sosial dan ekonomi yang sangat signifikan. Wakaf dapat berfungsi sebagai redistribusi kekayaan, sumber pembiayaan sosial, dan mekanisme perlindungan sosial yang dapat menjangkau masyarakat miskin dan rentan (Musthofa & Haidlir, 2022; Ridwan, 2012).

Fungsi sosial wakaf dalam masyarakat Islam memiliki peran penting dalam memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, dan ibadah, yang kesemuanya berkontribusi terhadap kesejahteraan umat. **Pertama**, bidang pendidikan. Wakaf telah menjadi fondasi berdirinya banyak institusi pendidikan Islam klasik dan modern, seperti sekolah, pesantren, dan universitas yang dibiayai dari aset wakaf (Syafiq, 2014). **Kedua**, bidang kesehatan, rumah sakit dan klinik berbasis wakaf menyediakan layanan medis yang sangat vital, terutama bagi kelompok masyarakat kurang mampu (Selasi, 2021). **Ketiga**, bidang keagamaan. Hampir seluruh masjid, musala, dan madrasah di dunia Islam dibangun menggunakan dana atau tanah wakaf sebagai manifestasi nyata dari peran sosial wakaf dalam memperkuat kehidupan beragama (Asytuti, 2012).

**Tabel 2.2 Fungsi Sosial Wakaf**

<b>Bidang</b>	<b>Peran Wakaf</b>
<b>Pendidikan</b>	Mendirikan dan membiayai institusi pendidikan Islam, seperti sekolah, pesantren, dan universitas.
<b>Kesehatan</b>	Menyediakan layanan medis melalui rumah sakit dan klinik wakaf, terutama bagi masyarakat kurang mampu.
<b>Keagamaan</b>	Membangun masjid, musala, dan madrasah dengan dana atau tanah wakaf untuk memperkuat kehidupan beragama.

Wakaf juga berfungsi sebagai pilar pemberdayaan ekonomi umat melalui optimalisasi aset yang ada menjadi sumber ekonomi produktif. Dengan pendekatan wakaf produktif, hasil dari pengelolaan properti, bisnis, maupun sektor keuangan syariah dari aset wakaf dapat digunakan untuk membiayai pendidikan, layanan kesehatan, serta kegiatan sosial-ekonomi lainnya (Nawawi, 2015; Suherli et al., 2024). Selain itu, wakaf berperan sebagai investasi sosial berkelanjutan yang mampu menyediakan pembiayaan mandiri di luar intervensi APBN/D. Melalui *cash waqflinked sukuk*, wakaf bahkan mampu mendukung keuangan negara secara lebih inovatif dan berkelanjutan (Rahmayati, 2021).

Di tengah ketidakpastian ekonomi, wakaf juga berperan sebagai stabilisator ekonomi umat. Dana wakaf yang dikelola dengan prinsip keuangan syariah dapat menjadi cadangan darurat untuk menghadapi resesi atau krisis sosial-ekonomi, seperti penyediaan modal usaha mikro tanpa riba, program pangan, dan layanan kesehatan masyarakat (Syafii, 2024). Oleh karena itu, pengelolaan wakaf yang efektif bukan hanya mendukung keberlanjutan pembangunan sosial, tetapi juga memperkuat ketahanan dan daya tahan ekonomi umat terhadap dinamika global yang penuh

tantangan. Dengan demikian, wakaf bukan hanya sekadar ibadah, tetapi juga mekanisme pemberdayaan ekonomi dan sosial yang harus dikelola secara strategis.

#### F. Tujuan Wakaf dalam Pembangunan Nasional

Wakaf memiliki kontribusi besar dalam mendukung tujuan pembangunan nasional, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, pengurangan kemiskinan, serta penguatan ekonomi umat. Berdasarkan arah kebijakan nasional dalam pembangunan ekonomi syariah, wakaf ditempatkan sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki potensi besar untuk mendorong inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat (Asytuti, 2012; Haryanto, 2012; Syakir, 2018).

Wakaf memiliki tujuan strategis dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dengan meningkatkan akses layanan publik berbasis masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan, memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dukungan terhadap usaha kecil dan menengah berbasis wakaf, serta mendorong program pengentasan kemiskinan dengan menyediakan fasilitas sosial dan ekonomi tanpa membebani APBN/APBD. Selain itu, wakaf juga berperan dalam menumbuhkan kemandirian sosial dan ekonomi dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan aset wakaf secara berkelanjutan, serta menjadi instrumen penting dalam mendukung program reformasi agraria dan distribusi aset secara adil dan produktif. Melalui pengelolaan yang baik dan regulatif, wakaf mampu berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan visi



besar Indonesia Emas 2045 (Sujono & Layli, 2022; Tanjung, 2022).

**Gambar 2.1 Sustainable Development Goals (SDGs)**

#### G. Wakaf sebagai Instrumen Kesejahteraan dan Keberlanjutan

Wakaf merupakan bentuk amal jariyah yang memiliki nilai keberlanjutan (*sustainability*). Dalam konsep keuangan Islam, wakaf adalah satu-satunya instrumen yang tidak bersifat konsumtif, tetapi produktif dan perpetual (berkelanjutan). Wakaf memungkinkan terjadinya kesinambungan antara kebaikan spiritual dan manfaat duniawi yang terus mengalir bahkan setelah pewakaf meninggal dunia (Maulana, 2025).

Sebagai instrumen kesejahteraan, wakaf memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Wakaf mampu mengurangi ketimpangan sosial dengan menjangkau kelompok masyarakat yang belum terlayani

secara optimal (Faozan et al., 2025). Selain itu, wakaf juga berfungsi mengurangi beban fiskal pemerintah dalam penyediaan layanan dasar publik, melalui penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial tanpa membebani anggaran negara (Faozan et al., 2025).

Tidak hanya itu, wakaf menghasilkan pendapatan pasif yang dapat digunakan untuk mendukung program sosial lainnya, memperluas cakupan bantuan kemanusiaan serta memperkuat ketahanan ekonomi komunitas. Melalui pengelolaan yang profesional dan amanah, wakaf memungkinkan pengembangan aset milik umat menjadi instrumen ekonomi produktif yang berkelanjutan, memastikan bahwa manfaat dari aset tersebut terus mengalir kepada masyarakat lintas generasi (Faozan et al., 2025).

Namun demikian, agar wakaf dapat berfungsi optimal sebagai alat kesejahteraan dan keberlanjutan, diperlukan sejumlah upaya strategis. **Pertama**, harus ada nazhir yang profesional dan berintegritas yang mampu mengelola aset wakaf secara amanah dan produktif (Pertiwi & Litriani, 2024).

**Kedua**, dukungan regulasi dan pengawasan yang kuat sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan wakaf (Adainuri et al., 2024).

**Ketiga**, penguatan kelembagaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) serta perwakilannya di tingkat daerah harus menjadi prioritas, mengingat peran mereka yang strategis sebagai fasilitator, pembina, dan advokat dalam pengembangan ekosistem wakaf (Aminuddin et al., 2025).

**Keempat**, diperlukan digitalisasi dan pengembangan sistem informasi wakaf nasional yang terintegrasi, guna memperkuat basis data, meningkatkan literasi publik, dan memastikan transparansi dalam pengelolaan wakaf (Adainuri et al., 2024; Aryana, 2021).

Oleh karena itu, pemahaman tentang fungsi dan tujuan wakaf bukan hanya penting bagi nazhir, tetapi juga bagi semua pihak yang terlibat dalam tata kelola wakaf di Indonesia yang berperan sebagai garda terdepan dalam pembinaan, advokasi, dan fasilitasi pengelolaan wakaf (Melinda, 2024).

## H. Mengetahui Perkembangan Perwakafan Nasional

Wakaf merupakan institusi Islam yang telah berakar kuat dalam sejarah umat Islam, termasuk di Indonesia. Perkembangannya dari Waktu ke Waktu mencerminkan proses panjang bagaimana sistem wakaf beradaptasi dengan dinamika masyarakat, regulasi negara, dan tantangan zaman (Piliyanti, 2010; Supriyadi & Hadi, 2019). Dalam konteks nasional, transformasi kelembagaan wakaf di Indonesia menjadi lebih formal dan sistematis seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, serta pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) (Musthofa & Haidlir, 2022). Salah satu amanah yang menjadi motivasi pembentukan BWI adalah melanjutkan misi amal jariyah wakif. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surat al-Hasyr:7

كَيْفَ لِي بِي هٰكُنْ وَنَدْوٰةٌ مِّنْ اٰلِ عِيَالِكُمْ ۗ

"...supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."

Selain itu, inovasi wakaf di era digital juga mendorong optimalisasi peran wakaf dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, memperluas manfaatnya di berbagai sektor ekonomi dan sosial (Nuradi et al., 2024). Oleh karena itu, pemahaman mengenai sejarah, transformasi kelembagaan, serta kebijakan yang mengatur wakaf menjadi penting bagi semua pihak yang berkontribusi dalam pembangunan nasional di era modern.

## **I. Sejarah dan Transformasi Wakaf di Indonesia**

Jejak wakaf di Indonesia telah ada sejak masa awal masuknya Islam di Nusantara. Sejak abad ke-13 Masehi, banyak masjid, pesantren, dan lembaga pendidikan yang berdiri atas tanah wakaf, menunjukkan bagaimana wakaf menjadi bagian integral dari kehidupan umat Islam (Kasdi, 2015). Pada masa kolonial Belanda, sistem wakaf dikelola secara mandiri oleh masyarakat, meski tanpa struktur administratif dan hukum yang jelas. Wakaf tetap berkembang meskipun belum ada perlindungan hukum formal yang kuat saat itu (Supriyadi & Hadi, 2019). Pasca-kemerdekaan, pemerintah Indonesia mulai berupaya menertibkan administrasi wakaf, ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, yang fokus pada aspek pencatatan dan administrasi wakaf, namun masih terbatas pada tanah milik (Hadi, 2020).

Transformasi besar dalam pengelolaan wakaf di Indonesia terjadi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang secara fundamental mengubah paradigma wakaf dari sekadar kegiatan sosial keagamaan menjadi instrumen strategis untuk pembangunan sosial ekonomi (Lubis, 2023; Syahbibibi & Hisan, 2023).

Undang-undang ini juga menjadi landasan berdirinya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang bertugas untuk mengelola, mengembangkan, dan memajukan wakaf secara nasional (Adainuri et al., 2024). Selanjutnya, transformasi terus berlanjut dengan lahirnya konsep wakaf uang yang membuka peluang baru dalam pengelolaan wakaf, penerapan digitalisasi sistem wakaf, serta kolaborasi antara BWI dengan lembaga keuangan syariah dan kementerian terkait (Miftahuddin et al., 2023; Rahmawati et al., 2021).

Perubahan ini menandai pergeseran besar dalam praktik perwakafan di Indonesia dari sistem tradisional menuju tata kelola wakaf yang lebih profesional, transparan, dan modern, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi (Jamilullah, 2023; Pertiwi & Litriani, 2024).

## **J. Dinamika Regulasi dan Kebijakan Wakaf Nasional**

Perkembangan wakaf di Indonesia tidak lepas dari peran regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi tata kelola wakaf. Sebagaimana lembaga lainnya, wakaf memerlukan kepastian hukum agar dapat dikelola secara aman, produktif, dan berkelanjutan (Karuniawati & Qamariyanti, 2024).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjadi tonggak utama dalam sistem hukum perwakafan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek penting mulai dari perwakafan benda tidak bergerak hingga benda bergerak. Untuk memperkuat implementasi UU tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah RI No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004, yang memperjelas prosedur dan mekanisme administrasi wakaf, serta memperkuat peran nazhir dalam pengelolaan aset wakaf (Alimuddin et al., 2025; Fauzy, 2025).

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk mendukung pengelolaan wakaf yang lebih optimal. Salah satunya adalah penyusunan Peraturan BWI mengenai nazhir dan sertifikasi nazhir yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalitas para pengelola wakaf.

Selain itu, BWI juga telah menerbitkan pedoman pengelolaan wakaf uang melalui Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman

Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Waka yang menjadi acuan baku bagi lembaga keuangan syariah dan nazhir dalam mengelola aset wakaf uang secara transparan dan akuntabel. Lebih lanjut, BWI mendorong digitalisasi layanan wakaf melalui kerja sama dengan berbagai lembaga teknologi dan keuangan untuk mempermudah transaksi wakaf dan meningkatkan akuntabilitas publik. Digitalisasi ini menjadi jawaban atas tantangan zaman modern sekaligus memperluas jangkauan manfaat wakaf.

Dinamika kebijakan wakaf di Indonesia menunjukkan semangat reformasi yang kuat dalam mendorong optimalisasi fungsi wakaf. Fokus kebijakan tidak lagi sebatas pada pelestarian aset wakaf secara statis, melainkan pada pemberdayaan ekonomi umat melalui model wakaf produktif (Yunita, 2019).

Salah satu manifestasi reformasi ini adalah pelibatan aktif lembaga keuangan syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), yang memperluas akses masyarakat terhadap instrumen wakaf uang. Tanpa pemahaman yang utuh terhadap regulasi yang berlaku, risiko konflik administratif dan sengketa hukum dapat terjadi, yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi wakaf (Makhrus, 2018).

#### **K. Tantangan dan Peluang Perwakafan di Era Modern**

Di era modern, perwakafan nasional dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan kultural, namun sekaligus dibukakan banyak peluang strategis. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi wakaf di kalangan masyarakat umum maupun di antara para pengelola wakaf, sehingga kesadaran dan partisipasi masyarakat masih terbatas (Faujiah & Imron, 2022).

Pendataan dan pendokumentasian aset wakaf menjadi tantangan serius dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Banyak aset wakaf yang belum terinventarisasi dengan baik, yang berdampak pada ketidakjelasan status kepemilikan serta pengelolaan yang kurang optimal (Imari & Syamsuri, 2017). Kurangnya dokumentasi resmi dan sertifikasi atas aset wakaf ini menyebabkan aset tersebut rentan terhadap sengketa hukum dan pengalihan fungsi yang tidak sesuai dengan maksud wakif (Kurniawan et al., 2021).

Upaya inventarisasi, dokumentasi, serta pemetaan aset wakaf secara nasional perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk menjaga keamanan aset serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaannya (Aryana, 2021). Oleh karena itu, inovasi seperti sistem informasi wakaf berbasis digital menjadi salah satu solusi dalam mempercepat proses pendataan dan pelaporan wakaf (Kurniawan et al., 2021). Di samping itu, kolaborasi antar lembaga dan sektor, baik pemerintah, swasta, maupun komunitas, belum terbangun secara sistematis dan terintegrasi, sehingga potensi besar wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat belum termanfaatkan secara maksimal (Septiana et al., 2024).

Di balik berbagai tantangan dalam pengelolaan wakaf, terdapat peluang besar yang dapat dioptimalkan. Salah satunya adalah digitalisasi sistem wakaf yang memudahkan pencatatan, pelaporan, dan meningkatkan transparansi pengelolaan (Syaugi et al., 2025). Selain itu, kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan perusahaan *fintech* dalam pengelolaan wakaf uang membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf secara lebih mudah dan aman (Irwansyah, 2022).

Potensi ekonomi wakaf produktif di sektor pendidikan, pertanian, properti, dan UMKM juga sangat besar. Melalui pengelolaan wakaf produktif, aset umat dapat

dikembangkan untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional (Bayinah et al., 2021; Yuliana et al., 2023). Lebih jauh, penguatan regulasi dan standarisasi kelembagaan wakaf melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan perwakilannya di daerah akan meningkatkan profesionalitas dan tata kelola yang akuntabel (Ihwanudin et al., 2023). Dukungan pemerintah terhadap ekonomi syariah nasional, khususnya dalam kerangka Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI), menjadi katalisator penting dalam memperluas peran wakaf dalam pembangunan nasional (Mukhlisin, 2022).



**Gambar 2.2 Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2025-2029**

LKS-PWU diharapkan mampu menjawab tantangan ini dengan inovasi, kolaborasi lintas sektor, serta penguatan kapasitas kelembagaan agar potensi besar ini dapat terwujud secara optimal.

#### L. Peran Strategis Wakaf Produktif di Era Industri 4.0

Era Industri 4.0 ditandai oleh percepatan teknologi seperti *big data*, *artificial intelligence*, *internet of things*, dan sistem otomatisasi. Dalam konteks ini, sistem wakaf juga perlu beradaptasi untuk tetap relevan. Konsep wakaf produktif menjadi jawaban atas kebutuhan tersebut. Wakaf produktif adalah bentuk pengelolaan wakaf yang tidak hanya menjaga nilai pokok harta wakaf, tetapi juga mengembangkan dan memanfaatkannya agar menghasilkan nilai ekonomi berkelanjutan. Model ini sangat cocok diterapkan dalam pembangunan pesantren terpadu, rumah sakit syariah, pusat UMKM, lahan pertanian, hingga properti komersial (Mutiara, 2024).

Berikut ini adalah beberapa praktik (*best practices*) dalam pengelolaan wakaf di Indonesia yang terbukti meningkatkan kepercayaan masyarakat, dampak ekonomi-sosial, partisipasi publik, serta sinergi lintas sektor, sebagaimana didukung oleh hasil-hasil penelitian terkini.

Beberapa Praktik Pengelolaan Wakaf di Indonesia

1. Penguatan Tata Kelola. Pengelolaan wakaf yang menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan manajemen profesional terbukti meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik, termasuk dalam konteks wakaf tunai dan wakaf produktif (Sulistya et al., 2020; Triwibowo, 2020).
2. Digitalisasi Wakaf dan Teknologi Informasi. Implementasi teknologi informasi

seperti sistem e-wakaf, QR Code, hingga *blockchain* memberi kemudahan akses publik terhadap layanan wakaf serta transparansi pengelolaan aset wakaf (Mufid, 2024).

3. Peningkatan Partisipasi Publik Melalui Inovasi Digital. Digitalisasi memperluas partisipasi masyarakat melalui aplikasi dan platform *online*, serta menjembatani generasi muda untuk berkontribusi dalam wakaf (Choirunnisak & Jihad, 2024).
4. Sinergi Lintas Sektor dan Kelembagaan. Kolaborasi antara BWI, Kementerian Agama, ATR/BPN, hingga perbankan syariah dan *fintech* menciptakan ekosistem wakaf yang lebih sistemik dan efisien (Nuridah et al., 2023).

Keberhasilan implementasi wakaf produktif sangat ditentukan oleh sinergi dan kolaborasi aktif antara seluruh pihak. Kolaborasi ini tidak hanya penting dalam hal pelaksanaan program, tetapi juga pada tahap perencanaan, edukasi, pengawasan, dan penguatan kapasitas. Penelitian yang dilakukan oleh (Sobiyanto et al., 2023) menegaskan bahwa wakaf produktif memiliki potensi besar sebagai motor penggerak ekonomi, khususnya melalui dukungan kebijakan dan sinergi lembaga yang baik.

Dengan demikian, perkembangan perwakafan nasional tidak dapat dipisahkan dari sejarah, regulasi, tantangan zaman, dan peluang strategis yang terus berkembang. Dengan memahami konteks ini, peserta diharapkan memiliki wawasan menyeluruh untuk mengambil peran aktif dalam mengembangkan perwakafan di Indonesia secara profesional dan berdampak.

#### **M. Pengantar Fasilitas Pembinaan**

Sesi ini adalah materi pembuka sebelum masuk ke materi umum dan materi inti. Materi pembuka terbagi menjadi 5 kegiatan utama, pertama yakni berupa perkenalan. Sesi perkenalan ini penting untuk membangun suasana yang hangat dan akrab antar peserta serta dengan fasilitator. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kolaboratif.

Kegiatan kedua berupa *overview* materi, yakni memberikan gambaran umum tentang topik-topik yang akan dibahas selama pembinaan. Ini membantu peserta memahami alur dan keterkaitan antar materi. Selain itu juga menjabarkan agenda lengkap untuk peserta, termasuk waktu istirahat, sesi diskusi, dan aktivitas lainnya. Dengan agenda yang jelas, peserta dapat mengatur Waktu dan mempersiapkan diri dengan baik.

Kegiatan ketiga berupa kontrak belajar, membuat kesepakatan mengenai aturan dan tata tertib selama pembinaan, seperti partisipasi aktif, menghargai pendapat orang lain, serta penggunaan gadget. Kontrak belajar ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif.

Kegiatan keempat berupa *Pre-test* dan Ekspektasi. *Pre-test* dilakukan untuk mengukur pemahaman awal peserta mengenai topik yang akan dibahas. Hasil *pre-test* ini digunakan sebagai bahan evaluasi dan penyesuaian materi pembinaan. Sedangkan ekspektasi peserta memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan harapan dan ekspektasi mereka terhadap kegiatan pembinaan. Fasilitator dapat menggunakan informasi ini untuk menyesuaikan pendekatan dan materi agar sesuai dengan kebutuhan peserta.

Kegiatan kelima berupa *ice breaking* dan dinamika kelompok. *Ice breaking* bertujuan untuk mencairkan suasana, menghilangkan ketegangan, serta membangun interaksi positif antar peserta. Sedangkan dinamika kelompok yakni Latihan atau permainan yang dirancang untuk meningkatkan kerja sama tim, komunikasi, dan rasa saling percaya antar peserta.

#### **N. Tujuan Materi Pembinaan**

Adapun tujuan materi pembuka adalah sebagai berikut:

1. Membangun Antusiasme. Materi pembuka yang menarik dan interaktif dapat membangkitkan semangat peserta untuk mengikuti pembinaan dengan antusias.
2. Menciptakan Koneksi. Sesi perkenalan dan ice breaking membantu peserta saling mengenal dan membangun jaringan.
3. Memberikan Kejelasan. *Overview* materi dan agenda memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang akan dipelajari dan bagaimana pembinaan akan berjalan.
4. Menetapkan Ekspektasi. *Pre-test* dan sesi ekspektasi membantu menyelaraskan harapan peserta dengan tujuan pembinaan.

Dengan materi pembuka yang terstruktur dan disampaikan dengan baik, peserta akan merasa lebih siap, termotivasi, dan memiliki dasar yang kuat untuk mengikuti seluruh rangkaian pembinaan

#### **O. Kriteria Unjuk Kerja**

1. Memahami Fungsi dan Tujuan Wakaf
2. Mengetahui perkembangan perwakafan nasional
3. Memahami peran, tugas, dan wewenang otoritas wakaf

#### **P. Indikator Unjuk Kerja**

1. Mampu menjelaskan fungsi dan tujuan wakaf
2. Mampu menjabarkan perkembangan perwakafan di Indonesia
3. Mampu memberikan contoh peran tugas dan wewenang otoritas wakaf

#### **Q. Metode**

1. Perkenalan
2. *Ice breaking*
3. Diskusi interaktif
4. Diskusi kelompok
5. Curah pendapat

#### **R. Waktu**

120 menit

#### **S. Perlengkapan dan Bahan**

1. Kertas *flip chart*
2. Spidol besar dan kecil
3. Kertas *meta plan/post-it*
4. Kertas HVS
5. Materi Overview kegiatan dan alur pembinaan
6. Susunan Acara acara pembinaan

#### **T. Susunan Acara Langkah-langkah Fasilitasi**

##### **Tabel 2.3 Langkah-Langkah Fasilitasi Memahami Pengetahuan Dasar**

## Perwakafan

No	Waktu	Aktivitas
1	5 menit	<p><b>Pembukaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitator menyapa peserta dengan salam dan memperkenalkan diri, serta menyampaikan tugas dan perannya.</li> <li>2. Membuka dan mengajak peserta memulai sesi dengan membaca basmalah bersama-sama.</li> </ol>
2	10 menit	<p><b>Ice Breaking Pembuka: Bos Berkata</b></p> <p><b>Konsep Dasar</b> Permainan "Bos Berkata" sangat sederhana, namun membutuhkan konsentrasi dan kecepatan dari para peserta. Inti dari permainan ini adalah mengikuti instruksi yang diberikan oleh "Bos", namun hanya jika instruksi tersebut diawali dengan kata "Bos Berkata". Jika instruksi tidak diawali dengan "Bos Berkata", maka peserta tidak boleh melakukannya.</p> <p><b>Cara Bermain</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Penunjukan Bos:</b> Pilih satu orang untuk menjadi "Bos". Bos dapat dipilih secara sukarela, ditunjuk, atau diundi.</li> <li>2. <b>Instruksi:</b> Bos akan memberikan berbagai instruksi, baik yang logis maupun yang aneh. Contohnya: "Bos Berkata: Angkat tangan kanan!" "Bos Berkata: Sentuh hidung!" "Pegang telinga!" (tanpa "Bos Berkata")</li> <li>1. <b>Reaksi Peserta:</b> Peserta harus dengan cepat dan tepat mengikuti instruksi yang diberikan oleh Bos, namun hanya jika instruksi tersebut diawali dengan kata "Bos Berkata". Jika Bos memberikan instruksi tanpa "Bos Berkata", peserta tidak boleh bergerak atau melakukan apapun.</li> <li>2. <b>Eliminasi:</b> Peserta yang salah mengikuti instruksi (melakukan gerakan saat tidak ada "Bos Berkata" atau tidak melakukan gerakan saat ada "Bos Berkata") akan keluar dari permainan.</li> <li>3. <b>Pemenang:</b> Peserta terakhir yang bertahan menjadi pemenang.</li> </ol> <p><b>Tujuan Permainan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencairkan Suasana</li> <li>2. Melatih Konsentrasi</li> <li>3. Meningkatkan Refleks</li> <li>4. Membangun Interaksi</li> </ol>
3	30 menit	<p>Materi <i>Ice Breaking</i> Perkenalan: <b>Tetangga Sebelah</b></p> <p><b>Konsep Dasar</b></p>

		<p>Permainan "Tetangga Sebelah" adalah cara yang interaktif untuk saling mengenal nama dan sedikit informasi tentang peserta lain. Permainan ini melibatkan daya ingat dan kemampuan mendengarkan.</p> <p><b>Cara Bermain</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Duduk Melingkar:</b> Semua peserta duduk membentuk lingkaran.</li> <li>2. <b>Perkenalan Awal:</b> Mulai dari satu orang, sebutkan nama Anda dan sesuatu tentang diri Anda (misalnya, hobi, makanan favorit, atau pengalaman menarik). Contoh: "Nama saya Ani, dan saya suka mendaki gunung."</li> <li>3. <b>"Tetangga Sebelah":</b> Orang di sebelah kanan Ani kemudian memperkenalkan "tetangga sebelahnya" (yaitu Ani) dengan mengulangi nama dan informasi Ani, lalu menambahkan nama dan informasi tentang dirinya sendiri. Contoh: "Ini Ani yang suka mendaki gunung, dan nama saya Budi, saya suka bermain sepak bola."</li> <li>4. <b>Berlanjut:</b> Orang berikutnya di sebelah kanan Budi memperkenalkan "tetangga sebelahnya" (yaitu Budi dan Ani) dengan mengulangi informasi mereka, lalu menambahkan nama dan informasi tentang dirinya sendiri.</li> <li>5. <b>Terus Berputar:</b> Permainan berlanjut hingga semua peserta memperkenalkan diri dan "tetangga sebelahnya" secara bergiliran.</li> </ol> <p><b>Tujuan Permainan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengingat Nama</li> <li>2. Mengenal Peserta</li> <li>3. Mencairkan Suasana</li> <li>4. Membangun Interaksi</li> </ol>
4	30 menit	<p><b>Membuat Komitmen Belajar: Permainan Pohon Komitmen</b></p> <p><b>Konsep Dasar</b></p> <p>Pohon Komitmen adalah permainan visual yang melibatkan representasi grafis sebuah pohon. Setiap "daun" pada pohon tersebut berisi komitmen belajar yang dibuat oleh masing-masing peserta. Permainan ini bertujuan untuk memvisualisasikan komitmen belajar secara kolektif dan menciptakan rasa tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan training.</p> <p><b>Cara Bermain</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Persiapan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Siapkan papan tulis atau kertas besar untuk menggambar pohon.</li> <li>b. Siapkan kertas kecil atau <i>sticky notes</i> berwarna-warni sebagai "daun".</li> <li>c. Siapkan alat tulis.</li> </ol> </li> </ol>

		<p>2. <b>Menggambar Pohon:</b> Fasilitator menggambar gambar pohon besar di papan tulis atau kertas besar. Pohon dapat digambar dengan sederhana, namun usahakan agar memiliki banyak cabang untuk menampung "daun" komitmen.</p> <p>3. <b>Membuat Komitmen:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Fasilitator menjelaskan apa itu komitmen belajar dan mengapa penting dalam kegiatan ini.</li> <li>Setiap peserta diberikan beberapa lembar kertas kecil atau <i>sticky notes</i>.</li> <li>Setiap peserta menuliskan satu komitmen belajar mereka di setiap lembar kertas atau <i>sticky notes</i>. Komitmen belajar ini sebaiknya spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat Waktu (SMART). Contoh: <ul style="list-style-type: none"> <li>"Saya berkomitmen untuk aktif bertanya dan berdiskusi selama training."</li> <li>"Saya berkomitmen untuk tidak menggunakan gadget saat sesi berlangsung."</li> <li>"Saya berkomitmen untuk menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan dari training dalam pekerjaan saya."</li> </ul> </li> </ol> <p>4. <b>Menempelkan "Daun" Komitmen:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Setelah menuliskan komitmen mereka, setiap peserta secara bergantian menempelkan kertas atau <i>sticky notes</i> tersebut di cabang-cabang pohon yang telah digambar.</li> <li>Saat menempelkan "daun" komitmen, peserta dapat menjelaskan secara singkat komitmen yang mereka buat.</li> </ol> <p><b>Tujuan Permainan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memvisualisasikan Komitmen</li> <li>Meningkatkan Kesadaran</li> <li>Menciptakan Rasa Tanggung Jawab</li> <li>Membangun Suasana Positif</li> </ol>
5	30 menit	<p><b>Overview</b> Kegiatan Pembinaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Fasilitator menjelaskan <i>overview</i> kegiatan dan alur kegiatan kemudian memberikan kesempatan kepada peserta untuk menanggapi.</li> <li>Setelah itu fasilitator meminta kesepakatan dengan peserta terkait <i>Susunan Acara</i> kegiatan. Beri semangat kepada peserta untuk berkomitmen melaksanakan kontrak belajar yang sudah disepakati.</li> </ol>
6	15 menit	<p><b>Pre-test</b> <i>Pre-test</i> atau tes awal dalam pembinaan wakaf memiliki beberapa tujuan penting, antara lain:</p>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Mengukur Pemahaman Awal Peserta:</b> <i>Pre-test</i> membantu mengidentifikasi sejauh mana pemahaman awal peserta tentang regulasi wakaf, perkembangan perwakafan nasional, dll . Hal ini penting untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta sebelum peLatihan dimulai.</li> <li>2. <b>Mengidentifikasi Kebutuhan Pembelajaran:</b> Dengan mengetahui tingkat pemahaman peserta, <i>pre-test</i> membantu mengidentifikasi area mana saja yang perlu mendapatkan penekanan lebih dalam materi pembinaan.</li> <li>3. <b>Evaluasi Awal Efektivitas Training:</b> Hasil <i>pre-test</i> dapat digunakan sebagai bahan evaluasi awal terhadap efektivitas pembinaan. Dengan membandingkan hasil <i>pre-test</i> dan <i>post-test</i> (tes akhir), kita dapat melihat sejauh mana pembinaan telah meningkatkan pemahaman peserta.</li> <li>4. <b>Persiapan Materi:</b> Hasil <i>pre-test</i> dapat membantu fasilitator atau pengajar dalam menyesuaikan materi agar lebih relevan dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman peserta.</li> </ol> <p>Penutupan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitator menyampaikan ucapan terima kasih kepada peserta yang telah bekerja sama dengan baik dan berpartisipasi aktif dalam sesi ini.</li> <li>2. Tekankan bahwa kerja sama sangat diperlukan agar proses pembinaan berjalan lancar, kondusif, menyenangkan dan hasil belajar menjadi optimal.</li> </ol>
	<b>120 menit</b>	

#### U. Latihan

1. Jelaskan pengertian wakaf menurut hukum Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Apa persamaan dan perbedaannya?
2. Sebutkan dan jelaskan fungsi sosial serta fungsi ekonomi wakaf dalam kehidupan masyarakat. Berikan masing-masing satu contoh penerapannya.

#### Kunci Jawaban

1. Pengertian wakaf menurut hukum Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Apa persamaan dan perbedaannya?
  - a. Menurut Hukum Islam  
Wakaf adalah menahan suatu benda (harta) yang dapat diambil manfaatnya tanpa mengurangi fisik harta tersebut, dan menyalurkan manfaatnya untuk kepentingan di jalan Allah (*fi sabilillah*). Artinya, harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, atau dialihkan, dan manfaatnya diberikan untuk tujuan ibadah atau sosial.
  - b. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Pasal 1 ayat 1):  
Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau

menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka Waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

#### **Persamaan**

- a. Keduanya menekankan pada penahanan harta pokok dan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan ibadah dan sosial.
- b. Sama-sama menegaskan bahwa harta wakaf tidak boleh dialihkan kepemilikannya, serta harus dikelola sesuai prinsip syariah.

#### **Perbedaan**

- a. Dalam hukum Islam, penjelasan wakaf lebih bersifat normatif dan bersandar pada prinsip amal jariyah, tanpa pembatasan formal tertentu.
  - b. Dalam UU No. 41 Tahun 2004, definisi wakaf lebih **legal-formal**, termasuk pengakuan atas **wakaf sementara** (jangka Waktu tertentu) dan mencakup **berbagai bentuk harta** (benda bergerak dan tidak bergerak), serta prosedur hukum administratif.
2. Fungsi sosial serta fungsi ekonomi wakaf dalam kehidupan masyarakat. Berikan masing-masing satu contoh penerapannya
- a. Fungsi Sosial Wakaf  
Wakaf memiliki fungsi sosial yang sangat penting dalam mendukung pelayanan publik berbasis keagamaan dan kemasyarakatan. Wakaf berperan sebagai bentuk amal jariyah yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan umat, khususnya dalam bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya.  
Contoh Penerapan: Pembangunan masjid, madrasah, atau pesantren di atas tanah wakaf yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus oleh masyarakat, tanpa pungutan biaya.
  - b. Fungsi Ekonomi Wakaf:  
Selain fungsi sosial, wakaf juga memiliki fungsi ekonomi. Wakaf produktif dapat dikembangkan untuk menghasilkan manfaat finansial yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Wakaf berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kemandirian ekonomi umat.  
Contoh Penerapan: Pengelolaan lahan wakaf sebagai kebun atau pertanian produktif, di mana hasil panennya digunakan untuk mendanai beasiswa santri, membantu fakir miskin, atau menopang operasional lembaga pendidikan Islam.

## **V. Umpan Balik**

Setelah mempelajari pengetahuan dasar perwakafan, peserta diharapkan mampu memahami konsep, fungsi, dan tujuan wakaf serta peran strategisnya. Pemahaman ini menjadi dasar dalam menjalankan tugas sebagai LKS-PWU. Sebagai tindak lanjut, peserta dapat menerapkan materi dalam mendukung tata kelola wakaf yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.

**BAB III**  
**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENGELOLAAN DAN**  
**PENGEMBANGAN WAKAF**

**A. Ringkasan**

Bab ini menguraikan pentingnya memahami jenis-jenis peraturan yang mengatur wakaf di Indonesia. Peserta telah diperkenalkan pada struktur regulasi dari tingkat UU hingga surat edaran. Pemahaman terhadap relasi antar regulasi akan membantu peserta menavigasi kompleksitas kebijakan perwakafan, serta mengantisipasi kesalahan administratif dan potensi konflik hukum. Keterampilan memahami dan menerapkan regulasi menjadi modal utama dalam pengelolaan wakaf yang profesional dan amanah.

**B. Jenis Regulasi Perwakafan dalam Sistem Hukum Nasional**

Dalam pengelolaan wakaf, pemahaman terhadap jenis-jenis regulasi sangat penting untuk memastikan setiap tindakan hukum dilakukan sesuai prosedur. Regulasi perwakafan di Indonesia tidak hanya terbatas pada Undang-Undang, tetapi meliputi berbagai lapisan peraturan yang saling terkait dan membentuk sistem hukum yang utuh.

**Tabel 3.1 Regulasi Perwakafan di Indonesia**

<b>Jenis Regulasi</b>	<b>Deskripsi</b>
<b>Undang-Undang (UU)</b>	Sebagai dasar hukum tertinggi dalam sistem perwakafan, seperti UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
<b>Peraturan Pemerintah (PP)</b>	Menjabarkan pelaksanaan UU secara lebih teknis, seperti PP No. 42 Tahun 2006.
<b>Peraturan Menteri</b>	Dikeluarkan oleh Kementerian terkait, seperti Kementerian Agama, untuk teknis operasional di lapangan.
<b>Peraturan BWI</b>	Berisi kebijakan dan pedoman teknis dari Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga pelaksana pengembangan wakaf.
<b>Keputusan</b>	Bisa berasal dari BWI atau instansi lain, bersifat penugasan atau pengesahan.
<b>Perdirjen, Instruksi, dan Surat Edaran</b>	Merupakan bentuk regulasi administratif yang digunakan untuk menjabarkan kebijakan secara operasional, terutama di tingkat pelaksana seperti KUA.

**C. Hirarki dan Relasi Antar Regulasi**

Setiap jenis regulasi memiliki tingkat kekuatan hukum dan fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi. UU menjadi acuan utama, sedangkan PP dan peraturan turunan lainnya bertugas menjabarkan dan mengarahkan implementasi di lapangan. Relasi ini penting dipahami agar dalam pengelolaan wakaf tidak terjadi tumpang tindih kebijakan atau kesalahan prosedur hukum.

#### **D. Peran Regulasi dalam Tata Kelola Wakaf**

Regulasi berfungsi sebagai pedoman operasional dalam pengelolaan wakaf. Dengan adanya aturan yang jelas, seluruh pihak, termasuk LKS-PWU dapat menjalankan tugas secara legal dan terarah. Regulasi juga melindungi aset wakaf dari konflik, penyalahgunaan, dan sengketa. Ketaatan pada regulasi merupakan bentuk tanggung jawab terhadap wakif dan penerima manfaat wakaf.

#### **E. Potensi Masalah Akibat Lemahnya Pemahaman Regulasi**

Kurangnya pemahaman terhadap regulasi dapat menyebabkan:

1. Wakaf tidak tercatat secara sah, sehingga tidak memiliki perlindungan hukum.
2. Konflik status wakaf antara pihak keluarga, nazhir, atau pihak ketiga.
3. Penyimpangan dalam pengelolaan wakaf uang, jika dilakukan tanpa mengacu pada pedoman resmi.
4. Kesalahan administratif, seperti pengelolaan aset wakaf oleh nazhir tanpa sertifikasi atau pembinaan.

#### **F. Keterampilan Penting dalam Mengelola Regulasi**

Untuk dapat mengimplementasikan peraturan perwakafan secara benar, LKS-PWU perlu memiliki keterampilan sebagai berikut:

1. Membaca dan menafsirkan regulasi secara tepat.
2. Menyesuaikan kegiatan dengan konteks kebutuhan wakif tanpa menyimpang dari koridor hukum.
3. Membangun koordinasi dengan otoritas, nazhir, dan pihak lain yang terkait.
4. Menyusun dokumentasi wakaf yang lengkap dan sah.

#### **G. Prospek Harmonisasi Regulasi dan Tata Kelola Wakaf**

Dengan pemahaman yang baik terhadap regulasi, pengelolaan wakaf di masa depan dapat dilakukan secara lebih terstruktur, profesional, dan adaptif. Penguatan sistem regulasi dan digitalisasi layanan wakaf akan mendukung:

1. Peningkatan kepercayaan masyarakat,
2. Integrasi data wakaf nasional,
3. Kemudahan dalam sertifikasi dan pemanfaatan aset wakaf,
4. Kolaborasi yang sehat antara sektor publik, swasta, dan masyarakat.

#### **H. Pengantar Fasilitasi Pembinaan**

Materi ini disampaikan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan wakaf, khususnya yang mengatur tugas dan peran LKS-PWU. Memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam menerapkan peraturan perundang-undangan tersebut dalam kegiatan perwakafan sehari-hari. Mendorong diskusi dan pertukaran informasi antar peserta mengenai tantangan dan peluang dalam implementasi peraturan perundang-undangan wakaf.

Selain itu juga terdapat materi pengetahuan dasar perwakafan. Materi ini memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam pengelolaan wakaf yang sesuai dengan prinsip syariah serta meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep dasar, rukun, syarat, dan jenis-jenis wakaf.

#### **I. Tujuan Materi Pembinaan**

Setelah mendapatkan materi ini, peserta diharapkan akan mampu:

1. Memahami regulasi dan kebijakan wakaf di Indonesia
2. Memahami perkembangan terkini wakaf di Indonesia

3. Memahami wakaf sebagai solusi pembangunan berkelanjutan.

**J. Kriteria Unjuk Kerja**

1. Memahami beragam jenis peraturan perwakafan.
2. Paham relasi regulasi pada Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan BWI, Perdirjen, Keputusan, Instruksi, Surat Edaran, dan aturan lainnya.

**K. Indikator Unjuk Kerja**

1. Mampu menjelaskan beragam jenis peraturan perwakafan
2. Mampu memberi contoh pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**L. Metode**

1. Presentasi
2. Tanya Jawab
3. Diskusi

**M. Waktu**

90 menit

**N. Perlengkapan dan Bahan**

1. LCD
2. Laptop
3. Kamera
4. Papan tulis putih
5. Kertas *sticky notes*
6. Kertas plano
7. Pulpen
8. Kertas HVS
9. Spidol besar dan kecil

**O. Susunan Acara Langkah-langkah Fasilitasi**

**Tabel 3.2 Langkah-langkah Fasilitasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf**

No.	Waktu	Aktivitas
1.	10 menit	<p><b>Pembukaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitator menyambut peserta dengan ramah dan antusias saat mereka tiba di lokasi pembinaan. Sapaan hangat dan senyuman akan membantu menciptakan suasana yang positif dan membuat peserta merasa nyaman.</li> <li>2. Fasilitator membantu proses registrasi peserta, memastikan bahwa semua peserta terdaftar dengan benar dan mendapatkan materi training yang diperlukan</li> <li>3. Fasilitator memimpin kegiatan ice breaking yang menyenangkan dan interaktif untuk mencairkan suasana dan membantu peserta saling mengenal satu sama lain. Ice breaking dapat berupa permainan singkat, tebak-tebakan atau aktivitas kelompok lainnya.</li> </ol>
2.	5 menit	<p><b>Pengantar</b></p>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitator menjelaskan tujuan dari pembinaan, apa yang akan dipelajari oleh peserta, dan manfaat apa yang akan mereka dapatkan setelah mengikuti pembinaan. Hal ini akan membantu peserta memahami ekspektasi dari pembinaan dan meningkatkan motivasi mereka untuk belajar.</li> <li>2. Fasilitator mengingatkan kontrak belajar yang telah disepakati dengan peserta.</li> </ol>
3.	45 menit	<p><b>Pemaparan Materi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Narasumber menyampaikan materi pengetahuan dasar perwakafan.</li> <li>2. Narasumber menyampaikan materi peraturan perundang-undangan terkait tugas dan peran BWI</li> </ol>
4.	15 menit	<p><b>Dialog dan Tanya Jawab</b></p> <p>Fasilitator memandu segmen dialog dan tanya jawab</p>
5.	15 menit	<p><b>Kesimpulan dan Penutup</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitator meminta Narasumber dalam hal ini adalah Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf untuk memberikan pernyataan penutup atas pemaparan materinya.</li> <li>2. Fasilitator meminta peserta untuk mengisi kuesioner evaluasi atau memberikan Umpan Balik mengenai kegiatan pembinaan. Informasi ini akan digunakan untuk meningkatkan kualitas training di masa mendatang</li> <li>3. Fasilitator menutup sesi pemaparan materi dengan memberikan motivasi dan semangat kepada peserta untuk mengikuti training dengan baik.</li> </ol>
	<b>90 menit</b>	

## P. Latihan

1. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis regulasi yang mengatur tentang wakaf di Indonesia. Berikan satu contoh dari masing-masing jenis.
2. Mengapa pemahaman terhadap hubungan antara Undang-Undang, PP, dan Peraturan BWI penting dalam pengembangan wakaf? Jelaskan dengan singkat.

### Kunci jawaban

1. Jenis-jenis regulasi yang mengatur tentang wakaf di Indonesia dan contoh dari masing-masing jenis.

Jawaban:

1. Undang-Undang (UU)  
Regulasi utama yang menjadi dasar hukum wakaf.  
*Contoh:* UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2. Peraturan Pemerintah (PP)  
Menjabarkan pelaksanaan UU secara teknis.

- Contoh:* PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf.
3. Peraturan Menteri  
Aturan teknis dari kementerian terkait.  
*Contoh:* PMA No. 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan nazhir Wakaf Uang.
  4. Peraturan BWI  
Pedoman internal dan teknis dari Badan Wakaf Indonesia.  
*Contoh:* Peraturan BWI tentang Sertifikasi nazhir.
  5. Keputusan  
Penetapan resmi terkait operasional atau penugasan.  
*Contoh:* Keputusan Ketua BWI tentang Pengangkatan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi.
  6. Perdirjen, Instruksi, Surat Edaran  
Arahan administratif untuk teknis pelaksanaan di lapangan.  
*Contoh:* SE Dirjen Bimas Islam tentang Pendataan Wakaf.
2. Pentingnya pemahaman terhadap hubungan antara Undang-Undang, PP dan Peraturan BWI dalam pengembangan wakaf.

**Jawaban:**

Pemahaman terhadap hubungan antara Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan BWI penting agar pengelolaan wakaf dilakukan sesuai dengan hierarki hukum yang berlaku, tidak menyalahi prosedur, dan setiap kebijakan atau tindakan LKS-PWU memiliki dasar hukum yang jelas dan sah. Hal ini juga membantu mencegah konflik hukum, meningkatkan akuntabilitas, serta menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola wakaf.

**Q. Umpan Balik**

Dengan memahami beragam jenis peraturan perwakafan dan relasi antar regulasinya, peserta diharapkan memiliki dasar yang kuat dalam menjalankan tugas kelembagaan. Pemahaman ini membantu peserta menavigasi sistem hukum secara tepat, serta menghindari kesalahan prosedural yang dapat merugikan institusi dan masyarakat. Pemahaman hukum ini juga membuka peluang untuk membangun pengelolaan wakaf yang lebih tertib, produktif, dan terpercaya.

## BAB IV

### TUGAS DAN PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH - PENERIMA WAKAF UANG (LKS-PWU)

#### A. Ringkasan

Memahami Peran dan Tugas LKS PWU tidak terlepas dari pemahaman regulasi wakaf, di antaranya regulasi wakaf uang yang terdapat dalam beberapa regulasi. Meliputi Undang-Undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004 Pasal 28-31, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Peraturan Menteri Agama RI No 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Peraturan BWI No 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.

Wakaf uang adalah instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat jika dikelola dengan benar dan profesional. Untuk itu, kolaborasi antara berbagai stakeholder seperti LKS-PWU, wakif, nazhir, BWI, Kementerian Agama, OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan masyarakat sangat krusial. Sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik tetapi juga memastikan bahwa dana wakaf memberikan manfaat yang maksimal dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariah.

#### B. Fungsi dan Tujuan Wakaf Uang

Wakaf memiliki fungsi sosial-keagamaan yang strategis dalam mendukung pembangunan umat dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, tujuan utama wakaf adalah untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai fungsinya guna mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi secara produktif bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Dengan demikian, wakaf tidak hanya dimaknai sebagai bentuk ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekayaan yang berkeadilan dan berkelanjutan dalam kerangka pembangunan sosial ekonomi masyarakat (Aminuddin et al., 2025).

Hukum wakaf uang dalam fikih empat mazhab masih diperdebatkan antara yang membolehkan dan tidak membolehkan wakaf uang, berikut pendapat dari empat mazhab tentang wakaf uang.

##### 1. Pendapat Yang Tidak Membolehkan Wakaf Uang

Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang asalkan hal itu sudah menjadi 'urf (adat kebiasaan) di kalangan masyarakat. Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan adat kebiasaan ('urf) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash. Dalil yang digunakan oleh Mazhab Hanafi adalah hadis Nabi SAW:

فَمَا رَأَى الْإِسْلَامُ مِنْ خَيْرٍ فَهُوَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ، وَمَا رَأَى الْإِسْلَامُ مِنْ شَرٍّ فَهُوَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ

*Artinya: "Apa yang dipandang baik menurut kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk".*

Cara mewakafkan uang, menurut Mazhab Hanafi, ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara mudharabah atau mubaqa'ah. Adapun keuntungannya disedekahkan kepada yang diberi wakaf.

Mazhab Maliki berpendapat boleh berwakaf dengan dinar dan dirham. Dalam hal ini terdapat penjelasan dalam kitab al-Mudawwanah mengenai penggunaan wakaf uang yaitu melalui cara pembentukan dana pinjaman. Kaidahnya ialah uang tersebut diwakafkan dan digunakan sebagai pinjaman kepada pihak tertentu di mana peminjam terikat untuk membayar pinjaman tersebut.



1. Wakaf Uang (*Cash Waqf/Waqfal-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf Uang hukumnya boleh (*jawaz*).
4. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

Regulasi Wakaf uang terdapat dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004 pasal 28-31. Berikut isian pasal 28-31:

1. Pasal 28: Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.
2. Pasal 29: (1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis. (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. (3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.
3. Pasal 30: Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.
4. Pasal 31: Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dijelaskan lebih detail terkait wakaf uang pada pasal 22 yakni pada pasal 1 Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. Pasal 2 menyatakan bahwa Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah. Sedangkan dalam pasal 23 disebutkan Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai Penerima Wakaf Uang.

Regulasi Wakaf uang juga terdapat dalam Peraturan Menteri Agama RI No 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang. Demikian juga dalam Peraturan BWI No 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.

#### **D. Para Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) Wakaf Uang**

Pengelolaan wakaf uang melibatkan banyak pihak yang memiliki peran penting mulai dari penghimpunan, pengelolaan, pengembangan, hingga distribusi hasil pengelolaan. Di antara stakeholder utama yang terlibat adalah Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), wakif (pemberi wakaf), nazhir (pengelola wakaf), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agama, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta Kementerian Keuangan. Sinergi antar lembaga tersebut diperlukan agar wakaf uang tidak hanya sah secara hukum Islam dan regulasi nasional, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan dan tepat sasaran bagi umat.

LKS-PWU bertindak sebagai lembaga resmi yang menerima setoran wakaf uang

dari masyarakat dan menyerahkannya kepada nazhir. Sementara, nazhir memiliki posisi sentral karena bertugas mengelola dan mengembangkan harta wakaf agar memberikan manfaat sesuai dengan kehendak wakif dan prinsip syariah. Sedangkan BWI bertanggung jawab dalam pengawasan dan pengembangan sistem perwakafan nasional, termasuk sertifikasi nazhir dan evaluasi kinerja mereka.

Kementerian Agama berperan dalam pembinaan LKS-PWU selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atas wakaf uang, sedangkan OJK dan Bank Indonesia terlibat dalam memastikan bahwa lembaga keuangan syariah yang menangani wakaf uang berjalan sesuai prinsip kehati-hatian dan stabilitas sistem keuangan. Kementerian Keuangan juga berperan dalam menciptakan insentif fiskal agar wakaf uang menjadi lebih menarik bagi masyarakat luas.

Keberhasilan pengelolaan wakaf uang sangat bergantung pada sistem yang transparan dan akuntabel. Transparansi diperlukan agar masyarakat yakin bahwa dana wakaf dikelola dengan baik, sedangkan akuntabilitas menjaga agar pihak pengelola bertanggung jawab atas setiap keputusan dan aktivitas yang dilakukan. Dalam konteks ini, pelaporan keuangan yang diaudit secara berkala dan keterbukaan informasi kepada publik menjadi sangat penting.

Dalam pandangan fiqh, wakaf uang diperbolehkan oleh Mazhab Hanafi, dan beberapa ulama kontemporer seperti Sheikh Yusuf al-Qaradawi, karena uang dapat dijadikan modal usaha yang memberikan keuntungan dan hasilnya dapat disalurkan untuk kepentingan wakaf. Namun, tetap diperlukan pengelolaan profesional agar tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah dan tujuan sosial dari wakaf itu sendiri.

#### **E. Tugas dan Peran LKS-PWU**


Tugas dan peran LKS-PWU tercantum dalam Peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pada pasal 25 disebutkan tugas LKS-PWU adalah sebagai berikut:

1. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;
2. Menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;
3. Menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir;
4. Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif;
5. Menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif;
6. Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan
7. Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.

#### **F. Overview Proses Bisnis Wakaf Uang**

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan wakaf uang adalah bagaimana pengelolaannya dapat dilakukan secara amanah, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Untuk itu, diperlukan suatu sistem yang terintegrasi dan melibatkan banyak pihak, mulai dari lembaga keuangan syariah, wakif, nazhir, hingga penerima manfaat (*mauquf 'alaih*).

Berikut overview proses bisnis wakaf uang:  
 Sumber: Kementerian Agama (2020)



**Gambar 2.2: Overview Proses Bisnis Wakaf Uang**

Proses dimulai dari wakif, yaitu individu atau pihak yang mewakafkan uangnya. Uang wakaf tersebut kemudian disetorkan ke LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang), yaitu bank syariah yang telah ditunjuk resmi oleh Kementerian Agama untuk menerima dan mencatat wakaf uang. LKS-PWU tidak hanya menjadi perantara penerimaan, tetapi juga mitra strategis dalam pengelolaan dana wakaf.

Selanjutnya, dana wakaf disalurkan ke nazhir, yaitu pihak yang ditunjuk untuk mengelola wakaf uang. Nazir memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana wakaf tersebut secara produktif agar menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Hal tersebut sesuai Peraturan BWI No. 01 tahun 2020 Pasal 12.

Dalam pengelolaannya, dana wakaf bisa diinvestasikan dalam dua bentuk: Investasi Langsung, yaitu investasi yang dilakukan secara nyata pada aset produktif. Contohnya seperti pembangunan properti, pusat pendidikan, rumah sakit, ruko, atau fasilitas komersial lainnya di atas tanah wakaf. Keuntungan dari hasil usaha ini nantinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan sosial (mauquf 'alaih). Investasi Tidak Langsung, yaitu penempatan dana wakaf pada instrumen keuangan syariah seperti deposito syariah atau sukuk. Mekanisme ini biasanya dilakukan kembali melalui LKS-PWU untuk menjamin keamanan dan keberlanjutan nilai wakaf.

Hasil dari kedua jenis investasi tersebut akan menghasilkan laba (hasil investasi). Keuntungan atau imbal hasil ini tidak dikembalikan ke wakif, tetapi disalurkan kepada mauquf 'alaih, yaitu pihak-pihak penerima manfaat dari wakaf seperti kaum dhuafa, lembaga pendidikan, kesehatan, dan program sosial lainnya.

### **G. Pengantar Fasilitas Pembinaan**

Materi ini disampaikan meningkatkan pemahaman peserta mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan wakaf, khususnya yang mengatur tugas dan peran LKS-PWU. Memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam menerapkan peraturan perundang-undangan tersebut dalam pengelolaan wakaf sehari-hari. Mendorong diskusi dan pertukaran informasi antar peserta mengenai tantangan dan peluang dalam implementasi peraturan perundang-undangan wakaf.

Selain itu juga terdapat materi pengetahuan dasar perwakafan. Materi ini memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam pengelolaan wakaf yang

sesuai dengan prinsip syariah serta meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep dasar, rukun, syarat, dan jenis-jenis wakaf.

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) memiliki peran strategis dalam menerima dan menempatkan wakaf uang atas nama *nazhir* guna mendukung berbagai program sosial dan ekonomi umat. Sebagai entitas yang beroperasi dalam sistem keuangan syariah, LKS PWU harus berlandaskan pada prinsip syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pengelolaan dana wakaf dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan wakaf.

Pemahaman yang baik terhadap regulasi sangat penting untuk memastikan kepatuhan hukum, menghindari risiko penyalahgunaan dana, serta menjaga kredibilitas lembaga di mata masyarakat dan otoritas terkait seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi juga mendukung optimalisasi pemanfaatan wakaf uang agar dapat digunakan untuk tujuan produktif yang memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan umat.

Dengan memahami aturan yang berlaku, LKS PWU dapat menghindari risiko hukum, meningkatkan kepercayaan publik, serta membangun sinergi yang lebih kuat dengan ekosistem keuangan syariah. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap regulasi bukan hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga menjadi pondasi utama bagi LKS-PWU dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan berkelanjutan.

Materi ini memiliki 4 aktivitas utama yaitu presentasi, tanya jawab, diskusi dan simulasi. Pada aktivitas pertama, presentasi dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai peraturan perundang-undangan terkait tugas dan peran LKS-PWU. Setelah dipaparkan secara umum, peserta diberikan kesempatan untuk tanya jawab dan diskusi untuk menggali berbagai problematika dan tantangan yang dihadapi peserta terkait penyelenggaraan wakaf. Aktivitas terakhir berupa simulasi untuk menguji pemahaman peserta dalam materi sesi ini.

#### **H. Tujuan Materi Pembinaan**

Setelah mendapatkan materi ini, peserta diharapkan akan mampu:

1. Menjelaskan Pengetahuan Dasar Perwakafan, terutama Wakaf Uang
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan terkait Tugas dan Peran LKS-PWU.

#### **I. Kriteria Unjuk Kerja**

1. Memahami Fungsi dan Tujuan Wakaf
2. Memahami Peran, Tugas dan Wewenang LKS-PWU
3. Memahami Beragam jenis peraturan perwakafan
4. Memahami relasi regulasi pada Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri, peraturan BWI, keputusan, perdirjen, instruksi, surat edaran, dan aturan lainnya.

#### **J. Indikator Unjuk Kerja**

1. Mampu menjelaskan fungsi dan tujuan wakaf
2. Mampu menjabarkan peran, tugas, dan wewenang LKS-PWU
3. Mampu menjelaskan relasi regulasi perwakafan nasional
4. Mampu menjabarkan relasi beragam jenis peraturan perwakafan

#### **K. Metode**

1. Presentasi
2. Tanya Jawab dan Diskusi

### 3. Simulasi

#### L. Waktu

90 menit

#### M. Perlengkapan dan Bahan

1. LCD
2. Laptop
3. Kamera
4. Papan tulis putih
5. Kertas *sticky notes*
6. Kertas plano
7. Pulpen
8. Kertas HVS
9. Spidol besar dan kecil

#### N. Susunan Acara Langkah-langkah Fasilitasi

**Tabel 4.2 Langkah-langkah Fasilitasi Tugas Dan Peran LKS-PWU**

No.	Waktu	Aktivitas
1.	10 menit	<b>Pembukaan</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Fasilitator menyambut peserta dengan ramah dan antusias saat mereka tiba di lokasi pembinaan. Sapaan hangat dan senyuman akan membantu menciptakan suasana yang positif dan membuat peserta merasa nyaman</li><li>2. Fasilitator membantu proses registrasi peserta, memastikan bahwa semua peserta terdaftar dengan benar dan mendapatkan materi pembinaan yang diperlukan</li><li>3. Fasilitator memimpin kegiatan <i>ice breaking</i> yang menyenangkan dan interaktif untuk mencairkan suasana dan membantu peserta saling mengenal satu sama lain. <i>Ice breaking</i> dapat berupa permainan singkat, tebak-tebakan, atau aktivitas kelompok lainnya.</li></ol>
2.	5 menit	<b>Pengantar</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Fasilitator menjelaskan tujuan dari pembinaan, apa yang akan dipelajari oleh peserta, dan manfaat apa yang akan mereka dapatkan setelah mengikuti pembinaan. Hal ini akan membantu peserta memahami ekspektasi dari pembinaan dan meningkatkan motivasi mereka untuk belajar.</li><li>2. Fasilitator mengingatkan kontrak belajar yang telah disepakati dengan peserta.</li></ol>
3.	15 menit	<b>Pemaparan Materi</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Narasumber menyampaikan materi pengetahuan mengenai fungsi dan tujuan wakaf uang</li><li>2. Narasumber menyampaikan materi peraturan perundang-undangan terkait tugas dan peran LKS-PWU.</li></ol>
4.	45 menit	<b>Permainan Puzzle Relasi Regulasi dan Diskusi</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Fasilitator memandu segmen permainan dalam bentuk aktivitas penyusunan puzzle relasi regulasi.</li></ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Fasilitator mengajak peserta untuk membentuk puzzle sebagaimana tingkatan peraturan perundang-undangan.</li> <li>3. Fasilitator meminta peserta untuk menarik kesimpulan dari permainan <i>puzzle</i> relasi regulasi.</li> <li>4. Fasilitator memandu segmen diskusi dan tanya jawab.</li> </ol>
5.	15 menit	<p><b>Refleksi dan Penutup</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitator meminta peserta untuk menuliskan hal-hal penting dalam buku atau <i>sticky notes</i> untuk ditempelkan di <i>flip chart</i> atau papan tulis yang telah disediakan mengenai relasi regulasi wakaf uang.</li> <li>2. Fasilitator menutup sesi pemaparan materi dengan memberikan motivasi dan semangat kepada peserta untuk mengikuti pembinaan dengan baik.</li> </ol>
	<b>90 menit</b>	

## O. Latihan

1. Sebutkan 3 (tiga) regulasi tentang wakaf uang?
2. Sebutkan tugas LKS PWU yang terdapat dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006

### Kunci jawaban

1. Jenis-jenis regulasi yang mengatur tentang wakaf uang di Indonesia dan contoh dari masing-masing jenis.

Jawaban:

1. Undang-Undang (UU)  
Regulasi utama yang menjadi dasar hukum wakaf uang.  
*Contoh:* UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28-31.
  2. Peraturan Pemerintah (PP)  
Menjabarkan pelaksanaan UU secara teknis tentang wakaf uang. *Contoh:* PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf.
  3. Peraturan Menteri  
Aturan teknis wakaf uang dari kementerian terkait.  
*Contoh:* Peraturan Menteri Agama RI No 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, dan PMA No. 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Nazhir Wakaf Uang.
2. Adapun tugas dari LKS-PWU yakni
    - a. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;
    - b. Menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;
    - c. Menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir;
    - d. Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif;
    - e. Menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif;

- f. Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan
- g. Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir

**P. Umpan Balik**

Dengan memahami beragam jenis peraturan perwakafan dan relasi antar regulasinya, peserta diharapkan memiliki dasar yang kuat dalam menjalankan tugas kelembagaan. Setelah mempelajari peran dan tugas LKS-PWU peserta diharapkan memiliki pemahaman tentang regulasi wakaf uang dan peran LKS-PWU secara komprehensif. Sehingga mampu memahami dan menerapkan praktik pengelolaan wakaf secara profesional.

Pemahaman ini membantu peserta menavigasi sistem hukum secara tepat, serta menghindari kesalahan prosedural yang dapat merugikan institusi dan masyarakat. Pemahaman terhadap aspek hukum ini juga membuka peluang untuk membangun pengelolaan wakaf yang lebih tertib, produktif, dan terpercaya.



## BAB V SOSIALISASI LKS-PWU DAN EDUKASI PUBLIK

### A. Ringkasan

Dalam materi pembahasan ini, akan dikaji secara mendalam mengenai tugas LKS-PWU untuk melakukan sosialisasi dan edukasi publik secara komprehensif dan terukur. Strategi ini harus mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan program, penetapan tujuan dan sasaran, hingga evaluasi program dan komunikasi efektif dengan berbagai pihak terkait dalam mengembangkan pengelolaan wakaf uang di Indonesia.

Wakaf uang sebagai manifestasi dari nilai keadilan dan keberlanjutan dalam ajaran Islam, mampu menjawab tantangan-tantangan sosial ekonomi umat secara nyata. Namun potensi besar ini belum termanfaatkan optimal karena rendahnya literasi dan minimnya sosialisasi.

Dalam konteks ini, penguatan sosialisasi dan literasi wakaf uang bukan sekadar tugas informatif, tetapi merupakan proyek peradaban. Dengan pendekatan yang inklusif, sistematis, dan berbasis kepercayaan, wakaf uang dapat tumbuh menjadi pilar penting pembangunan umat.

Maka sebagai tugas bersama, seluruh pihak perlu menghidupkan kembali semangat wakaf sebagai bentuk kepedulian sosial yang abadi, dimulai dari kesadaran, dilanjutkan dengan pemahaman, dan diwujudkan dalam partisipasi nyata. Di tengah krisis global dan ketimpangan ekonomi yang terus melebar, wakaf uang menjadi oase yang menjanjikan: instrumen spiritual yang membuahkan manfaat sosial yang luas.

Landasan spiritual dari peran LKS-PWU dalam melakukan sosialisasi dan edukasi publik, adalah untuk mengamalkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا أَلْفَاظَ مَا قُلْتُمْ وَإِذَا حُكِمَ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَبْلُغُوا أَصْلَ الْوَعْدِ بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نَبْذِيرُ الْفَاعِلِينَ

*"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (QS. An-Nisa: 58)*

Ayat ini menjadi landasan bahwa aset wakaf adalah amanah yang harus dikelola secara kompeten dan professional, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

*"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya..." (HR. Bukhari dan Muslim)*

Hadits ini menegaskan bahwa setiap pegiat wakaf, termasuk LKS-PWU, akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang diamanahkan kepadanya. Dengan menjaga akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap hukum syariah dan regulasi negara yang menjadi kewajiban moral dan spiritual.

Dengan dasar tersebut, modul ini disusun untuk memberikan panduan praktis dan strategis kepada LKS-PWU dalam membangun manajemen yang profesional, yang mencakup aspek perencanaan kerja, pencatatan dan pelaporan, penggunaan teknologi, komunikasi dengan pemangku

kepentingan.

## **B. Penguatan Sosialisasi dan Literasi Wakaf Uang**

Di tengah dinamika perekonomian global dan meningkatnya kesadaran umat Islam terhadap pentingnya pemberdayaan ekonomi berbasis syariah, wakaf uang muncul sebagai instrumen filantropi Islam potensial.

Jika dahulu wakaf lebih identik dengan tanah atau bangunan yang diperuntukkan bagi masjid, madrasah, atau pemakaman, kini konsep wakaf berkembang ke arah yang lebih dinamis dan fleksibel. Wakaf uang (*cash waqf*) menjadi terobosan penting dalam sistem ekonomi Islam kontemporer yang memungkinkan siapa pun, dengan nominal berapa pun, dapat berpartisipasi dalam amal jariyah yang berdampak luas. Namun demikian, di balik potensinya yang besar, pemanfaatan wakaf uang di Indonesia masih jauh dari optimal. Salah satu penyebab utama dari fenomena ini adalah rendahnya literasi dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat luas.

Wakaf sebagai salah satu instrumen keuangan sosial Islam memiliki karakteristik khas: keberlanjutan manfaat (*continuity of benefits*) yang melekat pada harta yang diwakafkan. Dalam konteks ini, wakaf uang menawarkan peluang baru untuk pengelolaan dana umat yang produktif dan profesional.

Menurut kajian yang dilakukan oleh Imron et al., (2024) dalam Kajian Pemetaan Potensi Aset Wakaf Komersial Nasional dan Identifikasi Sumber Pendanaan Pengembangan Aset Wakaf Dalam Kerangka Pengembangan Wakaf Uang, potensi wakaf uang di Indonesia dapat mencapai 130 triliun rupiah setiap tahunnya. Namun, realisasi aktual dari potensi tersebut masih sangat minim.

Hingga Oktober 2023, perolehan aset wakaf uang yang tercatat berupa CWLS dan Non-CWLS baru mencapai Rp2,23 triliun (1,71% dari potensi), meskipun meningkat dari Rp1,4 triliun pada 2022. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur dan regulasi, tetapi juga karena rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep dan mekanisme wakaf uang itu sendiri.

Dengan latar belakang kondisi di atas, maka kegiatan kajian pengembangan wakaf uang dalam rangka mendorong keuangan syariah ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan: (1) bagaimana preferensi publik dalam berwakaf uang, dan (2) apakah kelembagaan wakaf Indonesia dan tata kelola (*good governance*) wakaf saat ini sudah berperan optimal dalam pengembangan wakaf uang di tanah air.

Berdasarkan survei *online* yang telah dilakukan Kementerian Keuangan (2019) dengan total 753 responden, diperoleh indeks literasi wakaf uang sebesar 0,472. Artinya literasi masyarakat masuk kategori yang kurang baik atau cenderung rendah. Sementara itu, indeks inklusi wakaf uang sangat rendah karena baru mencapai nilai sebesar 0,282.

Dari sisi tata kelola wakaf uang, berdasarkan survei yang telah dilakukan terhadap 13 lembaga nazhir, diperoleh indeks tata kelola wakaf uang sebesar 0,309 yang dapat diartikan rendahnya tata kelola kelembagaan wakaf saat ini. Indeks tata kelola wakaf uang disusun dari 7 indikator yaitu: (1) perencanaan, (2) pengumpulan dana, (3) feasibility produk, (4) distribusi, (5) pelaporan, (6) audit, dan (7) monitoring dan evaluasi program.

Hampir semua lembaga wakaf telah melaksanakan fungsi tata kelola wakaf meskipun terdapat beberapa lembaga wakaf yang belum secara optimal menjalankan fungsi tersebut. Jika berdasarkan sebaran wilayah, lembaga nazhir yang memiliki indeks tata kelola yang sangat rendah adalah di daerah Lombok (indeks = 0,15).

Beberapa hal yang menjadi kesimpulan dari kajian ini sebagai berikut. Pertama, empat masalah utama yang menjadi tantangan wakaf adalah (1) minimnya sosialisasi dan edukasi, (2) tata kelola kelembagaan masih dibawah standar (3) terbatasnya fundraiser wakaf, serta (4) kurangnya promosi program/kegiatan.

Kedua, dalam upaya pendalaman pasar keuangan, masih banyak faktor fundamental yang perlu diperbaiki lebih dahulu seperti isu literasi, penguatan inklusi, dan peningkatan tata kelola wakaf uang sebelum wakaf uang benar-benar bisa dimanfaatkan sebagai instrumen pendalaman pasar keuangan.

Ketiga, hasil survei membuktikan bahwa literasi maupun tingkat inklusivitas masyarakat masih rendah. Artinya sebegus apapun program yang ditawarkan jika sosialisasi dan penguatan penyelesaian permasalahan terkait literasi masyarakat belum ditingkatkan maka akan sulit untuk memperkenalkan dan mengakselerasi wakaf uang.

Literasi wakaf, sebagai bagian dari literasi keuangan syariah, memiliki fungsi strategis dalam membentuk kesadaran kolektif umat untuk berkontribusi dalam pembangunan sosial-ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Literasi bukan sekadar mengenalkan definisi wakaf uang, melainkan lebih jauh mengajak masyarakat memahami prinsip-prinsip syariah yang melandasinya, implikasi hukumnya, serta manfaat ekonomis dan sosial yang ditimbulkannya. Oleh sebab itu, sosialisasi dan literasi wakaf uang perlu menjadi agenda utama dalam pengembangan ekosistem keuangan syariah nasional.

### **C. Lima Langkah Strategi Untuk Sosialisasi Literasi Wakaf Nasional**

Berikut lima langkah strategi yang dapat dilakukan LKS-PWU dalam melaksanakan program sosialisasi literasi wakaf secara nasional:

1. Optimalisasi melalui penyuluh dan KUA  
Dengan jumlah 50.000 penyuluh agama Islam dan 5.892 KUA yang tersebar di seluruh Indonesia, jika disinergikan dengan LKS-PWU maka edukasi wakaf dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan literasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran umat untuk berwakaf, sehingga mendorong realisasi potensi wakaf nasional secara lebih optimal (Amin, 2021).
2. Optimalisasi Melalui Masjid, Majelis Taklim, Ormas.  
Sebagai pusat aktivitas keagamaan dan sosial, tempat-tempat ini menjadi media efektif dalam sosialisasi wakaf. Strategi yang dapat diterapkan mencakup dukungan LKS-PWU terhadap penyediaan dan proses integrasi materi wakaf dalam ceramah keagamaan, seperti khutbah Jumat, kajian keislaman, dan agenda peringatan hari besar Islam. Masjid, majelis taklim, dan ormas Islam juga dapat menjadi penerima manfaat (*mauquf 'alaih*), sehingga mereka tidak hanya menyosialisasikan wakaf tetapi juga menerima manfaat dari pengelolaannya.
3. Optimalisasi Melalui Sosial Media

Di era digital, media sosial menjadi alat yang sangat efektif untuk meningkatkan literasi wakaf di kalangan masyarakat luas. Upaya yang dapat dilakukan LKS-PWU mencakup penyediaan konten edukatif berupa infografis, video pendek, dan webinar tentang wakaf. Selain itu, kampanye digital yang menarik dan interaktif dapat dilakukan untuk memperkuat kesadaran masyarakat. Kolaborasi LKS-PWU dengan *influencer* dan tokoh agama yang aktif di media sosial juga menjadi strategi yang dapat memperluas jangkauan edukasi wakaf.

4. Optimalisasi Melalui Nazhir

Nazhir memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengembangkan wakaf secara profesional. Oleh karena itu, penting bagi LKS-PWU untuk melakukan Kerjasama strategis dengan nazhir dalam melakukan sosialisasi dan edukasi wakaf. Sosialisasi ini mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang diperlukan dalam pengelolaan wakaf, serta menekankan transparansi dan akuntabilitas guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem wakaf di Indonesia.

5. Optimalisasi Melalui Lembaga Pendidikan

Upaya yang dapat dilakukan LKS-PWU dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi juga dapat mengikutsertakan lembaga pendidikan di berbagai jenjang, baik di madrasah, sekolah umum, maupun perguruan tinggi.

Melalui Kerjasama dengan berbagai pihak, LKS-PWU dapat mendorong masuknya dana wakaf lebih besar, untuk kemudian diinvestasikan dalam portofolio pengembangan aset wakaf yang lebih tinggi dan berimbang hasil signifikan bagi penerima manfaat wakaf (*mauquf 'alaih*).

Berdasarkan survei lapangan terhadap 13 nazhir di 4 provinsi di Indonesia, Kementerian Keuangan (2019) ditemukan fakta bahwa perkembangan wakaf uang baru sampai tahap wakaf sosial melalui uang. Hampir tidak ditemukan konsep wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, dimana dana wakaf yang terkumpul diinvestasikan pada aktivitas produktif dan hasil investasinya diserahkan kepada *mauquf 'alaih*.

Melihat fakta tersebut, perlu dibuat sebuah *bridging model* yaitu pada tahap pertama yang perlu dimaksimalkan adalah wakaf uang untuk aktivitas sosial seperti untuk pembangunan masjid, pesantren dan sebagainya. Tahap kedua adalah wakaf uang untuk aktivitas produktif. Namun, karena ditahap ini jumlah wakaf uang yang terkumpul mungkin belum terlalu banyak, maka investasi pada kegiatan produktif dilakukan dengan menggabungkan antara dana wakaf dengan dana dari investor.

Tahap ketiga adalah wakaf uang untuk aktivitas produktif dengan melibatkan perbankan. Di tahap ini diharapkan nazhir sudah memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola wakaf produktif sehingga mudah untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Tahap terakhir adalah wakaf uang produktif sepenuhnya. Pada tahap ini diharapkan wakaf uang sudah sedemikian maju dan berkembang sehingga investasi pada aktivitas produktif bisa dilakukan sepenuhnya dari dana wakaf, tanpa harus melibatkan investor dan perbankan.

Kemudian dari kajian ini juga ditemukan bahwa sebagian masyarakat masih memandang bahwa wakaf itu harus dalam bentuk harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Sedangkan untuk wakaf dalam bentuk uang masih jarang diketahui dan ditunaikan oleh masyarakat. Melihat fenomena tersebut, dikombinasikan dengan fakta bahwa sebagian besar wakaf juga masih untuk kegiatan sosial maka perlu dibuat strategi yang sesuai dengan tahapan perkembangan yang ada dalam upaya sosialisasi dan sinergitas kelembagaannya.

#### **D. Dokumen Persyaratan Legalitas LKS-PWU**

Sebagai LKS-PWU, legalitas merupakan faktor utama yang menjamin kredibilitas dan akuntabilitas. Dokumen legalitas yang harus dimiliki mencakup:

- a. Izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk operasional sebagai lembaga keuangan syariah.
- b. Keputusan Menteri Agama tentang penetapan LKS-PWU.
- c. Sertifikasi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI).
- d. Akta pendirian lembaga dan NPWP perusahaan.
- e. Perjanjian kerja sama dengan Nazhir yang terdaftar di BWI

Selain itu, LKS-PWU juga wajib melakukan pembaharuan izin dan sertifikasi secara berkala serta memastikan seluruh dokumen legalitas dapat diakses oleh publik untuk membangun kepercayaan.

#### **E. Strategi Pengembangan LKS-PWU**

LKS-PWU perlu mempertimbangkan beberapa hal berikut dalam menyusun strategi pengembangan kelembagaan. Di antaranya:

6. Mekanisme Identifikasi Kebutuhan Kompetensi LKS-PWU  
LKS-PWU harus memiliki tim yang kompeten dalam mengelola wakaf uang. Langkah-langkah identifikasi kebutuhan kompetensi mencakup:
  - a) Analisis kebutuhan pelatihan bagi pegawai LKS-PWU.
  - b) Evaluasi kinerja karyawan dalam aspek pemahaman wakaf uang, keuangan syariah, serta layanan nasabah.
  - c) Penyusunan program sertifikasi dan pelatihan profesional bagi staf yang menangani wakaf uang.
  - d) Kolaborasi dengan akademisi dan lembaga pelatihan ekonomi syariah.
7. Menyusun Evaluasi Kinerja LKS-PWU  
Evaluasi kinerja LKS-PWU dilakukan untuk mengukur efektivitas penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang. Beberapa indikator kinerja utama meliputi:
  - a) Jumlah wakif dan dana yang dihimpun setiap periode.
  - b) Transparansi dan kepatuhan dalam pelaporan keuangan.
  - c) Kecepatan dan kualitas layanan kepada wakif.
  - d) Pengembangan program edukasi dan sosialisasi wakaf uang.

#### **F. Tujuan, Target dan Sasaran Wakaf Uang**

Tujuan dari wakaf uang tidak bisa dilepaskan dari ruh dasar wakaf itu sendiri, yakni memberikan manfaat jangka panjang untuk kepentingan umum dalam kerangka ibadah dan pemberdayaan umat. Dalam peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 10 disebutkan bahwa Investasi Wakaf Uang

ditujukan untuk proyek-proyek produktif bagi kemaslahatan umat melalui investasi secara langsung dan tidak langsung.

Investasi secara langsung sebagaimana dimaksud adalah investasi pada proyek-proyek yang dikelola oleh Nazhir. Sedangkan Investasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud adalah investasi melalui lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan menguntungkan. Investasi Wakaf Uang juga dapat dilakukan melalui deposito di Bank Syariah dengan ekspektasi bagi hasil yang paling menguntungkan.

#### 8. Investasi Wakaf Uang Secara Langsung

Dalam Pasal 11 PBWI No 1 Tahun 2009 disebutkan bahwa Investasi Wakaf Uang secara langsung pada proyek-proyek yang dikelola oleh Nazhir dapat dilakukan apabila proyek tersebut memenuhi persyaratan:

- a. Usaha proyek dijalankan sesuai dengan syariah,
- b. Tingkat kelayakan proyek memenuhi syarat kelayakan proyek sesuai prinsip 5C (*Character, Condition, Capital, Capacity, Collateral*), dan 3P (*People, Purpose, Payment*),
- c. Sumber pengembalian dapat dihitung berdasarkan studi kelayakan.

Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam implementasi wakaf uang, khususnya yang dilakukan melalui skema investasi langsung, terdapat regulasi ketat untuk menjaga integritas dan keberlanjutan pengelolaannya. Investasi wakaf uang secara langsung dilakukan melalui produk-produk keuangan yang menggunakan akad *mudharabah muqayyadah* pada LKS-PWU.

Hal ini memberikan ruang bagi nazhir melalui LKS-PWU untuk menginvestasikan dana wakaf secara amanah, namun tetap dalam bingkai syariah yang transparan. Untuk menjamin keamanan dana yang diinvestasikan, maka seluruh nilai pokok dari wakaf uang tersebut harus ditopang oleh *cash collateral*, yaitu dana cadangan yang bersumber dari manfaat investasi wakaf dan dialokasikan sebesar 100% dari total dana yang diinvestasikan.

Alternatif lainnya, skema investasi tersebut dapat dijamin oleh asuransi, sehingga memberikan perlindungan bagi wakif dan menjaga kesinambungan proyek. Apabila nazhir menunjuk suatu lembaga atau individu sebagai pelaksana proyek yang dibiayai oleh wakaf uang, maka pembayaran pembiayaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan termin prestasi kerja yang telah ditentukan.

Skema ini memastikan bahwa dana wakaf hanya dicairkan jika ada kemajuan proyek yang nyata, sehingga risiko penyalahgunaan dapat diminimalisir. Di sisi lain, terdapat pembatasan yang tegas dalam hal penyaluran dana kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan Nazhir. Untuk menghindari konflik kepentingan dan praktik yang tidak etis, penyaluran kepada pihak terkait ini dibatasi maksimal 10% dari total dana wakaf yang dikelola.

Yang dimaksud dengan pihak terkait meliputi pemegang saham perorangan atau korporasi yang memiliki kepemilikan sebesar 10% atau lebih dari modal disetor, pengurus dan anggota nazhir, serta pihak-pihak yang memiliki pengaruh eksekutif terhadap keputusan Nazhir. Selain itu,

pengurus Dewan Pengawas Syariah (DPS) di LKS-PWU, serta keluarga inti dari semua pihak tersebut, juga dikategorikan sebagai pihak terkait.

Bahkan, perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan ekonomi dari pihak-pihak tersebut, baik melalui kepemilikan saham langsung maupun tidak langsung juga termasuk dalam kategori yang dibatasi. Termasuk anak perusahaan nazhir dengan kepemilikan Nazhir lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) modal disetor perusahaan dan/atau apabila nazhir mempunyai pengaruh terhadap perusahaan tersebut.

Regulasi ini secara keseluruhan dimaksudkan untuk menjaga agar investasi wakaf uang tidak menjadi alat penguatan oligarki keuangan dalam lingkup terbatas, melainkan tetap berpijak pada prinsip keadilan, amanah, dan keberpihakan kepada kemaslahatan umat.

## **2. Investasi Wakaf Uang Secara Tidak Langsung**

Salah satu bentuk pengelolaan yang cukup fleksibel serta lebih umum dilakukan oleh nazhir adalah investasi wakaf uang secara tidak langsung, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 regulasi PBWI No 1 Tahun 2009. Skema ini memungkinkan Nazir menempatkan dana wakaf kepada lembaga-lembaga keuangan syariah (LKS) yang telah memenuhi kualifikasi tertentu, tanpa harus secara langsung menjalankan investasi atau proyeknya sendiri. Pilihan ini tidak hanya memberikan efisiensi pengelolaan, tetapi juga meminimalkan risiko yang harus ditanggung Nazir secara langsung.

Investasi wakaf uang secara tidak langsung dapat dilaksanakan melalui berbagai jenis lembaga keuangan syariah, yakni:

- a) Bank syariah
- b) Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)
- c) Koperasi yang menjalankan usaha sesuai prinsip syariah, maupun
- d) Lembaga keuangan syariah lain.

Dengan melibatkan lembaga-lembaga tersebut, dana wakaf uang dapat dikembangkan secara produktif melalui instrumen-instrumen keuangan syariah yang sesuai dengan fatwa dan ketentuan syariah. Namun demikian, tidak semua lembaga keuangan syariah dapat menjadi mitra dalam pengelolaan wakaf uang secara tidak langsung. Untuk menjaga prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas, regulasi mensyaratkan bahwa lembaga yang dipilih oleh Nazir harus memenuhi beberapa kriteria minimum.

Pertama, lembaga tersebut harus telah beroperasi setidaknya selama dua tahun, yang menjadi indikator adanya pengalaman dan stabilitas operasional. Kedua, lembaga tersebut harus memiliki kelengkapan legal formal, termasuk status badan hukum, izin operasional, dan struktur kelembagaan yang sah menurut hukum yang berlaku. Ketiga, dan yang tak kalah penting, lembaga tersebut diwajibkan untuk menyertakan laporan audit independen selama dua tahun terakhir, yang menunjukkan transparansi dan tanggung jawab finansialnya dalam mengelola dana pihak ketiga.

Ketentuan ini menunjukkan adanya keseriusan dalam menjaga profesionalisme dan integritas pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Dengan adanya filterisasi lembaga penerima penempatan dana wakaf uang, masyarakat dapat lebih yakin bahwa dana yang dipercayakan akan

berkembang dengan tetap menjaga prinsip syariah serta akuntabilitas publik. Pendekatan ini sekaligus memperluas jangkauan partisipasi lembaga keuangan syariah dalam mendukung pembangunan sosial berbasis wakaf, dan memperkuat sinergi antara sektor filantropi Islam dan industri keuangan syariah nasional.

### **3. Penyaluran Manfaat Hasil Investasi Wakaf Uang Secara Langsung**

Penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang secara langsung merupakan salah satu bentuk konkret dari pengelolaan wakaf yang tidak hanya bersifat produktif tetapi juga strategis dalam menanggulangi berbagai permasalahan sosial.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan BWI Nomor 1 tahun 2009, penyaluran hasil investasi wakaf uang harus memenuhi kriteria yang ketat dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa hasil investasi tidak hanya berkembang secara finansial, tetapi juga memberikan nilai tambah yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas.

Penyaluran manfaat hanya dapat dilakukan apabila program yang dijalankan merupakan bagian dari kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, yang pelaksanaannya harus konsisten dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam hal ini, tingkat kelayakan program menjadi indikator utama yang perlu diperhatikan. Suatu program dianggap layak jika memiliki sasaran komunitas yang jelas, memberikan dampak terhadap pengurangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat umum, serta memiliki keberlanjutan dan kemampuan mendorong kemandirian komunitas yang dilibatkan.

Lebih jauh, ruang lingkup dari program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat ini mencakup berbagai sektor yang bersifat multi dimensional. Dalam sektor sosial dan umum, penyaluran hasil wakaf bisa diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jembatan, fasilitas sanitasi umum, hingga penataan lingkungan permukiman.

Sementara itu, dalam bidang pendidikan, program dapat mencakup pendirian sekolah komunitas dengan biaya murah, serta pelatihan keterampilan yang bertujuan membekali masyarakat tidak mampu dengan kompetensi produktif.

Di bidang kesehatan, manfaat wakaf dapat diwujudkan dalam bentuk layanan medis gratis bagi masyarakat miskin, serta penyuluhan kesehatan ibu dan anak, yang berdampak besar terhadap kualitas hidup keluarga dhuafa.

Dalam ranah ekonomi, pembinaan difokuskan pada penguatan pelaku usaha mikro melalui pemberian modal, pelatihan usaha, serta dukungan terhadap sektor pertanian dan kegiatan produktif lainnya yang berorientasi pada pemberdayaan. Tak kalah penting, aspek dakwah dan keagamaan juga menjadi prioritas, termasuk melalui penyediaan insentif bagi guru ngaji, da'i, maupun imam masjid dan marbot, sebagai upaya memperkuat ketahanan spiritual masyarakat.

Dengan pendekatan ini, wakaf uang bukan hanya menjadi instrumen keuangan sosial Islam yang bersifat pasif, tetapi menjelma menjadi motor

perubahan sosial yang menyentuh akar persoalan umat. Ketika pengelolaannya dilakukan dengan prinsip tata kelola yang baik dan orientasi kemaslahatan, maka wakaf uang memiliki potensi strategis untuk mentransformasikan masyarakat dari kondisi ketergantungan menuju kemandirian yang berkelanjutan.

#### **4. Penyaluran Manfaat Hasil Investasi Wakaf Uang Secara Tidak Langsung**

Penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang tidak hanya terbatas pada mekanisme langsung yang dilakukan oleh nazhir, tetapi juga dapat dilakukan secara tidak langsung melalui berbagai lembaga yang kredibel dan relevan.

Dalam skema ini, lembaga-lembaga eksternal berperan sebagai mitra pelaksana untuk mendistribusikan hasil investasi kepada penerima manfaat, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip syariah dan asas kebermanfaatannya yang luas. Pasal 15 peraturan BWI No 1 Tahun 2009 mengatur bahwa lembaga-lembaga yang dapat menjadi mitra penyalur manfaat wakaf uang ini terdiri dari berbagai jenis entitas, baik yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, keagamaan, hingga pemberdayaan masyarakat.

Beberapa lembaga yang dimaksud antara lain adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), lembaga kemanusiaan nasional, serta lembaga pemberdayaan masyarakat berskala nasional. Selain itu, organisasi kemasyarakatan seperti yayasan atau ormas juga termasuk dalam kategori yang dapat menjadi mitra, selama memiliki rekam jejak dan komitmen terhadap pengembangan masyarakat.

Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) serta Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), khususnya yang melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), juga diberi ruang untuk berpartisipasi dalam pendistribusian hasil wakaf. Tidak hanya itu, lembaga-lembaga lain baik berskala nasional maupun internasional yang terbukti melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat secara syar'i juga diperkenankan turut serta.

Namun demikian, untuk menjamin akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program, setiap lembaga yang ingin terlibat wajib memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya adalah memiliki legalitas formal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, telah beroperasi minimal selama dua tahun, dan memiliki struktur kepengurusan yang kredibel dan berkarakter baik.

Selain itu, lembaga juga harus menunjukkan transparansi melalui penyertaan laporan audit independen selama dua tahun terakhir, sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan yang dapat diuji. Terakhir dan tidak kalah penting, lembaga tersebut harus memiliki program kerja yang jelas serta memberikan dampak jangka panjang yang terukur bagi masyarakat penerima manfaat.

Melalui pendekatan penyaluran tidak langsung ini, maka manfaat hasil wakaf uang dapat menjangkau kelompok-kelompok masyarakat yang lebih luas dengan memanfaatkan kapasitas dan jaringan lembaga-lembaga yang telah mapan. Strategi ini menjadi langkah adaptif dalam meningkatkan

efisiensi distribusi dan sekaligus mengintegrasikan potensi wakaf uang ke dalam ekosistem pembangunan sosial-keagamaan secara nasional maupun global. Pada akhirnya, efektivitas penyaluran manfaat wakaf uang, baik langsung maupun tidak langsung, bertumpu pada sinergi antar pemangku kepentingan dan komitmen kolektif untuk menjadikan wakaf sebagai pilar penting dalam menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berkelanjutan.

#### **G. Indikator Kinerja, Sasaran Mutu, dan Sasaran Waktu LKS-PWU**

Indikator kinerja (*Key Performance Indicators/KPI*) digunakan untuk mengukur efektivitas penghimpunan wakaf uang oleh LKS-PWU. Berikut adalah indikator yang dapat digunakan:

##### **1. Indikator Kuantitatif**

- b. Jumlah wakif yang berpartisipasi. Berupa target peningkatan jumlah wakif dalam periode tertentu (misalnya 20% setiap tahun).
- c. Total dana wakaf uang yang dihimpun. Dengan meningkatkan jumlah penghimpunan dana wakaf uang dalam nilai nominal tertentu per tahun.
- d. Rata-rata nominal wakaf per wakif. Dengan memantau rata-rata jumlah dana wakaf per wakif untuk analisis pertumbuhan.
- e. Jumlah transaksi wakaf uang per bulan/kuartal/tahun. Dengan menganalisis tren transaksi wakaf uang yang masuk ke rekening LKS-PWU.
- f. Jumlah program sosialisasi dan edukasi yang dilakukan. Dengan menghitung jumlah seminar, webinar, dan publikasi tentang wakaf uang yang diadakan.

##### **2. Indikator Kualitatif**

- a. Kepuasan wakif terhadap layanan LKS-PWU. Dapat diukur melalui survei kepuasan pelanggan terhadap kemudahan transaksi wakaf uang.
- b. Tingkat transparansi dalam penghimpunan dan pelaporan dana wakaf. Dapat diukur dari kejelasan pelaporan dan keterbukaan informasi kepada publik.
- c. Kepatuhan terhadap regulasi perwakafan. Dapat dievaluasi berdasarkan audit dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama.

##### **3. Sasaran Mutu dalam Penerimaan Wakaf Uang**

Sasaran mutu dalam penerimaan wakaf uang bertujuan untuk memastikan standar pelayanan dan transparansi yang tinggi. Berikut adalah sasaran mutu yang harus diterapkan oleh LKS-PWU:

- a. Kecepatan dan Kemudahan dalam Transaksi Wakaf Uang. Proses penerimaan wakaf uang harus berlangsung dalam kurun waktu kurang dari 24 jam setelah dana diterima. Juga dengan menyediakan sistem digital berbasis aplikasi atau website untuk mempermudah wakif dalam berwakaf.
- b. Ketepatan dalam Pencatatan dan Pelaporan Wakaf Uang. Setiap dana yang masuk harus langsung dicatat dalam sistem keuangan syariah

dengan akurasi 100%. Beserta Laporan Penerimaan dana wakaf harus dikirimkan kepada BWI dan otoritas terkait setiap bulan atau kuartal.

#### **4. Keamanan dalam Pengelolaan Wakaf Uang**

- a. Dana yang diterima harus ditempatkan dalam rekening khusus wakaf guna menghindari pencampuran dengan dana lain.
- b. LKS-PWU harus menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISO 27001) untuk menjaga data wakif.

#### **5. Sertifikasi dan Dokumentasi Wakaf Uang**

- a. 100% transaksi wakaf uang harus didokumentasikan dan diberikan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) kepada wakif.
- b. Standar administrasi pengarsipan dokumen harus memenuhi kebijakan perbankan syariah.

#### **6. Sasaran Waktu**

Sasaran waktu dalam penerimaan wakaf uang mencakup periode tertentu yang digunakan untuk mencapai target penghimpunan dana wakaf. Berikut adalah tahapan waktu yang dapat digunakan:

##### **a. Sasaran Jangka Pendek (1 Tahun)**

- 1) Meningkatkan jumlah wakif sebesar 10-20%.
- 2) Memperkenalkan layanan digitalisasi wakaf uang berbasis aplikasi dan website.
- 3) Meluncurkan kampanye nasional untuk edukasi wakaf uang.
- 4) Mengadakan minimal 12 kegiatan sosialisasi (1 kegiatan per bulan).

##### **b. Sasaran Jangka Menengah (2-3 Tahun)**

- 1) Meningkatkan penghimpunan wakaf uang sebesar 50% dibandingkan tahun pertama.
- 2) Memperluas cakupan layanan dengan menambah mitra Nazhir dan kolaborasi dengan BUMN/BUMD.
- 3) Menjadikan LKS-PWU sebagai pusat edukasi dan referensi perwakafan uang berbasis digital.
- 4) Meningkatkan penetrasi keuangan syariah melalui kerja sama dengan fintech syariah.

##### **c. Sasaran Jangka Panjang (5 Tahun ke Atas)**

- 1) Menjadikan LKS-PWU sebagai lembaga utama penghimpunan wakaf uang di Indonesia.
- 2) Memastikan pengelolaan wakaf uang berkembang menjadi wakaf produktif yang berkelanjutan.
- 3) Meningkatkan literasi wakaf uang di masyarakat dengan indeks pemahaman lebih dari 70%.
- 4) Menjalinkan kemitraan strategis dengan berbagai lembaga internasional untuk pengelolaan wakaf global.

#### **H. Manajemen Komunikasi Efektif**

Dalam menjalankan tugasnya, LKS-PWU juga perlu menjaga etika komunikasi, khususnya saat berinteraksi dengan wakif, masyarakat, dan lembaga lain. Nilai-nilai komunikasi efektif yang penting dijaga di antaranya melalui pelaksanaan Prinsip REACH:

- 1) *Respect*: Menghargai lawan bicara.
- 2) *Empathy*: Mendengarkan dengan hati.

- 3) *Audible*: Menyampaikan pesan dengan jelas dan mudah dimengerti.
- 4) *Clarity*: Menjamin pesan tidak multitafsir.
- 5) *Humble*: Memberi ruang kepada orang lain untuk menyampaikan pendapat



terlebih dahulu.

### Gambar 5.3 Prinsip Komunikasi REACH

Untuk itu, penyusunan rencana keterlibatan dalam komunikasi perlu dilakukan secara sadar dan sistematis agar setiap kegiatan pengelolaan wakaf berjalan lancar, transparan, dan minim risiko miskomunikasi.

#### 2. Tiga Pilar Utama Komunikasi Efektif

##### a. Struktur & Alur Komunikasi

- 1) Tetapkan siapa yang berkomunikasi dengan siapa, kapan, dan untuk urusan apa.
- 2) Buat panduan sederhana atau SOP komunikasi, agar alur komunikasi dengan mitra, wakif, dan stakeholder lainnya tetap konsisten.

##### d. Media yang Tepat

Pilih media sesuai kebutuhan:

- 1) *WhatsApp* atau Media Sosial lainnya : untuk komunikasi cepat
- 2) *Zoom/Google Meet* : untuk pertemuan strategis
- 3) *Email* : untuk dokumentasi resmi dan laporan berkala

##### e. Keterlibatan & Umpan Balik (*Feedback*)

- 1) Libatkan mitra dan penerima manfaat dalam proses umpan balik.
- 2) Gunakan survei singkat atau sesi evaluasi setelah program/kegiatan untuk mendapatkan insight perbaikan.

#### 2. Strategi dan pola komunikasi yang efektif

Untuk mendukung sosialisasi dan edukasi publik, LKS-PWU harus memiliki strategi komunikasi yang efektif, mencakup:

- a) Pemanfaatan media digital (situs web, media sosial, aplikasi mobile).
- b) Penggunaan bahasa yang mudah dipahami dalam publikasi wakaf uang.
- c) Pembuatan video edukasi dan infografis.

#### 3. Strategi kerjasama multipihak

Kolaborasi dengan berbagai pihak diperlukan untuk memperluas jangkauan pengumpulan wakaf uang. LKS-PWU dapat bekerja sama dengan:

- a) Nazhir profesional dalam pengelolaan dana wakaf.

- b) Pemerintah dan lembaga keuangan syariah dalam regulasi dan investasi wakaf uang.
- c) Perguruan tinggi dan pesantren dalam sosialisasi dan edukasi wakaf uang.

#### 4. Rencana Aksi Praktis untuk LKS-PWU

Agar tata kelola komunikasi dan pelibatan pemangku kepentingan dapat berjalan secara efektif, LKS-PWU perlu menerapkan langkah-langkah praktis yang sederhana namun berdampak. Berikut adalah beberapa rencana aksi praktis yang dapat diterapkan oleh LKS-PWU dalam aktivitas komunikasi dan manajemen hubungan dengan para pihak:

- a) Buat jadwal komunikasi rutin (misal: laporan ke wakif setiap bulan).
- b) Kelola grup komunikasi digital dengan mitra atau komunitas pendukung.
- c) Gunakan media yang paling efektif sesuai audiens dan tujuan pesan.
- d) Sediakan formulir *feedback* sederhana secara online/offline untuk penerima manfaat.
- e) Dokumentasikan komunikasi penting agar bisa ditelusuri bila dibutuhkan.

Manajemen komunikasi yang efektif memperkuat peran LKS-PWU sebagai penerima amanah wakaf uang yang terbuka, profesional, dan proaktif dalam menjaga hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan. Dengan manajemen komunikasi yang efektif diharapkan (i) komunikasi menjadi lebih jelas dan efisien (ii) meningkatkan keterlibatan pihak-pihak terkait (iii) proses pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat.

##### I. Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Program sosialisasi yang efektif mencakup:

- 1) Seminar dan webinar tentang wakaf uang.
- 2) Penyebaran brosur dan infografis edukatif.
- 3) Kampanye digital di media sosial.

Dokumen program harus mencantumkan tujuan, sasaran, metode sosialisasi, serta jadwal pelaksanaan. Dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Menyusun dokumen pelaksanaan pembinaan  
LKS-PWU harus mengikuti pembinaan dari BWI, Kementerian Agama, dan OJK, serta memiliki dokumen sebagai bukti partisipasi dalam:
  - a) Pelatihan dan sertifikasi terkait pengelolaan wakaf uang.
  - b) Workshop manajemen risiko dan tata kelola wakaf uang.
2. Menyusun dokumen evaluasi pembinaan  
Evaluasi pembinaan dilakukan dengan:
  - a) Menilai efektivitas pelatihan yang telah diikuti.
  - b) Mengevaluasi peningkatan kompetensi staf LKS-PWU.
  - c) Menganalisis dampak pembinaan terhadap tata kelola wakaf uang.

##### J. Pengantar Fasilitasi Pembinaan

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) perlu untuk melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai perannya sebagai Penerima Wakaf Uang (PWU) sebagai salah satu sarana untuk memperkenalkan tugas dan wewenang LKS-PWU. Hal tersebut juga sejalan dengan PP No 42 tahun 2006 Pasal 25 yang menyebutkan

LKS Penerima Wakaf Uang bertugas salah satunya mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang.

Materi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan oleh LKS-PWU dalam menyusun rencana sosialisasi Wakaf khususnya Uang. Sekaligus menjadi arahan dalam melakukan edukasi kepada masyarakat, dan sinergi dengan para pihak lainnya yang terkait.

#### **K. Tujuan Materi Pembinaan**

Setelah mendapatkan materi ini, peserta diharapkan akan mampu:

1. Mempersiapkan dokumen persyaratan LKS-PWU
2. Menyusun strategi pengembangan LKS-PWU
3. Menjelaskan tujuan, target, dan sasaran program wakaf uang
4. Menyusun indikator kinerja, sasaran mutu, dan sasaran waktu pada rencana kerja
5. Menyusun manajemen komunikasi yang efektif dengan multipihak
6. Menyusun program sosialisasi dan edukasi masyarakat
7. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat

#### **L. Kriteria Unjuk Kerja**

1. Dokumen persyaratan dan legalitas LKS-PWU
2. Mekanisme identifikasi kebutuhan kompetensi LKS-PWU
3. Evaluasi kinerja
4. Tujuan, target, dan sasaran wakaf uang
5. Rencana kerja LKS-PWU memuat indikator kinerja, sasaran mutu, dan sasaran waktu
6. Manajemen komunikasi efektif
7. Kerjasama Multipihak
8. Dokumen program sosialisasi dan edukasi masyarakat
9. Pengumuman kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS-PWU
10. Dokumen keikutsertaan dalam pembinaan
11. Evaluasi pembinaan

#### **M. Indikator Unjuk Kerja**

1. Mampu memenuhi persyaratan dan legalitas LKS-PWU
2. Mampu melakukan identifikasi kebutuhan kompetensi
3. Pengembangan SDM LKS-PWU
4. Mampu menjelaskan tujuan, target, dan sasaran wakaf uang
5. Mampu menyusun rencana kerja dengan indikator kinerja, sasaran mutu dan waktu
6. Mampu menjalankan pola komunikasi yang efektif
7. Mampu memperkuat kerjasama multipihak
8. Mampu membuat program sosialisasi dan edukasi masyarakat
9. Publik mengenali LKS-PWU dan perannya
10. Mampu menyusun dokumen pembinaan
11. Mampu membuat evaluasi pembinaan

#### **N. Metode**

1. Presentasi
2. Diskusi
3. Simulasi

## O. Waktu

7x45 menit

## P. Perlengkapan dan Bahan

1. LCD
2. Laptop
3. Kamera
4. Papan tulis putih
5. Kertas *sticky notes*
6. Kertas plano
7. Pulpen
8. Kertas HVS
9. Spidol besar dan kecil

## Q. Susunan Acara Langkah-langkah Fasilitasi

Tabel 5.3 Langkah-langkah Fasilitasi Sosialisasi LKS-PWU dan Edukasi Publik

No.	Waktu	Aktivitas
1	5 menit	<b>Pengantar</b> 1. Fasilitator membuka sesi dengan salam dan sapaan ceria untuk menumbuhkan suasana nyaman dan interaktif. 2. Fasilitator menjelaskan maksud dan tujuan sesi ini secara singkat.
2	15 menit	<b>Identifikasi Masalah</b> 3. Fasilitator mengajak peserta untuk berdiskusi mengenai strategi sosialisasi LKS-PWU dan edukasi publik. 4. Fasilitator mencatat semua pendapat peserta di kertas plano yang tersedia di depan.
3	30 Menit	<b>Dokumen persyaratan LKS-PWU</b> 5. Fasilitator memberikan penyegaran mengenai proses legal LKS-PWU. 6. Fasilitator memberikan penyegaran mengenai dokumen persyaratan legalitas LKS-PWU.
4	30 menit	<b>Strategi Pengembangan LKS-PWU</b> 7. Fasilitator memberikan penyegaran mengenai strategi pengembangan LKS-PWU. 8. Fasilitator memberikan penyegaran mengenai pengembangan kelembagaan LKS-PWU.
5	30 menit	<b>Tujuan, Target dan Sasaran Wakaf</b> 9. Fasilitator memberikan penyegaran mengenai tujuan, target, dan sasaran wakaf uang. 10. Fasilitator memberikan pendampingan dalam penyusunan tujuan, target, dan sasaran wakaf uang.
6	30 menit	<b>Rencana Kerja LKS-PWU</b> 11. Fasilitator memberikan penyegaran mengenai rencana kerja LKS-PWU yang memuat kinerja, sasaran mutu, dan sasaran waktu.

		12. Fasilitator memberikan pendampingan dalam penyusunan rencana kerja LKS-PWU.
7	30 menit	<b>Manajemen Komunikasi Efektif</b> 13. Fasilitator memberikan penyegaran mengenai manajemen komunikasi yang efektif bagi LKS-PWU. 14. Fasilitator memberikan penyegaran mengenai urgensi dan strategi kerjasama multipihak.
8	30 menit	<b>Program Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat</b> 15. Fasilitator memberikan penyegaran mengenai kebutuhan sosialisasi dan edukasi masyarakat. 16. Fasilitator memberikan pendampingan dalam penyusunan program sosialisasi LKS-PWU dan edukasi kepada masyarakat.
9	30 menit	<b>Pembinaan kepada Masyarakat</b> 17. Fasilitator memberikan penyegaran mengenai tahapan pelaksanaan pembinaan dalam bentuk edukasi LKS-PWU kepada calon wakif, dan pihak lainnya. 18. Fasilitator memberikan pendampingan dalam penyusunan dokumen pembinaan edukasi masyarakat.
10	75 menit	<b>Simulasi Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat</b> 19. Fasilitator memandu segmen simulasi dalam bentuk aktivitas bermain peran ( <i>role play</i> ). 20. Fasilitator mengajak peserta untuk membentuk beberapa kelompok masyarakat dan menyusun identifikasi kebutuhan sosialisasi dan edukasi publik.
11	10 menit	<b>Refleksi dan Penutup</b> 21. Fasilitator meminta peserta untuk menarik kesimpulan dari aktivitas bermain peran ( <i>role play</i> ) sosialisasi dan pembinaan masyarakat. 22. Fasilitator meminta peserta untuk menuliskan hal-hal penting dalam buku atau <i>sticky notes</i> untuk ditempelkan di <i>flip chart</i> atau papan tulis yang telah disediakan mengenai identifikasi tantangan dan pengembangan sosialisasi dan pembinaan dari LKS-PWU. 23. Fasilitator menutup sesi.
	<b>315 menit</b>	

## R. Latihan

1. Jelaskan 5 (lima) Langkah Strategis untuk Sosialisasi Literasi Wakaf Nasional?
2. Jelaskan bagaimana Investasi Wakaf Uang secara tidak langsung melalui Lembaga Keuangan Syariah dapat meningkatkan kebermanfaatan wakaf?

### Kunci jawaban

1. Berikut lima langkah strategi untuk sosialisasi literasi wakaf nasional, yakni melalui kolaborasi sinergis dengan cara:

- a) Optimalisasi melalui penyuluh dan KUA. Dengan jumlah 50.000 penyuluh agama Islam dan 5.892 KUA yang tersebar di seluruh Indonesia, jika disinergikan dengan LKS-PWU, maka edukasi wakaf dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
  - b) Optimalisasi Melalui Masjid, Majelis Taklim, Ormas.  
Sebagai pusat aktivitas keagamaan dan sosial, tempat-tempat ini menjadi media efektif dalam sosialisasi wakaf. Strategi yang dapat diterapkan oleh LKS-PWU mencakup dukungan pendanaan dan *sponsorship* lainnya dalam mengintegrasikan materi wakaf untuk kegiatan keagamaan, seperti khutbah Jumat, kajian keislaman, dan agenda peringatan hari besar Islam.
  - c) Optimalisasi Melalui Sosial Media.  
Di era digital, media sosial menjadi alat yang sangat efektif untuk meningkatkan literasi wakaf di kalangan masyarakat luas. Upaya yang dapat dilakukan LKS-PWU mencakup penyediaan konten edukatif berupa infografis, video pendek, dan webinar tentang wakaf.
  - d) Optimalisasi Melalui Nazhir  
Nazhir memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengembangkan wakaf secara profesional. Oleh karena itu, LKS-PWU perlu menjalin Kerjasama sinergis dengan nazhir secara integratif dan berkelanjutan.
  - e) Optimalisasi Melalui Lembaga Pendidikan  
Upaya yang dapat dilakukan LKS-PWU dalam sosialisasi dan edukasi wakaf juga dapat mencakup dukungan dalam mengintegrasikan materi wakaf pada kurikulum dan kegiatan pendidikan di berbagai jenjang, baik di madrasah, sekolah umum, maupun perguruan tinggi.
2. Penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang tidak hanya terbatas pada mekanisme langsung yang dilakukan oleh nazhir, tetapi juga dapat dilakukan secara tidak langsung melalui berbagai lembaga yang kredibel dan relevan. Dalam skema ini, lembaga-lembaga eksternal berperan sebagai mitra pelaksana untuk mendistribusikan hasil investasi kepada penerima manfaat, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip syariah dan asas kebermanfaatannya yang luas.
- Pasal 15 peraturan BWI mengatur bahwa lembaga-lembaga yang dapat menjadi mitra penyalur manfaat wakaf uang ini terdiri dari berbagai jenis entitas, baik yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, keagamaan, hingga pemberdayaan masyarakat.
- Beberapa lembaga yang dimaksud antara lain adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), lembaga kemanusiaan nasional, serta lembaga pemberdayaan masyarakat berskala nasional. Selain itu, organisasi kemasyarakatan seperti yayasan atau ormas juga termasuk dalam kategori yang dapat menjadi mitra, selama memiliki rekam jejak dan komitmen terhadap pengembangan masyarakat.
- Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), khususnya yang melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), juga diberi ruang untuk berpartisipasi dalam pendistribusian hasil wakaf. Tidak hanya itu,

lembaga-lembaga lain baik berskala nasional maupun internasional yang terbukti melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat secara syar'i juga diperkenankan turut serta.

#### **S. Umpan Balik**

Dengan mempelajari materi sosialisasi LKS-PWU dan Edukasi Publik diharapkan peserta mampu mempersiapkan dokumen persyaratan LKS-PWU, menyusun strategi pengembangan LKS-PWU, menjelaskan tujuan, target, dan sasaran program wakaf uang, menyusun indikator kinerja, sasaran mutu, dan sasaran waktu pada rencana kerja.

Setelah mendapatkan pembinaan pada aspek-aspek tersebut, termasuk dalam menyusun manajemen komunikasi yang efektif dengan multipihak, menyusun program sosialisasi dan edukasi masyarakat dan melaksanakan pembinaan kepada masyarakat. Diharapkan hal ini dapat menjadi dasar tindak lanjut tata kelola wakaf yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.

## BAB VI PROSES ADMINISTRASI WAKAF UANG

### A. Ringkasan

Bagian ini membahas secara komprehensif sejumlah aspek penting dalam penguatan kinerja LKS-PWU, terutama dalam proses administrasi wakaf uang. Peraturan Menteri Agama RI No 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang menjelaskan peran penting Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dalam proses pengadministrasian wakaf uang.

Materi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan oleh LKS-PWU dalam menyusun rancangan standar proses administrasi wakaf uang. Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf menyebutkan (1) pasal 1 ayat 13: Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah pejabat LKS-PWU yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk membuat Formulir Wakaf Uang. (2) pasal 1 ayat 16: Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh LKS-PWU kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan Wakaf Uang. (3) Pasal 7 ayat 2: Setoran Wakaf Uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wakif atau kuasanya wajib hadir di kantor LKS-PWU. (4) Pasal 9 ayat 3: LKS-PWU wajib menyiapkan sistem *online* penerimaan Wakaf Uang yang menggunakan saluran media elektronik.

Administrasi yang baik bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga amanah agama. Al-Qur'an menegaskan pentingnya menunaikan amanah dan menjaga keadilan dalam pengelolaan harta:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَحْبِهِمْ إِذَا تَابُوا إِذَا تَابْتُمْ بِذُنُوبِكُمْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ  
كُفْرُهُمْ

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..."* (QS. Al-Baqarah ayat 282)

Ayat ini menjadi landasan penting dalam pencatatan administrasi transaksi keuangan, termasuk dalam wakaf uang, agar semua pihak terlindungi dan prosesnya dapat ditelusuri secara jelas. Rasulullah SAW juga bersabda:

*"Catatlah (akad) jual beli kalian..."* (HR. Bukhari dari Ibnu Abbas)

Walaupun hadis ini dalam konteks muamalah umum, para ulama menyepakati bahwa pencatatan dalam transaksi, termasuk wakaf adalah bentuk kejelasan (*bayyinah*) yang mencegah sengketa, menjaga hak, dan memudahkan pelaporan. Sebab LKS-PWU harus bekerja secara profesional sebagaimana hadis Nabi ﷺ dari Aisyah ra:

إِنَّ أَوْلَىٰ شَيْءٍ عَلَىٰ يَهْبِ إِذَا عَمِلَ أَحَدُهُمْ عَمَلًا أَنْ يَهْتَفُتَهُ

*Artinya: Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara itqan (professional)".* (HR. Thabrani).

Pentingnya peran LKS-PWU tersebut, mendorong perlunya pembinaan dalam proses pengadministrasian wakaf uang. Agar dapat berjalan sesuai prosedur dan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga selaras dengan tujuan penjagaan amanah dan kepercayaan publik pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.



## **B. Standar Pelayanan Administrasi Wakaf Uang**

### **1. Legalitas LKS-PWU**

Peran LKS-PWU sangat strategis terutama dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia. Peran strategis ini salah satunya terkait dengan status hukum lembaga ini karena ditunjuk langsung oleh Menteri Agama sebagai lembaga berwenang dalam penerimaan wakaf uang. Hal ini disebutkan dalam UU No. 41 tahun 2004 Pasal 28 tentang wakaf yang berbunyi: 'Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri'. Dalam kaitan ini menteri memiliki wewenang untuk menunjuk lembaga keuangan syariah tertentu yang memenuhi persyaratan atas saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia (Pasal 24 ayat 1 Penjelasan).

Sekalipun Menteri berwenang menunjuk lembaga keuangan syariah sebagai penerima wakaf, tidak semua LKS dapat menjadi penerima wakaf uang. Undang-undang No. 41 tahun 2004 memberikan syarat-syarat tertentu bagi LKS yang dapat menerima dana wakaf uang masyarakat. Persyaratan-persyaratan ini meliputi:

- a) LKS harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri,
- b) Melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum,
- c) Memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia,
- d) Bergerak di bidang keuangan syariah, dan
- e) Memiliki fungsi titipan (*wadi'ah*).

Persyaratan ini dimaksudkan agar dana wakaf uang yang terkumpul di lembaga keuangan syariah ini dapat dijamin kelestarian dan keamanannya. Setelah syarat terpenuhi seperti termaktub dalam PP No. 42/2006 pasal 24, Badan Wakaf Indonesia (BWI) memberikan pertimbangan kepada Menteri Agama paling lambat 30 hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan dan meminta rekomendasi dari OJK terkait aspek kinerja keuangan perbankan tersebut.

Setelah menerima saran dan pertimbangan dari BWI, Menag paling lambat selama 7 hari kerja sudah bisa memutuskan, apakah menunjuk LKS tersebut sebagai PWU atau justru menolak permohonan. LKS yang telah ditunjuk Menag sebagai PWU mempunyai tugas-tugas yang harus dikerjakan sebagaimana telah diamanatkan dalam PP No. 42/2006, pasal 25 diantaranya (i) mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang. (ii) menyediakan blangko sertifikat wakaf uang (iii) menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nazhir.

### **2. Pelayanan Administrasi Wakaf Uang**

#### **a. Cara Pertama (Di Hadapan Majelis Ikrar Wakaf)**

- 1) Calon Wakif memantapkan niat berwakaf uang karena Allah untuk kesejahteraan umat.
- 2) Calon Wakif, saksi dan nazhir (yang ditunjuk Wakif) hadir di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf.
- 3) Wakif mengisi formulir/blangko wakaf uang yang telah

- disediakan oleh LKS yang berfungsi sebagai AIW, di antaranya nama dan alamat wakif, nama dan alamat nazhir, daftar denominasi wakaf uang, peruntukan wakaf uang, dan lain-lain.
- 4) Wakif menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan di hadapan Majelis Ikrar Wakaf, serta menyetorkan uangnya secara tunai melalui rekening wadi'ah nazhir di LKS-PWU bersangkutan.
  - 5) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAJW) wakaf uang (pejabat LKS yang telah ditunjuk) memeriksa keabsahan dan kelengkapan administrasi wakaf uang.
  - 6) Wakif mengucapkan ikrar wakaf uang di depan Majelis Ikrar Wakaf (wakif, nazhir, dua orang saksi dan PPAJW), selanjutnya PPAIW mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang.
  - 7) Wakif, nazhir, dan saksi pulang dengan membawa salinan formulir dan Sertifikat Wakaf Uang sebagai bukti telah terjadi pelaksanaan wakaf uang.
  - 8) LKS melalui *fund manager* bermusyawarah dengan nazhir yang ditunjuk wakif dalam rangka memberdayakan uang yang diwakafkan untuk dikembangkan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/ atau instrumen keuangan Syariah.
  - 9) Hasil dari pemberdayaan investasi wakaf uang disalurkan oleh Nazhir kepada Mauquf alaih (penerima wakaf) sesuai ikrar wakif.

**b. Cara Kedua (Menggunakan media *Electronic Channel*)**

Pelaksanaan wakaf uang juga dapat ditempuh melalui Media *Electronic Channel*, jika media tersebut sudah tersedia. Adapun caranya:

- 1) Calon wakif memantapkan niat berwakaf uang karena Allah untuk kesejahteraan umat.
- 2) Calon wakif mendatangi atau menggunakan *Electronic Channel* (seperti ATM, phone banking, internet banking) untuk melakukan transaksi pelaksanaan wakaf uang.
- 3) Calon wakif membuka atau menggunakan layanan *Electronic Channel* yang disediakan oleh LKS, kemudian mengisi form yang telah disediakan, diantaranya meliputi: nomor rekening dan/atau nama Wakif, daftar nama-nama Nazhir, daftar denominasi wakaf uang, peruntukan wakaf uang, dan lain-lain.
- 4) Layanan *Electronic Channel* yang disediakan oleh LKS akan mengeluarkan bukti, seperti surat tertulis, SMS, atau email sebagai respon dari transaksi yang telah dilakukan, sekaligus menjadi bukti telah terjadi perbuatan wakaf uang.
- 5) Setelah uang terkumpul dalam jumlah tertentu, LKS melalui *fund manager*-nya bermusyawarah dengan nazhir yang ditunjuk wakif dalam rangka memberdayakan uang yang diwakafkan untuk dikembangkan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.
- 6) Hasil dari pemberdayaan investasi wakaf uang disalurkan oleh

Nazhir kepada mauquf alaih (penerima wakaf) sesuai ikrar Wakif.

### C. Dokumen Kebijakan Internal

Dalam menjalankan fungsi sebagai LKS-PWU, penting untuk memiliki kebijakan internal. Kebijakan internal LKS-PWU adalah pedoman operasional yang disusun untuk memastikan tata kelola wakaf berjalan sesuai dengan regulasi dan prinsip syariah. Kebijakan ini berfungsi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam proses penerimaan wakaf.

Prinsip penyusunan kebijakan internal bagi LKS-PWU disusun dengan mengedepankan (i) kesesuaian terhadap syariah regulasi yang berlaku. Kebijakan ini harus mengacu pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, Fatwa DSN-MUI, Peraturan Kementerian Agama, serta pedoman yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Selain itu, prinsip (ii) *Good Governance* juga menjadi landasan utama, yang dalam hal ini mencakup nilai-nilai seperti Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan *Fairness* (TARIF). Selanjutnya, agar kebijakan internal yang disusun benar-benar efektif dan relevan, maka proses penyusunannya perlu mengikuti tahapan yang terstruktur seperti berikut:

#### 1. Analisis Regulasi dan *Benchmarking*

Langkah awal adalah memahami dengan mendalam kerangka regulasi yang berlaku:

- a) Mengacu pada UU No. 41 Tahun 2004, PP No. 42 Tahun 2006, Fatwa DSN-MUI, Peraturan Kemenag dan peraturan teknis BWI.
- b) Mempelajari praktik terbaik (*best practices*) dari LKS-PWU lain yang telah menerapkan kebijakan internal dengan baik.

#### 2. Identifikasi Kebutuhan Organisasi

Menyesuaikan isi kebijakan dengan struktur dan aktivitas organisasi.

#### 3. Penyusunan Dokumen Kebijakan

Merumuskan dokumen kebijakan sederhana namun mencakup poin-poin penting seperti yang terkait tugas-tugas LKS-PWU.

#### 4. Sosialisasi dan Implementasi

Mengadakan pelatihan internal untuk seluruh tim LKS-PWU.

#### 5. Monitoring dan Evaluasi Berkala

- a) Audit kepatuhan regulasi dan efektivitas kebijakan.
- b) Buat jadwal evaluasi internal setiap 6 atau 12 bulan untuk mengukur:
  - 2) Apakah kebijakan masih relevan?
  - 3) Apakah ada kendala dalam implementasinya?
  - 4) Apakah regulasi pemerintah/peraturan syariah mengalami pembaruan?

Penerapan kebijakan internal tidak hanya untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bukti integritas dan kesungguhan Nazhir dalam menjaga amanah wakaf. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kebijakan internal akan menjadi alat penguat tata kelola yang berkelanjutan dan sesuai syariah.

#### **D. Rancangan Fasilitas Kantor Pelayanan dan Pendukung Lainnya**

Untuk mendukung tugas dan fungsi strategisnya dalam penerimaan wakaf uang, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) perlu menyediakan fasilitas kantor pelayanan yang representatif, nyaman, dan profesional. Fasilitas ini tidak hanya berperan sebagai tempat pelayanan administratif, tetapi juga mencerminkan kredibilitas dan komitmen LKS-PWU terhadap pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel. Berikut ini adalah elemen-elemen penting dalam rancangan fasilitas kantor pelayanan dan pendukung lainnya yang perlu dimiliki oleh LKS-PWU:

1. *Front Desk atau Customer Service*

Merupakan area pertama yang diakses oleh wakif atau calon wakif. Fungsinya mencakup (i) Tempat penerimaan tamu dan konsultasi awal terkait layanan wakaf uang. (ii) Penyediaan informasi lengkap mengenai prosedur, syarat, dan manfaat wakaf uang. (iii) Pelayanan ramah dan profesional sebagai wajah utama lembaga.

2. Ruang Verifikasi dan Pengelolaan Wakaf Uang Area khusus ini digunakan untuk aktivitas verifikasi dokumen dan transaksi wakaf uang. Rancangan ruang harus mendukung: (i) Privasi dan keamanan dalam memproses data pribadi dan transaksi keuangan. (ii) Ketersediaan sistem antrian berbasis teknologi untuk mempercepat layanan. (iii) Perangkat komputer dan akses sistem internal untuk proses administrasi yang efisien.

3. Ruang Arsip dan Manajemen Data Digital Pengelolaan data merupakan elemen krusial dalam sistem wakaf uang. LKS-PWU wajib menyediakan:

- a. Tempat penyimpanan dokumen fisik seperti Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) dengan sistem pengamanan yang memadai.
- b. Infrastruktur untuk arsip digital, termasuk penggunaan cloud storage guna mempermudah akses dan pencadangan data secara *real time*.
- c. Sistem pelabelan dan pelacakan dokumen yang memudahkan audit dan pelaporan.

4. Fasilitas Penunjang Tambahan

Selain infrastruktur fisik, LKS-PWU juga perlu dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang berbasis teknologi dan keamanan, antara lain:

- a. Sistem Keamanan Data. Implementasi proteksi informasi untuk menjaga kerahasiaan data wakif dan seluruh transaksi keuangan dari risiko kebocoran atau penyalahgunaan.
- b. Fasilitas Teknologi Informasi (IT). Penyediaan perangkat lunak (*software*) khusus untuk pengelolaan wakaf uang, pencatatan transaksi, penerbitan sertifikat, dan pelaporan internal/eksternal.
- c. Kanal Layanan Digital. Akses layanan berbasis digital melalui:
  - 1) Website resmi yang informatif
  - 2) Aplikasi *mobile* untuk transaksi dan monitoring wakaf
  - 3) Chatbot atau layanan pelanggan daring (*live chat*)

#### **E. Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Wakaf Uang**

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) memiliki peran administratif dan fasilitatif dalam proses penerimaan wakaf uang dari wakif (pemberi wakaf) kepada nazhir (pengelola wakaf). Berikut adalah enam tugas utama LKS-PWU yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan dan prinsip syariah (Peraturan Pemerintah No. 42 /2006 Pasal 25):

1. Mengumumkan Keberadaan sebagai LKS-PWU.  
LKS wajib menyampaikan kepada publik bahwa lembaganya telah ditetapkan sebagai LKS Penerima Wakaf Uang yang sah. Transparansi ini penting agar masyarakat dapat mengetahui lembaga yang resmi menerima wakaf uang.
2. Menyediakan Blanko Sertifikat Wakaf Uang.  
LKS menyediakan formulir atau blangko sertifikat yang akan digunakan sebagai bukti formal transaksi wakaf uang, yang nantinya akan diterbitkan atas nama nazhir.
3. Menerima Wakaf Uang Secara Tunai dari Wakif.  
LKS menerima dana wakaf uang secara langsung dari wakif atas nama nazhir yang ditunjuk. Penerimaan ini harus dicatat dengan baik dan transparan.
4. Menempatkan Dana Wakaf ke Rekening Titipan (Wadi'ah).  
Dana wakaf yang diterima ditempatkan oleh LKS ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama nazhir yang ditunjuk oleh wakif. Penempatan dana ini harus aman dan sesuai prinsip syariah.
5. Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang. Setelah dana diterima,  
LKS menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang sebagai bukti resmi. Sertifikat ini diberikan kepada wakif, dan tembusannya disampaikan kepada nazhir yang ditunjuk.
6. Mendaftarkan Wakaf Uang ke Menteri.  
LKS berkewajiban untuk mendaftarkan wakaf uang tersebut secara administratif kepada Menteri Agama atas nama nazhir, guna memenuhi



persyaratan legal dan pencatatan negara.

#### Gambar 4.1 Tugas-Tugas LKS-PWU

Dalam melaksanakan tugas-tugas LKS-PWU tersebut, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sistematis dan komprehensif menjadi sangat vital untuk diterapkan dalam 6 tugas LKS-PWU. Proses Penyusunan SOP terdiri dari 4 tahapan utama yang membentuk siklus berkelanjutan: (i) Persiapan: Penilaian Kebutuhan SOP (ii) Pengembangan SOP (iii) Integrasi (Penerapan) SOP dalam Manajemen (iv) Monitoring & Evaluasi.



**Gambar 4.2 Siklus Penyusunan SOP**

Rincian tahapan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dimulai dari tahap (i) persiapan, yaitu dengan membentuk tim penyusun SOP beserta kelengkapannya. Tim ini diberikan pelatihan agar memahami dasar-dasar penyusunan SOP dan diberi tugas untuk menyosialisasikan proses ini ke seluruh unit kerja.

Selanjutnya, dilakukan (ii) penilaian kebutuhan dengan menyusun rencana penilaian terhadap kebutuhan SOP di tiap tugasnya yaitu pengumuman ke publik, penyediaan blanko sertifikat wakaf uang, penerimaan wakaf uang, penempatan wakaf uang ke rekening wadiah, penerbitan sertifikat wakaf uang, dan pendaftaran wakaf uang ke menteri. Dalam tahap ini juga dibuat daftar SOP yang perlu dikembangkan serta dokumen penilaian kebutuhan sebagai dasar proses selanjutnya.

Tahap berikutnya adalah (iii) pengembangan SOP, yang mencakup pengumpulan informasi, identifikasi alternatif prosedur, serta analisis dan pemilihan metode terbaik. Setelah itu, tim menyusun dan menulis draft SOP, melakukan pengujian serta revisi jika diperlukan, lalu mengesahkannya secara resmi untuk digunakan.

Setelah SOP dikembangkan, proses dilanjutkan pada tahap (iv) integrasi dalam manajemen, yang melibatkan perencanaan penerapan SOP, sosialisasi ke unit-unit terkait, serta pelatihan dan asistensi untuk memastikan seluruh pihak memahami dan mampu menjalankan SOP tersebut.

Tahap terakhir adalah (v) monitoring dan evaluasi, yaitu melakukan pemantauan terhadap implementasi SOP di lapangan, serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensinya secara berkala guna dilakukan penyempurnaan yang berkelanjutan. Seluruh tahapan ini penting untuk memastikan SOP benar-benar menjadi alat bantu manajerial yang fungsional dan adaptif bagi LKS-PWU.

Penyusunan SOP ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses penerimaan wakaf uang berjalan secara standar, terukur, efisien, dan akuntabel, serta menghasilkan layanan yang bermanfaat dan memuaskan bagi para stakeholder. SOP yang dirancang dengan baik akan menjadi fondasi operasional LKS-PWU dalam melaksanakan amanah wakaf secara profesional dan berkelanjutan. Berikut adalah SOP yang dibutuhkan terkait tugas-tugas LKS-PWU.

1. Tugas Mengumumkan Keberadaan sebagai LKS-PWU: SOP Komunikasi dan Publikasi Status LKS-PWU
  - a. Prosedur penyampaian informasi ke publik melalui media resmi (website, brosur, sosial media).
  - b. Pengelolaan kontak layanan publik/CS untuk informasi wakaf uang.
  - c. Pemutakhiran informasi legalitas dan kerja sama dengan BWI.
2. Tugas Menyediakan Blangko Sertifikat Wakaf Uang: SOP Pengadaan dan Pengelolaan Blangko Sertifikat.
  - a. Prosedur permintaan, pencetakan, pengamanan, dan distribusi blangko sertifikat wakaf uang.
  - b. Penyesuaian dengan format yang ditentukan oleh BWI/Kemenag.
3. Tugas Menerima Wakaf Uang Secara Tunai dari Wakif: SOP Penerimaan Wakaf Uang
  - a. Verifikasi identitas wakif.
  - b. Proses pengisian akad wakaf uang dan penunjukan nazhir.
  - c. Proses transaksi (tunai atau transfer), penerbitan bukti penerimaan.
4. Tugas Menempatkan Dana Wakaf ke Rekening Titipan (Wadi'ah): SOP Penempatan Dana Wakaf
  - a. Prosedur pembukaan rekening titipan atas nama nazhir.
  - b. Mekanisme pencatatan dan pemisahan dana wakaf dari dana lain.
  - c. Kepatuhan terhadap prinsip syariah (wadi'ah, bukan investasi langsung oleh LKS).
5. Tugas Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang: SOP Penerbitan dan Penyerahan Sertifikat
  - a. Proses administrasi penerbitan (pencocokan data, penandatanganan, legalisasi).
  - b. Penyerahan sertifikat ke wakif dan tembusan ke nazhir.
  - c. Arsip dan sistem pelacakan sertifikat.
6. Tugas Mendaftarkan Wakaf Uang ke Menteri atas Nama Nazhir: SOP Pendaftaran Wakaf Uang ke Kementerian Agama
  - a. Tata cara pelaporan dan pengisian formulir pendaftaran resmi.
  - b. Dokumentasi yang diperlukan (salinan sertifikat, identitas wakif/nazhir).
  - c. Proses koordinasi dengan Kantor Urusan Agama (KUA) atau Ditjen Bimas Islam.
7. Tambahan SOP Pendukung (Lintas Fungsi)
  - a) SOP Pengelolaan Risiko dan Kepatuhan Syariah
  - b) SOP Audit dan Pelaporan Internal Wakaf Uang
  - c) SOP Layanan Pengaduan Wakif dan Nazhir
  - d) SOP Keamanan Data dan Informasi Wakaf

#### **F. Rekaman Aktivitas Penerimaan, Penjagaan, dan Penempatan Wakaf Uang**

Sebagai lembaga yang ditunjuk secara resmi untuk menerima wakaf uang, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menjaga amanah wakif. Salah satu aspek penting dalam menjalankan peran ini adalah tersedianya sistem pencatatan dan dokumentasi yang lengkap, akurat, dan aman atas seluruh aktivitas terkait wakaf uang.

Pencatatan ini tidak hanya dibutuhkan untuk keperluan administratif semata, tetapi juga merupakan bagian dari prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana wakaf. Dengan sistem dokumentasi yang baik, proses audit, pelaporan kepada otoritas (seperti BWI dan Kementerian Agama), serta evaluasi internal dapat dilakukan secara objektif dan terpercaya.

Secara garis besar, sistem pencatatan ini harus mampu memastikan tiga hal utama:

1. Keakuratan Data Transaksi.

LKS-PWU wajib memastikan bahwa setiap transaksi penerimaan wakaf uang, baik dari wakif individu maupun institusi, dicatat secara tepat, termasuk data lengkap identitas wakif, jumlah dana, tanggal transaksi, serta penunjukan nazhir. Demikian pula, informasi mengenai penempatan dana ke rekening titipan atas nama nazhir harus terdokumentasi secara sistematis.

2. Penyimpanan Rekaman Transaksi secara Digital dan Manual.

LKS-PWU disarankan menggunakan sistem pencatatan ganda—baik digital maupun fisik/manual—untuk menjamin integritas data. Rekaman digital memungkinkan pencarian dan pengolahan data secara cepat, sementara salinan fisik tetap diperlukan sebagai cadangan atau apabila diperlukan untuk verifikasi hukum.

3. Keamanan dan Backup Data.

Seluruh data transaksi dan dokumen penting harus disimpan dalam sistem yang aman dan terlindungi dari risiko kehilangan, kerusakan, atau manipulasi. Oleh karena itu, penting bagi LKS-PWU memiliki sistem backup data secara berkala dan berlapis, baik secara lokal maupun berbasis cloud (jika memungkinkan), guna menjamin kesinambungan layanan informasi.

Setidaknya ada beberapa jenis dokumentasi yang wajib disimpan dan dikelola oleh LKS-PWU meliputi:

1. Formulir Wakaf Uang: Berisi informasi detail tentang wakif, jenis wakaf (abadi atau temporer), tujuan wakaf, serta nazhir yang ditunjuk.
2. Bukti Transaksi Penerimaan Dana: Bukti pembayaran atau transfer dana dari wakif, yang menunjukkan tanggal, jumlah, dan rekening tujuan.
3. Sertifikat Wakaf Uang: Dokumen resmi yang diterbitkan oleh LKS-PWU sebagai bukti bahwa wakaf uang telah diterima dan didaftarkan, termasuk tembusannya yang diberikan kepada nazhir.
4. Laporan Pengelolaan dan Distribusi Wakaf Uang: Berisi ringkasan kegiatan pengelolaan dana oleh nazhir, hasil investasi (jika ada), serta distribusi manfaat kepada penerima manfaat atau program yang ditentukan.

#### **G. Standar Administrasi dan Blanko Sertifikat Wakaf Uang**

Dalam rangka menjamin keteraturan, akuntabilitas, dan keabsahan administrasi wakaf uang, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) wajib memiliki standar administratif yang baku, termasuk dalam penyusunan dan penerbitan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) dan Akta Ikrar Wakaf Uang (AIW). Kedua dokumen ini merupakan bukti hukum dan syar'i atas terjadinya proses wakaf uang dari wakif kepada nazhir melalui perantaraan LKS-PWU.

1. Akta Ikrar Wakaf Uang (AIW).

AIW adalah dokumen awal yang diisi dan ditandatangani oleh wakif

sebagai bentuk pernyataan kehendak secara sadar dan sukarela untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai harta wakaf. AIW ini menjadi dasar penerbitan SWU dan disimpan secara digital dan fisik oleh LKS-PWU untuk keperluan verifikasi, audit, dan pencatatan resmi.

Setidaknya AIW berisi:

- a) Informasi Identitas Wakif – meliputi nama, alamat, dan kontak.
  - b) Data Pembayaran – termasuk tanggal, metode, jumlah nominal, dan rekening tujuan.
  - c) Jenis Wakaf Uang – pilihan antara *abadi*, *berjangka*, dan masa waktu tertentu (diisi tahun/bulan).
  - d) Peruntukan Wakaf – seperti wakaf untuk pendidikan, kesehatan, sosial, atau lainnya.
  - e) Nazhir yang ditunjuk – diisi sesuai dengan nama lembaga atau perorangan yang ditetapkan oleh wakif sebagai pengelola wakaf uang.
  - f) Pernyataan Kesanggupan, terdapat pernyataan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar, serta wakif menyetujui ketentuan dan mekanisme pengelolaan dana wakaf sesuai syariah dan peraturan perundangan.
2. Sertifikat Wakaf Uang (SWU) Setelah dana wakaf diterima dan AIW ditandatangani, LKS-PWU menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang sebagai bukti sah telah terjadinya wakaf uang. Setidaknya Sertifikat Wakaf Uang memuat informasi sebagai berikut:
- a. Nama dan Identitas Wakif - Nama wakif ditampilkan dengan jelas sebagai pemilik dana wakaf, berikut alamat lengkap sebagai bagian dari identitas hukum.
  - b. Jumlah dan Program Peruntukan Wakaf - Menyebutkan nominal uang yang diwakafkan serta tujuan penggunaannya (misalnya, untuk pembangunan rumah sakit, pendidikan, dll).
  - c. Nazhir yang Mengelola Wakaf Uang - Sertifikat mencantumkan nama nazhir yang akan mengelola dana wakaf uang tersebut. Dalam contoh, tertulis “Dompet Dhuafa” sebagai lembaga nazhir.
  - d. Alamat Nazhir - Menyebutkan alamat lengkap nazhir sebagai bagian dari legalitas dan keterlacakan pengelolaan dana.
  - e. Ayat Al-Qur’an Penguat Spiritualitas Wakaf - SWU juga disertai kutipan dari QS Al-Baqarah: 261 untuk menguatkan nilai keimanan dalam berwakaf.
  - f. Tanggal dan Tanda Tangan Pejabat LKS-PWU - Sertifikat ditandatangani oleh pejabat berwenang (Direktur LKS-PWU) dan distempel resmi lembaga, menandakan keabsahan dokumen.
3. Kelengkapan Sistem Administrasi
- Agar pengelolaan SWU dan AIW berjalan tertib dan profesional, maka LKS-PWU wajib:
- a) Mendokumentasikan SWU dan AIW secara fisik dan digital
  - b) Mengintegrasikan dokumen ke dalam sistem pencatatan internal
  - c) Melakukan backup rutin terhadap dokumen digital untuk mencegah kehilangan data
  - d) Memberikan SWU ke wakif dengan waktu maksimal sesuai dalam

## pernyataan di AIW



Gambar 4.3 Contoh Sertifikat Wakaf Uang dan Akta Ikrar Wakaf Uang

## H. Pengantar Fasilitas Pembinaan

Penyampaian sesi ini menjadi materi pembuka dengan 2 aktivitas yaitu presentasi dan praktek. Pada aktivitas pertama, presentasi dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai penguatan kinerja LKS-PWU. Sesi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan LKS-PWU dalam menyusun rancangan penguatan kinerja LKS-PWU agar dapat mengoptimalkan penghimpunan, dan pengembangan harta benda wakaf. Dengan memahami materi ini, diharapkan peserta dapat memiliki kompetensi yang cukup untuk mengembangkan wakaf uang secara profesional dan bertanggung jawab.

### I. Tujuan Materi Pembinaan

Setelah mendapatkan materi ini, peserta diharapkan akan mampu:

1. Merancang kebijakan internal sesuai dengan regulasi
2. Menyusun rencana sarana kantor pelayanan dan fasilitas lainnya yang memadai
3. Menyusun kebijakan dan prosedur pelayanan informasi untuk wakif
4. Menyediakan dokumen administrasi wakaf uang

### J. Kriteria Unjuk Kerja

1. Dokumen kebijakan internal
2. Penilaian kepatuhan kebijakan internal pada regulasi perwakafan
3. Rancangan fasilitas kantor pelayanan
4. Rancangan fasilitas lainnya yang memadai
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi wakaf uang
6. Rekaman aktivitas penerimaan, penjagaan dan penempatan wakaf uang

7. Standar administrasi dan blanko sertifikat wakaf uang

**H. Indikator Unjuk Kerja**

1. Mampu membuat kebijakan internal terkait administrasi wakaf uang
2. Mampu menjabarkan kepatuhan terhadap regulasi
3. Mampu membuat rencana sarana kantor, dan fasilitas lain yang memadai
4. Mampu menyusun SOP administrasi wakaf uang
5. Mampu menjaga rekaman aktivitas penerimaan, pen jagaan dan penempatan wakaf uang
6. Mampu menyediakan standar administrasi dan blanko sertifikat wakaf uang

**K. Metode**

1. Presentasi
2. Simulasi
3. Diskusi

**L. Waktu**

180 menit

**M. Perlengkapan dan Bahan**

1. LCD
2. Laptop
3. Papan tulis putih
4. Kertas *sticky notes*
5. Kertas plano
6. Pulpen
7. Kertas HVS
8. Spidol besar dan kecil

**N. Susunan Acara Langkah-langkah Fasilitasi**

*Tabel 6.1 Langkah-langkah Fasilitasi Proses Administrasi Wakaf Uang*

No.	Waktu	Aktivitas
1	5 menit	<b>Pengantar</b> 1. Fasilitator membuka sesi dengan salam dan sapaan ceria untuk menumbuhkan suasana nyaman dan interaktif. 2. Fasilitator menjelaskan maksud dan tujuan sesi ini secara singkat.
2	15 menit	<b>Identifikasi Masalah</b> 3. Fasilitator mengajak peserta untuk berdiskusi mengenai identifikasi permasalahan yang terjadi pada proses administrasi wakaf uang. 4. Fasilitator mencatat semua pendapat peserta di kertas plano yang tersedia di depan.
3	30 menit	<b>Kebijakan internal wakaf uang yang sesuai regulasi</b> 5. Fasilitator memberikan penyegaran mengenai kebutuhan dokumen kebijakan internal terkait wakaf uang. 6. Fasilitator memberikan pendampingan dalam menilai kepatuhan kebijakan internal pada regulasi perwakafan.
4	30 menit	<b>Rencana Sarana Kantor Pelayanan dan Fasilitas Lainnya</b> 7. Fasilitator memberikan penyegaran mengenai kebutuhan rancangan fasilitas kantor pelayanan dan fasilitas lainnya


		8. Fasilitator memberikan pendampingan dalam penyusunan rancangan fasilitas kantor pelayanan dan fasilitas lainnya guna mengoptimalkan layanan perwakafan.
5	30 menit	<b>Kebijakan dan Prosedur Pelayanan Informasi Wakif</b> 9. Fasilitator memberikan penyegaran mengenai kebijakan dan prosedur pelayanan informasi wakif. 10. Fasilitator memberikan pendampingan dalam penyusunan kebijakan dan prosedur pelayanan informasi wakif.
6	30 menit	<b>Dokumen Administrasi wakaf uang</b> 11. Fasilitator memberikan penyegaran mengenai kebutuhan dokumen administrasi wakaf uang. 12. Fasilitator memberikan pendampingan dalam penyediaan blanko sertifikat wakaf uang.
7	30 menit	<b>Simulasi Proses Administrasi wakaf uang</b> 13. Fasilitator memandu segmen simulasi dalam bentuk aktivitas bermain peran ( <i>role play</i> ). 14. Fasilitator mengajak peserta untuk membentuk beberapa kelompok yang terdiri dari LKS sebagai LKS-PWU dan calon wakif serta nazhir, dan menyusun proses administrasi wakaf uang. 15. Fasilitator menyediakan blanko sertifikat wakaf uang untuk simulasi proses administrasi wakaf uang.
8	10 menit	<b>Refleksi dan Penutup</b> 16. Fasilitator meminta peserta untuk menarik kesimpulan dari aktivitas bermain peran ( <i>role play</i> ) proses administrasi wakaf uang. 17. Fasilitator meminta peserta untuk menuliskan hal-hal penting dalam buku atau <i>sticky notes</i> untuk ditempelkan di <i>flip chart</i> atau papan tulis yang telah disediakan mengenai identifikasi kendala dan solusinya dalam proses pengadministrasian wakaf uang. 18. Fasilitator menutup sesi.
	<b>180 menit</b>	

## O. Latihan

1. Sebutkan persyaratan untuk menjadi LKS-PWU?
2. Sebutkan informasi yang termuat dalam Sertifikat Wakaf Uang?

## Kunci jawaban

1. Persyaratan-persyaratan menjadi LKS-PWU meliputi:
  - a. LKS harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri,
  - b. Melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum,
  - c. Memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia,
  - d. Bergerak di bidang keuangan syariah, dan
  - e. Memiliki fungsi titipan (*wadi'ah*).

- 
2. Setidaknya dalam Sertifikat Wakaf Uang menyajikan informasi, sebagai berikut:
    - a. Nama dan Identitas Wakif
    - b. Jumlah dan Program Peruntukan Wakaf
    - c. Nazhir yang Mengelola Wakaf Uang
    - d. Alamat Nazhir
    - e. Ayat Al-Qur'an Penguat Spiritualitas Wakaf
    - f. Tanggal dan Tanda Tangan Pejabat LKS-PWU

**P. Umpan Balik**

Dengan memahami tugas dan peran LKS-PWU secara mendalam, peserta diharapkan mampu meningkatkan kinerja LKS-PWU secara lebih strategis dan efektif dalam pengelolaan aset wakaf. Pemahaman ini penting untuk memperkuat kapasitas peserta dalam menjalankan fungsi LKS-PWU yang profesional, membangun akuntabilitas kelembagaan, serta memastikan pengelolaan wakaf berjalan sesuai prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

Setelah mempelajari pengetahuan proses administrasi wakaf uang, peserta diharapkan mampu memahami tugas dari LKS-PWU dan standar operasional prosedur administrasi wakaf uang. Pemahaman ini menjadi dasar dalam menjalankan tugas LKS-PWU. Sebagai tindak lanjut, peserta dapat menerapkan materi dalam mendukung tata kelola wakaf yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.

## BAB VII PROSEDUR PENGHIMPUNAN WAKAF UANG


### A. Ringkasan

Wakaf uang merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis syariah. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) memiliki peran strategis dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan wakaf uang sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, prosedur penghimpunan wakaf uang harus dilakukan secara sistematis, profesional, dan akuntabel guna memastikan transparansi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam berwakaf.

Modul ini dirancang untuk memberikan pemahaman kepada LKS-PWU mengenai prosedur penghimpunan wakaf uang yang mencakup perencanaan, strategi penghimpunan, pengelolaan data wakif dan nazhir, serta mekanisme penyelesaian konflik. Dengan memahami materi ini, peserta diharapkan dapat menerapkan *best practices* dalam penghimpunan wakaf uang sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berwakaf dan mengoptimalkan manfaat wakaf untuk kemaslahatan umat.

### B. Rancangan Prosedur Penerimaan Wakaf Uang


Prosedur penerimaan wakaf uang harus memenuhi prinsip syariah, regulasi yang berlaku, serta standar akuntabilitas. Investasi wakaf uang bisa dilakukan pada sektor finansial maupun sektor riil:



**Gambar 5.1: Skema Wakaf Uang**

Langkah-langkah Investasi Wakaf Uang di Sektor Finansial:


1. Wakif menyerahkan Uang Wakaf kepada Nazhir melalui Bank (LKS-PWU).
2. Nazhir menarik Uang dari Bank (LKS-PWU).
3. Nazhir menginvestasikan Uang Wakaf kepada sektor finansial.
4. Pemanfaatan dana wakaf untuk pada sektor finansial:
  - 4a) Jika untung, Nazhir memperoleh laba.
  - 4b) Jika rugi, dijamin oleh LPS.
5. Nazhir membagikan hasil keuntungan investasi kepada Mauquf Alaih.



**Gambar 5.2 Investasi Wakaf Uang di Sektor Finansial**

**C. Langkah – langkah Investasi Wakaf Uang di Sektor Riil:**

1. Wakif menyerahkan Uang Wakaf kepada Nazhir melalui Bank (LKS-PWU).
2. Nazhir menarik Uang dari Bank (LKS-PWU).
3. Nazhir menginvestasikan Uang Wakaf kepada sektor produktif (riil).
4. Pemanfaatan dana wakaf untuk sektor produktif:
  - 4a) Jika untung, Nazhir memperoleh laba.
  - 4b) Jika rugi, dijamin oleh Asuransi.
5. Nazhir membagikan Hasil Investasi kepada Mauquf Alaih.



**Gambar 5.3 Investasi Wakaf Uang di Sektor Riil**

#### D. Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)

*Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) merupakan salah satu inovasi dalam pengelolaan wakaf uang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat melalui investasi pada sukuk negara. Peraturan Menteri Agama RI No 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Melalui Cash Waqf Linked Sukuk guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan manfaat ekonomi yang maksimal.

Tujuan Wakaf Uang melalui CWLS:

1. Memudahkan masyarakat dalam berwakaf secara aman dan produktif.
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi umat yang inklusif dan berkelanjutan.
3. Memperkuat ekosistem wakaf uang di Indonesia.

Dana wakaf uang diinvestasikan dalam sukuk negara dengan skema: (i) Dana Korporasi (*Private Placement*) (ii) Dana Ritel (iii) Mekanisme Lain. Berikut adalah skema Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Ritel:

1. Wakif menyerahkan dana wakaf melalui LKS PWU.
2. LKS PWU memproses AIW dan SWU, serta mencatat dana wakaf.
3. Dana disetorkan ke Kemenkeu sebagai pembelian CWLS atas nama wakif.
4. Imbal hasil (kupon CWLS) dibayarkan oleh Kementerian Keuangan, lalu disalurkan oleh Nazhir dan digunakan untuk program sosial.
5. Nazhir membuat laporan distribusi imbal hasil kepada BWI, Kemenag, dan LKS PWU.

#### E. Peran LKS-PWU dalam skema CWLS ritel

LKS PWU merupakan lembaga inti dalam mekanisme CWLS (*Cash Waqf Linked Sukuk*) Ritel karena berfungsi sebagai jembatan antara wakif (pemberi wakaf uang), pemerintah, dan nazhir (pengelola wakaf). Berikut peran LKS-PWU dalam skema CWLS ritel:

1. **Sebagai Mitra Distribusi** - LKS PWU ditunjuk oleh Kementerian Keuangan sebagai Mitra Distribusi untuk (i) Memasarkan CWLS Ritel kepada masyarakat (baik individu maupun institusi) melalui jalur offline atau digital. (ii) Memberikan edukasi dan informasi mengenai manfaat wakaf melalui CWLS.
2. **Menghimpun dan Menerima Wakaf Uang** - LKS PWU menerima dana wakaf dari wakif melalui formulir (i) Akta Ikrar Wakaf (AIW) (ii) Formulir Pemesanan CWLS Ritel. Setelah formulir lengkap, LKS PWU menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) sebagai bukti sah transaksi wakaf uang.
3. **Menyalurkan Dana ke Kemenkeu** - Dana wakaf uang yang terkumpul melalui LKS PWU disalurkan ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sebagai penerbit CWLS Ritel. Dana ini dicatat atas nama wakif, dan digunakan pemerintah untuk proyek sosial berbasis APBN.
4. **Koordinasi dan Pelaporan** - LKS PWU memiliki kewajiban melaporkan kegiatan distribusi dan penghimpunan kepada (i) Kementerian Agama dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk aspek regulasi dan pengawasan. (ii) Bank Indonesia sebagai agen

pembayaran. (iii) Nazhir, yang akan mengelola imbal hasil dari CWLS



untuk program sosial.

Sumber: (Kementerian Keuangan, 2024)

**Gambar 5.4 Peran Stakeholder dalam Skema CWLS Ritel**

## F. Cara Berwakaf Uang melalui Skema CWLS Ritel (*Online & Offline*)

### a. Secara Online

Investasi CWLS secara online dilakukan melalui platform **Sistem Elektronik MIDIS**. Prosesnya terdiri dari 4 langkah utama:

#### 1. Registrasi

- Calon investor melakukan registrasi melalui Sistem Elektronik MiDis.
- Membuat SID (Single Investor Identification) dan Rekening surat berharga via Sistem Pemesanan Online (bagi yang belum memiliki)

#### 2. Pemesanan

- Calon investor melakukan pemesanan melalui Sistem Elektronik MiDis setelah membaca ketentuan dalam memo info.
- Verified order akan mendapatkan kode pemesanan (Billing Code) via Sistem Elektronik MiDis atau email.
- Kode pemesanan menjadi kode referensi untuk penyetoran dana sesuai pemesanan.

#### 3. Pembayaran

- Pembayaran dilakukan melalui Bank Persepsi dengan berbagai saluran pembayaran (teller, ATM, *internet banking*, *mobile banking*) dengan batas waktu yang telah ditentukan.
- Calon investor memperoleh kode NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) & notifikasi completed order via Sistem Elektronik MiDis dan email yang terdaftar.

#### 4. Konfirmasi

- Menerima bukti konfirmasi kepemilikan SBN ritel via Sistem Elektronik MiDis dan email yang terdaftar.
- Menerima sertifikat Wakaf Uang CWLS.



Sumber: (Kementerian Keuangan, 2024)

Gambar 5.5 Cara Berwakaf Uang melalui Skema CWLS Ritel (Online & Offline)

## b. Secara Offline

Investasi CWLS juga bisa dilakukan melalui jalur offline dengan bantuan **Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU)**, yang bertindak sebagai perantara resmi untuk mengelola dana wakaf. Langkah-langkahnya adalah:

1. **Registrasi & Verifikasi** - Calon Wakif datang ke Kantor Cabang Mitra Distribusi Offline, membuat SID dan Rekening Efek.
2. **Pemesanan** - Mengisi Akta Ikrar Wakaf, Form Pemesanan CWLS
3. **Pembayaran** – Menyetorkan Dana
4. **Konfirmasi** – Wakif mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang

## G. Mekanisme LKSPWU Menjadi Agen Penjual CWLS Ritel

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) memiliki peran penting dalam mendukung pemasaran dan penjualan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Ritel kepada masyarakat, khususnya investor yang ingin berwakaf melalui instrumen investasi syariah.

LKSPWU dapat ditunjuk sebagai Agen Penjual CWLS Ritel berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 dan 7A PMK No. 69/PMK.08/2019. Penunjukan Agen Penjual CWLS Ritel sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 10 PMK No. 69/PMK.08/2019 yang menyebutkan “Bank, Perusahaan Efek dan Perusahaan Fintek yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai agen mitra distribusi untuk penjualan SBSN ritel di pasar dalam negeri dapat ditunjuk sebagai Agen Penjual dalam hal penerbitan dan penjualan SBSN dengan skema investasi sosial (*socially responsible based investment*).”

## H. Mekanisme Penerbitan CWLS melalui LKS PWU

Penerbitan CWLS Ritel melibatkan partisipasi publik dalam bentuk wakaf uang yang dikelola melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU). Berikut adalah mekanismenya:

1. **Proses Distribusi dan Penghimpunan Dana**
  - a) Distribusi CWLS atau penghimpunan wakaf uang sementara dilakukan melalui Mitra Distribusi.

- b) Mitra Distribusi terdiri dari Bank Umum Syariah yang memiliki izin sebagai LKS PWU, dan mereka berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat wakif.
  - c) Siapa pun, baik individu maupun institusi, dapat berpartisipasi sebagai wakif dan memberikan wakaf uang dalam bentuk pembelian unit penyertaan CWLS.
2. **Mekanisme Investasi dan penyelesaian**
- a) Nominal minimal investasi CWLS adalah Rp 1 juta per unit.
  - b) Wakif menyampaikan partisipasi melalui platform Mitra Distribusi, baik secara online maupun offline.
  - c) Mitra Distribusi hanya menghimpun dana tanpa kewajiban underwriting (menanggung sisa dana jika tidak terserap), dan akan mendapatkan *fee* berdasarkan hasil pengumpulan dana dengan skema *single-fee*.
  - d) Proses kliring dan setelmen dilakukan melalui sistem BI-SSSS setelah proses *allotment* selesai.
3. **Imbal Hasil dan Pemanfaatan Dana Sosial**
- a) Imbal hasil CWLS berupa kupon, yang ditetapkan di awal masa penawaran dan disalurkan sepenuhnya untuk pembiayaan program dan kegiatan sosial yang bersifat non fisik.
  - b) Daftar proyek sosial ditetapkan sebelum masa penawaran CWLS dimulai, ditetapkan Bersama-sama antara Pemerintah, Badan Wakaf Indonesia (BWI), LKS PWU.

#### I. **Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)**

Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) adalah mekanisme inovatif dalam pengelolaan wakaf uang yang ditempatkan dalam bentuk deposito syariah. Skema ini bertujuan untuk mengoptimalkan manfaat wakaf uang dengan tetap menjaga nilai pokoknya agar hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk kepentingan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat.


Tujuan Pengelolaan Wakaf Uang melalui CWLD:

1. Memastikan wakaf uang tetap produktif dengan menjaga pokok wakaf.
2. Memberikan manfaat berkelanjutan kepada penerima manfaat (Mauquf 'Alaih).
3. Menggunakan imbal hasil deposito syariah untuk program sosial dan ekonomi umat.
4. Meningkatkan peran perbankan syariah dalam pengelolaan dana sosial berbasis syariah.

#### J. **Skema CWLD**

##### 1. **Skema CWLD Tanpa Pembiayaan**

CWLD Tanpa Pembiayaan merupakan jenis program CWLD yang bagi hasil deposito CWLD dapat langsung disalurkan kepada Mauquf alaih karena tidak terdapat kebutuhan pengadaan aset, misalnya program beasiswa dan program modal usaha bagi ultra mikro.



Sumber: OJK (2024)

**Gambar 5.6 Skema CWLD Tanpa Pembiayaan**

Adapun Skema CWLD tanpa Pembiayaan sebagai berikut:

**1A. Pembuatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) CWLD** - Penyusunan Perjanjian Kerja Sama antara Bank Syariah sebagai LKS-PWU dengan Nazhir Wakaf Uang terkait pelaksanaan program CWLD (PKS Induk CWLD). Selanjutnya, untuk merealisasikan PKS Induk CWLD, dilakukan penyusunan program CWLD yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama turunan (PKS Seri Program CWLD). Selain itu, disusun juga Mini Prospektus Program sebagai media penawaran kepada calon Wakif.

**1B. Laporan Penerbitan Program CWLD** - Bank Syariah sebagai LKS-PWU menyampaikan Laporan Penerbitan Program CWLD yang berisikan informasi mengenai penawaran program dan melampirkan Mini Prospektus Program CWLD kepada Kementerian Agama dengan tembusan kepada OJK.

**1C. Laporan Penerbitan Program CWLD** Nazhir Wakaf Uang menyampaikan Laporan Penerbitan Program CWLD yang berisikan informasi mengenai penawaran program dan melampirkan Mini Prospektus Program CWLD kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan tembusan kepada Kementerian Agama.

**2A. Masa Pengumpulan:**

- Pada masa pengumpulan dana, Nazhir Wakaf Uang dan Bank Syariah sebagai LKS-PWU melakukan promosi dan penawaran program CWLD kepada calon Wakif berdasarkan Mini Prospektus Program CWLD.
- Calon Wakif yang tertarik mengikuti program CWLD melakukan pendaftaran program kepada Bank Syariah sebagai LKS-PWU.

Prosedur keikutsertaan program dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bagi calon Wakif yang belum menjadi nasabah Bank Syariah sebagai LKS-PWU:
  - a) melakukan pembukaan rekening di Bank Syariah sebagai LKSPWU dan menyetorkan uang sebesar nilai komitmen wakaf;
  - b) mengisi Formulir Keikutsertaan CWLD;
  - c) mengisi Akta Ikrar Wakaf (AIW) CWLD;
  - d) memberikan kuasa blokir dan pembukaan blokir kepada Bank Syariah sebagai LKS-PWU senilai komitmen wakaf yang dilakukan;
  - e) memberikan Standing Instruction (SI) kepada Bank Syariah sebagai LKS-PWU untuk pembukaan deposito yang akan diwakafkan; dan
  - f) mendapatkan bukti keikutsertaan program CWLD, lembar AIW CWLD untuk Wakif, dan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) CWLD
2. Bagi calon Wakif yang merupakan Nasabah existing pemilik rekening tabungan atau giro di Bank Syariah sebagai LKS-PWU:
  - a) memastikan saldo yang terdapat pada rekening tabungan atau giro nasabah melebihi dari nilai komitmen wakaf;
  - b) mengisi Formulir Keikutsertaan CWLD;
  - c) mengisi Akta Ikrar Wakaf (AIW) CWLD;
  - d) memberikan kuasa blokir dan pembukaan blokir kepada Bank Syariah sebagai LKS-PWU senilai komitmen wakaf yang dilakukan;
  - e) memberikan *Standing Instruction* (SI) kepada Bank Syariah sebagai LKS-PWU untuk pembukaan deposito yang akan diwakafkan; dan
  - f) mendapatkan bukti keikutsertaan program CWLD, lembar AIW CWLD untuk Wakif, dan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) CWLD.
3. Bagi calon Wakif yang merupakan Nasabah existing pemilik rekening deposito di Bank Syariah sebagai LKS-PWU:
  - a) mengisi Formulir Keikutsertaan CWLD;
  - b) mengisi Akta Ikrar Wakaf (AIW) CWLD;
  - c) memberikan *Standing Instruction* (SI) dan kuasa kepada Bank Syariah sebagai LKSPWU untuk mencairkan deposito nasabah;
  - d) memberikan kuasa blokir dan pembukaan blokir kepada Bank Syariah sebagai LKS-PWU senilai komitmen wakaf yang dilakukan;
  - e) memberikan *Standing Instruction* (SI) kepada Bank Syariah sebagai LKS-PWU untuk pembukaan deposito yang akan diwakafkan; dan
  - f) mendapatkan bukti keikutsertaan program CWLD, lembar AIW CWLD untuk Wakif, dan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) CWLD.

## **2B. Masa Wakaf**

Pada saat dana deposito CWLD telah terkumpul sesuai dengan nilai yang ditargetkan atau berakhirnya masa pengumpulan, dilakukan aktivitas sebagai berikut:

- a) pembentukan deposito tiap-tiap calon Wakif dilakukan bersamaan atas dasar Standing Instruction (SI) nasabah/calon Wakif;
- b) bukti kepemilikan deposito asli (bilyet, advis, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan bukti kepemilikan deposito) diserahkan kepada Nazhir Wakaf Uang oleh Bank Syariah sebagai LKS-PWU sebagai kuasa Wakif berdasarkan Formulir Keikutsertaan CWLD;
- c) AIW dan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) yang dipegang nasabah berlaku efektif;

- d) Bank Syariah sebagai LKS-PWU berperan sebagai kuasa Nazhir Wakaf Uang berdasarkan PKS melakukan penyimpanan bukti kepemilikan deposito;
- e) Bank Syariah sebagai LKS-PWU memberitahukan kepada Wakif melalui kontak Wakif yang terdaftar pada Formulir Keikutsertaan (melalui email blast, SMS blast, atau media lain yang disepakati) perihal informasi bahwa program telah efektif dimulai; dan
- f) Bank Syariah sebagai LKS-PWU memberikan salinan bukti kepemilikan deposito sebagai tanda bahwa Bank Syariah sebagai LKS-PWU telah melakukan perintah dan kuasa dari nasabah untuk membuka deposito.

**3A. Laporan Realisasi Program CWLD** - Pada saat program CWLD efektif dimulai, Bank Syariah sebagai LKS-PWU menyusun dan mengirim Laporan Realisasi Program CWLD kepada Kementerian Agama dengan tembusan kepada OJK.

**3B. Laporan Realisasi Program CWLD** - Pada saat program CWLD efektif dimulai, Nazhir Wakaf Uang menyusun dan mengirim Laporan Realisasi Program CWLD kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan tembusan kepada Kementerian Agama.

**4. Nazhir Wakaf Uang menerima dana untuk Program Wakaf.** Bagi hasil atas deposito CWLD yang diterima setiap bulan dikreditkan ke rekening penampungan seri program CWLD hingga periode CWLD berakhir.


**5. Penyaluran dana imbal hasil kepada *Mauquf alaih*** - Penyaluran dana bagi hasil deposito CWLD (dana hasil pengelolaan pokok wakaf) kepada *Mauquf alaih*.

**6. Masa wakaf berakhir, pengembalian dana wakaf (deposito) kepada nasabah.** - Pada akhir periode CWLD, deposito CWLD akan dicairkan kembali kepada Wakif/nasabah. Bank Syariah sebagai LKS-PWU bertindak sebagai kuasa untuk dan atas nama Nazhir Wakaf Uang mengembalikan deposito CWLD kepada nasabah (periode sebagai Wakif berakhir). Berdasarkan perintah nasabah sebagaimana tercantum dalam AIW, Bank Syariah sebagai LKS-PWU mencairkan dana deposito ke rekening tabungan/ giro nasabah.

## 2. Skema CWLD Dengan Pembiayaan

CWLD Dengan Pembiayaan merupakan jenis program CWLD yang memerlukan pengadaan aset, misalnya untuk pengadaan mobil ambulans, pembangunan gedung, dan pengadaan alat Kesehatan.

Gambar 2.3 Skema CWLD Dengan Pembiayaan



Sumber: OJK (2024)

Gambar 5.7 Skema CWLD dengan Pembiayaan

**1A Pembuatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) CWLD** - Penyusunan Perjanjian Kerja Sama antara Bank Syariah sebagai LKS-PWU dengan Nazhir Wakaf Uang terkait pelaksanaan program CWLD (PKS Induk CWLD). Selanjutnya, untuk merealisasikan PKS Induk CWLD, dilakukan penyusunan program CWLD yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama turunan (PKS Seri Program CWLD). Selain itu, disusun juga Mini Prospektus Program sebagai media penawaran kepada calon Wakif.

**1B Laporan Penerbitan Program CWLD** – Bank Syariah sebagai LKS-PWU menyampaikan Laporan Penerbitan Program CWLD yang berisikan informasi mengenai penawaran program dan melampirkan Mini Prospektus Program CWLD kepada Kementerian Agama dengan tembusan kepada OJK.

**1C Laporan Penerbitan Program CWLD** – Nazhir Wakaf Uang menyampaikan Laporan Penerbitan Program CWLD yang berisikan informasi mengenai penawaran program dan melampirkan Mini Prospektus Program CWLD kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan tembusan kepada Kementerian Agama.

**1D Nazhir Wakaf Uang mengajukan pembiayaan kepada Bank Syariah sebagai LKS-PWU** untuk merealisasikan pengadaan aset sebagai program CWLD dan Bank Syariah sebagai LKS-PWU melakukan proses analisa pembiayaan atas pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh Nazhir Wakaf Uang tersebut.

**2A Masa Pengumpulan:**

a) Pada masa pengumpulan dana, Nazhir Wakaf Uang dan Bank Syariah

- sebagai LKS-PWU melakukan promosi dan penawaran program CWLD kepada calon Wakif berdasarkan Mini Prospektus Program CWLD.
- b) Calon Wakif yang tertarik mengikuti program CWLD melakukan pendaftaran program kepada Bank Syariah sebagai LKS-PWU.
  - c) Prosedur keikutsertaan program dilakukan dengan cara sebagai berikut:
    - 1) Bagi calon Wakif yang belum menjadi nasabah Bank Syariah sebagai LKS-PWU:
      - a) melakukan pembukaan rekening di Bank Syariah sebagai LKS-PWU dan menyetorkan uang sebesar nilai komitmen wakaf;
      - b) mengisi Formulir Keikutsertaan CWLD;
      - c) mengisi Akta Ikrar Wakaf (AIW) CWLD;
      - d) memberikan kuasa blokir dan pembukaan blokir kepada Bank Syariah sebagai LKS-PWU senilai komitmen wakaf yang dilakukan;
      - e) memberikan Standing Instruction (SI) kepada Bank Syariah sebagai LKS-PWU untuk pembukaan deposito yang akan diwakafkan; dan
      - f) mendapatkan bukti keikutsertaan program CWLD, lembar AIW CWLD untuk Wakif, dan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) CWLD.
    - 2) Bagi calon Wakif yang merupakan Nasabah existing pemilik rekening tabungan atau giro di Bank Syariah sebagai LKS-PWU:
      - a) memastikan saldo yang terdapat pada rekening tabungan atau giro nasabah melebihi dari nilai komitmen wakaf;
      - b) mengisi Formulir Keikutsertaan CWLD;
      - c) mengisi Akta Ikrar Wakaf (AIW) CWLD;
      - d) memberikan kuasa blokir dan pembukaan blokir kepada Bank Syariah sebagai LKS-PWU senilai komitmen wakaf yang dilakukan;
      - e) memberikan SI kepada Bank Syariah sebagai LKS-PWU untuk pembukaan deposito yang akan diwakafkan; dan
      - f) mendapatkan bukti keikutsertaan program CWLD, lembar AIW CWLD untuk Wakif, dan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) CWLD.
    - 3) Bagi calon Wakif yang merupakan Nasabah existing pemilik rekening deposito di Bank Syariah sebagai LKS-PWU:
      - a) mengisi Formulir Keikutsertaan CWLD;
      - b) mengisi Akta Ikrar Wakaf (AIW) CWLD;
      - c) memberikan SI dan kuasa kepada Bank Syariah sebagai LKSPWU untuk mencairkan deposito nasabah;
      - d) memberikan SI dan kuasa kepada Bank Syariah sebagai LKSPWU untuk pembukaan deposito yang akan diwakafkan; dan
      - e) mendapatkan bukti keikutsertaan program CWLD, lembar AIW CWLD untuk Wakif, dan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) CWLD.

## **2B. Masa Wakaf:**

Pada saat dana deposito CWLD telah terkumpul sesuai dengan nilai yang ditargetkan atau berakhirnya masa pengumpulan, dilakukan aktivitas sebagai berikut:

- 1) pembentukan deposito tiap-tiap calon Wakif dilakukan bersamaan atas dasar Standing Instruction (SI) nasabah/calon Wakif;
- 2) bukti kepemilikan deposito asli (bilyet, advis, atau dokumen lain yang

- dipersamakan dengan bukti kepemilikan deposito) diserahkan kepada Nazhir Wakaf Uang oleh Bank Syariah sebagai LKS-PWU sebagai kuasa Wakif berdasarkan Formulir Keikutsertaan CWLD;
- 3) AIW dan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) yang dipegang nasabah berlaku efektif;
  - 4) Bank Syariah sebagai LKS-PWU berperan sebagai kuasa Nazhir Wakaf Uang berdasarkan PKS melakukan penyimpanan bukti kepemilikan deposito;
  - 5) Bank Syariah sebagai LKS-PWU memberitahukan kepada Wakif melalui kontak Wakif yang terdaftar pada Formulir Keikutsertaan (melalui email blast, SMS blast, atau media lain yang disepakati) perihal informasi bahwa program telah efektif dimulai; dan
  - 6) Bank Syariah sebagai LKS-PWU memberikan salinan bukti kepemilikan deposito sebagai tanda bahwa Bank Syariah sebagai LKS-PWU telah melakukan perintah dan kuasa dari nasabah untuk membuka deposito.

**2C Pelaksanaan Akad Pembiayaan antara Bank Syariah sebagai LKS-PWU dengan Nazhir Wakaf Uang** bersamaan dengan jangka waktu CWLD.

**2D. Realisasi Program** dilakukan pada awal masa wakaf melalui pembiayaan Bank Syariah sebagai LKS-PWU.

**3A Laporan Realisasi Program CWLD** – Pada saat program CWLD efektif dimulai, Bank Syariah sebagai LKS-PWU menyusun dan mengirim laporan realisasi program CWLD kepada Kementerian Agama dengan tembusan kepada OJK. 3B. Pada saat program CWLD efektif dimulai, Nazhir wakaf uang menyusun dan mengirim Laporan Penerbitan Program CWLD kepada BWI dengan tembusan kepada Kemenag.

**4. Dana bagi hasil dikreditkan ke rekening Nazhir Wakaf Uang** – Bagi hasil atas deposito CWLD yang diterima setiap bulan dikreditkan ke rekening penampungan seri program CWLD hingga periode wakaf berakhir.

5. Bank Syariah sebagai LKS-PWU berdasarkan akad pembiayaan melakukan pendebitan pembayaran angsuran pembiayaan dari rekening penampungan seri program CWLD hingga pembiayaan lunas.

**6. Pada akhir periode CWLD**, deposito CWLD akan dicairkan kembali kepada Wakif/nasabah, Bank Syariah sebagai LKS-PWU bertindak sebagai kuasa untuk dan atas nama Nazhir Wakaf Uang mengembalikan deposito kepada nasabah (periode sebagai Wakif berakhir). Berdasarkan perintah nasabah sebagaimana tercantum dalam AIW, Bank Syariah sebagai LKS-PWU mencairkan dana deposito ke rekening tabungan/ giro nasabah.

## Platform Digital Penghimpunan & Pengembangan Aset Wakaf



Gambar 5.8 Contoh Platform Digital Berkah Wakaf



Gambar 5.9 Contoh Platform Satu Wakaf


PROSES BISNIS SATUWAKAF : PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF



Proses Bisnis Satu Wakaf Indonesia untuk Mendukung Wakaf Produktif



Gambar 5.10 Proses Bisnis Satu Wakaf



Gambar 5.11 Contoh Campaign Satu Wakaf

## A. Rencana Program dan Target Penerimaan Wakaf Uang

Merancang program dan target penerimaan wakaf uang merupakan langkah strategis untuk memastikan proses penghimpunan dana wakaf berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan. Fokus utama dari perancangan ini adalah mengidentifikasi potensi penerimaan wakaf uang, menyusun strategi penghimpunan yang sesuai dengan karakteristik wakif, dan menetapkan indikator keberhasilan secara kuantitatif maupun kualitatif.

### Fokus Program dan Target Penerimaan Wakaf Uang

Perencanaan program menitikberatkan pada pengembangan wakaf uang dalam berbagai bentuk produk inovatif seperti (i) Wakaf tunai langsung (ii) Wakaf uang melalui *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* (iii) Wakaf uang berbasis deposito syariah (iv) Wakaf uang yang dikelola sebagai *endowment fund* (v) Wakaf uang yang dikelola oleh manajer investasi profesional.

Setiap produk tersebut dirancang untuk menjangkau segmen masyarakat yang berbeda dengan pendekatan yang spesifik, melalui sinergi bersama Lembaga Keuangan Syariah (LKS-PWU), fintech syariah, institusi pendidikan, dan komunitas filantropi.

Target penerimaan ditetapkan dengan memperhitungkan potensi ekonomi umat, perilaku dan literasi wakif, ketersediaan kanal digital, dan dukungan regulasi dan kelembagaan. Target disusun secara kuantitatif (jumlah donasi wakaf uang) dan kualitatif (peningkatan partisipasi dan kesadaran berwakaf uang).

### Segmentasi Wakif dalam Konteks Wakaf Uang

Segmentasi calon wakif dilakukan untuk merancang strategi penghimpunan yang relevan dan efektif. Segmentasi mencakup:

Kategori Wakif	Produk Wakaf Uang yang Relevan	Strategi Pendekatan
Profesional & ASN	Wakaf Tunai, CWLS	Autodebit gaji, e-wallet
UMKM & Pengusaha	Wakaf Uang Produktif	Kemitraan bisnis wakaf
Diaspora Indonesia	Wakaf Digital, Endowment Fund	Platform online, virtual event
Komunitas Keagamaan	Wakaf Uang Kolektif	Gerakan komunitas

### Digitalisasi Wakaf Uang

Digitalisasi berperan besar dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam wakaf uang. Untuk mendukung inovasi produk wakaf di atas, diperlukan sistem pembayaran digital yang mempermudah proses donasi dan meningkatkan akuntabilitas. Berikut adalah saluran pembayaran digital yang sudah terbukti efektif:

**Tabel 5.1 Saluran Pembayaran Digital**

Saluran Pembayaran Digital	Deskripsi
QRIS ( <i>Quick Response Code Indonesian Standard</i> )	Mempermudah transaksi wakaf tunai melalui QR Code
<i>E-Wallet</i> (Dompet Digital)	Wakaf digital melalui platform seperti GoPay, OVO, LinkAja, Shopeepay

<i>Autodebit Wakaf</i>	Pemotongan otomatis dari rekening wakif secara berkala
<i>Transfer Bank Syariah</i>	Pengiriman wakaf tunai langsung ke rekening bank syariah
<i>Virtual Account</i>	Rekening virtual yang dihasilkan secara otomatis oleh sistem perbankan untuk menerima pembayaran dari wakif. Setiap donatur akan mendapatkan nomor VA khusus

### Strategi Penghimpunan Digital

Selain sistem pembayaran, strategi penghimpunan digital menjadi pilar penting dalam memperluas jangkauan wakaf, terutama di era digital saat ini. Strategi ini meliputi platform dan pendekatan khusus untuk memaksimalkan partisipasi wakif.

**Tabel 5.2 Contoh Platform Digital Penghimpunan Wakaf**

Kanal Penghimpunan	Deskripsi	Implementasi
Microsite Wakaf	Halaman web khusus yang dikelola langsung oleh lembaga wakaf untuk menampilkan program donasi wakaf secara spesifik dan eksklusif.	Website internal lembaga wakaf yang menampilkan berbagai program wakaf dan menyediakan berbagai pembayaran baik itu secara manual maupun payment gateway. Contohnya: <a href="https://sebisocialfund.org/">https://sebisocialfund.org/</a> <a href="https://donasi.wakafsalman.or.id/">https://donasi.wakafsalman.or.id/</a>
Platform Crowdfunding	Penggalangan dana wakaf secara kolaboratif berbasis proyek melalui website.	Satuwakaf.com platform crowdfunding kerjasama BWI – Kementerian Agama <a href="https://apps.satuwakaf.id/">https://apps.satuwakaf.id/</a>
Social Media Marketing	Meningkatkan keterlibatan wakif melalui kampanye sosial media dengan konten edukatif dan ajakan donasi. Baik secara organik maupun berbayar.	1. Kampanye organik di akun social media Lembaga seperti Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter, LinkedIn, Tiktok, dll 2. Kampanye berbayar seperti Facebook Ads, Instagram Ads, dll
E-commerce dan Marketplace	Penjualan voucher wakaf atau donasi langsung di platform <i>e-commerce</i> .	Tokopedia, Shopee, Blibli,
Langsung	Melakukan penghimpunan	Run for Charity, bazar amal, seminar/webinar, konser amal,

	wakaf secara langsung di event, seminar, atau kegiatan komunitas.	dll
--	---	-----

## B. Evaluasi Penerimaan Wakaf Uang

Evaluasi penerimaan wakaf merupakan proses penting dalam memastikan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dari seluruh program penghimpunan wakaf uang. Melalui evaluasi, LKS-PWU dapat mengukur capaian target, mengidentifikasi tantangan, dan menyusun langkah perbaikan yang lebih optimal di masa mendatang.

Evaluasi yang baik akan membantu lembaga wakaf untuk:

- 1) Mengukur Pencapaian Target: Apakah jumlah dana wakaf uang yang terkumpul sudah sesuai dengan target yang ditetapkan.
- 2) Memastikan Akuntabilitas Publik: Memberikan laporan yang jelas dan transparan kepada wakif dan masyarakat.
- 3) Mengidentifikasi Masalah dan Tantangan: Melihat area yang perlu ditingkatkan dalam proses penghimpunan.
- 4) Merencanakan Strategi Perbaikan: Menyusun langkah strategis yang lebih baik untuk periode berikutnya.

### 1. Indikator Evaluasi Penerimaan

Indikator Evaluasi	Deskripsi	Contoh Implementasi
Target Pencapaian Wakaf Uang	Mengevaluasi apakah penghimpunan dana wakaf uang mencapai target yang telah ditentukan.	Contoh: Target Rp 1 Miliar untuk Wakaf Uang dalam 6 bulan.
Jumlah wakif Aktif	Mengukur jumlah partisipasi wakif dalam program penghimpunan.	Contoh: Meningkatnya jumlah wakif aktif sebanyak 20% setiap kuartal.
Frekuensi Donasi	Melihat seberapa sering wakif melakukan donasi dalam periode tertentu.	Contoh: Wakif melakukan autodebit setiap bulan melalui QRIS.
Tingkat Retensi Donasi Wakif	Persentase wakif yang kembali berdonasi dalam periode berikutnya.	Contoh: 75% wakif program sebelumnya kembali berdonasi di tahun berjalan.
Efektivitas Kampanye Digital	Mengukur efektivitas media sosial, email marketing, dan	Contoh: Kampanye Instagram menghasilkan 500 donasi baru dalam 1 bulan.

	event online.	
Transparansi Pelaporan	Keterbukaan informasi terkait aliran dana wakaf uang.	Contoh: Laporan bulanan dipublikasikan secara digital melalui website dan social media.


## 2. Metode Evaluasi Penerimaan

Evaluasi penerimaan dapat dilakukan dengan beberapa metode, di antaranya:

Metode Evaluasi	Deskripsi	Kelebihan
Monitoring Berkala	Pengecekan rutin terhadap progres penerimaan dana wakaf uang secara mingguan atau bulanan.	Identifikasi masalah lebih cepat dan akurat.
Audit Internal	Pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan dan program penghimpunan.	Memastikan akuntabilitas dan kesesuaian regulasi.
Laporan Progress Bulanan	Pembuatan laporan berkala yang disampaikan kepada para wakif dan stakeholder.	Meningkatkan kepercayaan publik dan wakif.
Feedback dari Wakif	Pengumpulan umpan balik langsung dari wakif terkait pengalaman mereka berdonasi.	Memperbaiki pengalaman donasi di masa depan.
Analisis Data Digital	Penggunaan data digital seperti Google Analytics, Facebook Insights, dan laporan e-wallet.	Memperjelas efektivitas kampanye digital.

## 3. Langkah Praktis Evaluasi Penerimaan

Untuk memastikan evaluasi berjalan optimal, berikut adalah langkah-langkah praktis yang dapat diterapkan oleh LKS-PWU:



**Gambar 5.12 Langkah Praktis Evaluasi Penerimaan LKS-PWU**

### C. Strategi Peningkatan Jumlah dan Data Wakif

Untuk meningkatkan jumlah wakif, LKS-PWU dapat menerapkan strategi berikut:

- 1) Pemetaan dan Analisis Data Wakif: Menggunakan CRM (Customer Relationship Management) untuk analisis data wakif.
- 2) Program Keanggotaan Wakaf Uang: Memberikan insentif seperti laporan berkala dan penghargaan bagi wakif aktif.
- 3) Peningkatan Literasi Wakaf Uang: Melalui program edukasi bersama komunitas Islam dan akademisi.

### D. Dokumen Penelusuran Data Wakif dan Nazhir Pengelola

Penelusuran data wakif merupakan elemen krusial dalam strategi penghimpunan wakaf yang efektif dan berkelanjutan. Di era digital saat ini, pengelolaan data wakif tidak cukup hanya mencatat nama dan jumlah donasi, tetapi juga mencakup analisis perilaku donasi, preferensi program, frekuensi kontribusi, serta potensi loyalitas wakif. Informasi ini menjadi aset strategis bagi lembaga wakaf dalam merumuskan pendekatan yang lebih relevan, personal, dan berkelanjutan.

Dengan sistem data yang terstruktur dan akurat, LKS-PWU dapat memetakan wakif potensial, mengidentifikasi wakif loyal, serta mengevaluasi efektivitas kanal penghimpunan secara real-time. Teknologi digital seperti *Customer Relationship Management* (CRM) dan integrasi sistem pembayaran modern (QRIS, *Virtual Account*) memungkinkan pengelolaan data dilakukan secara otomatis dan terdokumentasi dengan baik, sehingga transparansi pelaporan lebih terjamin.

Lebih dari itu, rencana penelusuran data wakif bukan hanya kegiatan administratif, tetapi menjadi fondasi strategis dalam membangun hubungan jangka panjang yang bermakna antara lembaga wakaf dan wakif. Dengan data yang baik, lembaga tidak hanya mengenal wakifnya, tetapi juga bisa melayani mereka dengan lebih bermakna, adil, dan penuh perhatian. Rasulullah ﷺ bersabda: *“Barangsiapa tidak bersyukur kepada*

*manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah.” (HR. Abu Daud). Maka menjaga dan mencatat kontribusi wakif dengan baik adalah bagian dari rasa syukur atas amanah umat.*

Data yang akurat dan terstruktur akan membantu lembaga wakaf dalam:

- 1) Memetakan Wakif Potensial: Mengidentifikasi calon wakif yang berpotensi berkontribusi secara rutin dan berkelanjutan.
- 2) Membangun Hubungan Jangka Panjang: Melakukan pendekatan personal dan komunikasi yang efektif kepada wakif.
- 3) Mendukung Keputusan Strategis: Menyusun program yang tepat sasaran berdasarkan preferensi dan histori donasi wakif.

### 1. Langkah Strategis dalam Penelusuran Data Wakif

Penelusuran data wakif membutuhkan pendekatan yang sistematis dan terstruktur. Berikut adalah langkah-langkah praktis yang bisa diimplementasikan oleh LKS-PWU:

Langkah Strategis	Deskripsi
Identifikasi Sumber Data	Mengumpulkan informasi wakif dari berbagai sumber, baik internal dan eksternal.
Pengelompokan Data Wakif	Mengelompokkan wakif berdasarkan kategori tertentu seperti profesi, usia, atau frekuensi donasi.
Pemutakhiran Data Berkala	Melakukan update data secara berkala untuk menjaga akurasi dan validitas informasi.
Penelusuran Wakif Potensial	Mengidentifikasi wakif yang memiliki potensi donasi besar atau reguler.
Pengintegrasian CRM (Customer Relationship Management)	Menggunakan sistem CRM untuk memantau aktivitas donasi, histori transaksi, dan preferensi program.
Pemantauan & Evaluasi Aktivitas Wakif	Mengevaluasi aktivitas wakif secara berkala untuk mengidentifikasi peluang peningkatan donasi.

### 2. Sumber Data Wakif

Untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan, LKS-PWU perlu mengoptimalkan berbagai sumber data sebagai berikut:

Sumber Data	Deskripsi
Database Internal	Data wakif yang tersimpan di sistem internal lembaga.
Transaksi Digital	Informasi donasi yang tercatat di platform digital.
Media Sosial & Website	Data interaksi wakif di media sosial dan website lembaga.
Platform Crowdfunding	Data wakif yang berdonasi melalui platform kolaboratif.
Event & Pameran Wakaf	Informasi dari event offline seperti


	seminar, pengajian, atau pameran wakaf.
Kerjasama Korporasi	Data dari kolaborasi dengan CSR perusahaan atau lembaga pemerintah.
Integrasi Data CRM	Platform manajemen relasi wakif yang menyimpan data secara terstruktur.

### 3. Metode Penelusuran Data Wakif

Agar data wakif dapat dikelola dengan optimal, LKS-PWU dapat menggunakan beberapa metode penelusuran sebagai berikut:

Metode Penelusuran	Deskripsi
Survey Digital	Mengumpulkan data melalui survei digital yang disebar melalui WhatsApp dan email.
Formulir Digital QR Code	Mengintegrasikan QR Code di event offline untuk mengisi data donatur.
Event Registration Form	Setiap peserta event wakaf didorong untuk mengisi formulir kehadiran digital.
Microsite Data Collection	Setiap kali donasi melalui microsite, data wakif tersimpan otomatis.
Tracking Digital Footprint	Melacak aktivitas digital wakif di website dan media sosial.
Segmentasi Wakif Berdasarkan RFM (Recency, Frequency, Monetary)	Segmentasi berbasis seberapa sering, seberapa besar, dan seberapa baru wakif berdonasi.

### 4. Penyusunan Rencana Penelusuran Data Wakif



Langkah ini mencakup strategi sistematis untuk memastikan pengumpulan dan pengelolaan data wakif berjalan optimal dan akurat. Berikut adalah rencana yang dapat diimplementasikan oleh LKS-PWU:

#### 5. Penetapan Target Data Wakif:

Menentukan target data wakif baru yang ingin didapatkan setiap bulan.

- a) Penyiapan Infrastruktur Teknologi
  - 1) Optimalkan CRM dan Database Digital.
  - 2) Integrasi dengan platform digital seperti Sebisocia dan Microsite Wakaf.
- b) Pelaksanaan Penelusuran Data
  - 1) Lakukan penelusuran data melalui survei digital, QRIS, dan event registration.
  - 2) Optimalkan kampanye WhatsApp dan email marketing untuk memperbarui data.
- c) Validasi dan Pemutakhiran Data
  - 1) Pastikan data yang dikumpulkan valid dan lengkap sebelum diinput ke sistem CRM.
  - 2) Setiap tiga bulan, data diperbarui dan diverifikasi ulang.
- d) Evaluasi dan Pelaporan
  - 1) Evaluasi hasil penelusuran data: berapa data baru yang didapatkan, seberapa akurat, dan seberapa besar kontribusinya terhadap penghimpunan.
  - 2) Laporan bulanan dibuat dan disampaikan kepada stakeholder terkait.

#### E. Mekanisme Penyelesaian Konflik dan Keluhan

Untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan, LKS-PWU harus memiliki mekanisme penyelesaian konflik, seperti:

- 1) Pusat Pengaduan Wakaf Uang: Menyediakan hotline atau portal pengaduan digital.
- 2) Tim Mediasi: Membentuk tim penyelesaian sengketa antara wakif, Nazhir, dan LKS-PWU.
- 3) Audit dan Laporan Transparansi: Setiap transaksi harus terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses oleh otoritas terkait.
- 4) Aturan Layanan Pelanggan dan Mekanisme Feedback
  - a) *Call Center & Help Desk*: Meningkatkan pelayanan pelanggan dengan menyediakan layanan informasi 24/7.
  - b) Mekanisme Feedback Digital: Menerapkan survei kepuasan pelanggan dan forum diskusi bagi wakif dan Nazhir.
  - c) Laporan Perkembangan Wakaf Uang: Mengirimkan laporan berkala kepada wakif dan stakeholder terkait.

#### F. Pengantar Fasilitasi Pembinaan

Materi ini membahas secara rinci mengenai mengenai prosedur penghimpunan wakaf uang dan permasalahan yang terkait dengannya. Sesi ini menjadi materi dengan 2 (dua) aktivitas yaitu diskusi dan simulasi. Pada aktivitas pertama, diskusi dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai prosedur penghimpunan wakaf uang. Setelah dipaparkan secara

umum, peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi menggali berbagai problematika dan tantangan yang dihadapi oleh peserta dalam penyiapan penghimpunan wakaf. Aktivitas terakhir berupa simulasi untuk mengelaborasi pemahaman peserta atas materi.

#### **G. Tujuan Materi Pembinaan**

Setelah mendapatkan materi ini, peserta diharapkan akan mampu:

1. Merancang prosedur, program, dan target penerimaan wakaf uang
2. Menyusun strategi penerimaan wakaf uang
3. Menyusun rencana penelusuran data wakif
4. Menyusun mekanisme terkait sarana dan prasarana bila terjadi konflik dalam penghimpunan wakaf uang

#### **H. Kriteria Unjuk Kerja**

1. Rancangan prosedur penerimaan wakaf uang
2. Rencana program dan target penerimaan wakaf uang
3. Dokumen strategi penerimaan wakaf uang
4. Strategi peningkatan jumlah dan data wakif
5. Menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama Nazhir
6. Dokumen penelusuran data wakif dan Nazhir pengelolanya
7. Mekanisme penyelesaian konflik dan keluhan
8. Aturan layanan pelanggan (*call center*) dan mekanisme umpan balik (*feedback*)

#### **I. Indikator Unjuk Kerja**

1. Mampu membuat prosedur penerimaan wakaf uang, dokumen program dan target penerimaan wakaf uang
2. Mampu membuat Strategi penerimaan wakaf uang
3. Mampu mengadministrasikan dan meningkatkan jumlah dan data wakif
4. Mampu membuat rencana penelusuran penerimaan wakaf uang dan dokumentasi data wakif
5. Mampu membuat dokumen aturan layanan pelanggan yang memadai
6. Mampu membuat mekanisme dan dokumentasi umpan balik (*feedback*)

#### **J. Metode**

1. Diskusi
2. Simulasi

#### **K. Waktu**

180 menit

#### **L. Perlengkapan dan Bahan**

1. LCD
2. Laptop
3. Papan tulis putih
4. Kertas *sticky notes*
5. Kertas plano
6. Pulpen
7. Kertas HVS
8. Spidol besar dan kecil

## M. Susunan Acara Langkah-langkah Fasilitasi

Tabel 7.7 Langkah-Langkah Fasilitasi Prosedur Penghimpunan Wakaf

No.	Waktu	Aktivitas
1	5 menit	<p><b>Pengantar</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitator membuka sesi dengan salam dan sapaan ceria untuk menumbuhkan suasana nyaman dan interaktif.</li> <li>2. Fasilitator menjelaskan maksud dan tujuan sesi ini secara singkat.</li> </ol>
2	15 menit	<p><b>Identifikasi Masalah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Fasilitator mengajak peserta untuk berdiskusi mengenai identifikasi kebutuhan kompetensi dan strategi penghimpunan wakaf uang.</li> <li>4. Fasilitator mencatat semua pendapat peserta di kertas plano yang tersedia di depan.</li> </ol>
3	30 menit	<p><b>Prosedur, Program dan Target Penerimaan Wakaf Uang</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Fasilitator memberikan penyegaran mengenai program dan prosedur penghimpunan wakaf uang.</li> <li>6. Fasilitator memberikan pendampingan mengenai penentuan target penghimpunan wakaf uang oleh LKS-PWU.</li> </ol>
4	30 menit	<p><b>Strategi Peningkatan Wakaf Uang</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Fasilitator memberikan penyegaran mengenai tujuan, target, dan sasaran wakaf uang.</li> <li>8. Fasilitator memberikan pendampingan dalam penyusunan tujuan, target, dan sasaran wakaf uang serta strateginya.</li> </ol>
5	30 menit	<p><b>Penelusuran Data Wakif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. Fasilitator memberikan penyegaran mengenai rencana penelusuran wakaf uang dan dokumentasi data wakif.</li> <li>10. Fasilitator memberikan pendampingan dalam penyusunan rencana penelusuran wakaf uang dan dokumentasi data wakif.</li> </ol>
6	30 menit	<p><b>Sarana dan Prasarana konflik dalam Penghimpunan Wakaf Uang</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Fasilitator memberikan penyegaran mengenai layanan wakif dan mekanisme <i>feedback</i></li> <li>12. Fasilitator memberikan pendampingan dalam membuat aturan layanan wakif dan mekanisme <i>feedback</i></li> </ol>
9	60 menit	<p><b>Simulasi Proses penghimpunan wakaf uang</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>13. Fasilitator memandu segmen simulasi dalam bentuk aktivitas bermain peran (<i>role play</i>)</li> <li>14. Fasilitator mengajak peserta untuk membentuk beberapa kelompok yang terdiri dari LKS sebagai LKS-PWU, calon wakif, nazhir, dan otoritas terkait menyusun proses penghimpunan wakaf uang.</li> </ol>
10	10 menit	<p><b>Refleksi dan Penutup</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>15. Fasilitator meminta peserta untuk menarik kesimpulan dari aktivitas bermain peran (<i>role play</i>) prosedur penghimpunan wakaf uang.</li> </ol>

		16. Fasilitator meminta peserta untuk menuliskan hal-hal penting dalam buku atau <i>sticky notes</i> untuk ditempelkan di <i>flip chart</i> atau papan tulis yang telah disediakan mengenai identifikasi tantangan dan pengembangan prosedur penghimpunan wakaf uang. 17. Fasilitator menutup sesi.
	<b>180 menit</b>	

## N. Latihan

1. Bagaimana merancang rencana program dan target penerimaan wakaf uang?
2. Bagaimana strategi peningkatan jumlah dan data wakif?

### Kunci jawaban

1. Berikut tahapan merancang rencana program penerimaan wakaf uang:
  - a. Fokus Program dan Target Penerimaan Wakaf Uang, Perencanaan program menitikberatkan pada pengembangan wakaf uang dalam berbagai bentuk produk inovatif seperti (i) Wakaf tunai langsung (ii) Wakaf uang melalui *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* (iii) Wakaf uang berbasis deposito syariah (iv) Wakaf uang yang dikelola sebagai endowment fund (v) Wakaf uang yang dikelola oleh manajer investasi profesional.
  - b. Segmentasi Wakif dalam Konteks Wakaf Uang, Segmentasi calon wakif dilakukan untuk merancang strategi penghimpunan yang relevan dan efektif.
  - c. Digitalisasi Wakaf Uang, Digitalisasi berperan besar dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam wakaf uang. Untuk mendukung inovasi produk wakaf di atas, diperlukan sistem pembayaran digital yang mempermudah proses donasi dan meningkatkan akuntabilitas.
  - d. Strategi Penghimpunan Digital, strategi penghimpunan digital menjadi pilar penting dalam memperluas jangkauan wakaf, terutama di era digital saat ini. Strategi ini meliputi platform dan pendekatan khusus untuk memaksimalkan partisipasi wakif.
2. Untuk meningkatkan jumlah wakif, LKS-PWU dapat menerapkan strategi berikut:
  - a. Pemetaan dan Analisis Data Wakif: Menggunakan CRM (Customer Relationship Management) untuk analisis data wakif.
  - b. Program Keanggotaan Wakaf Uang: Memberikan insentif seperti laporan berkala dan penghargaan bagi wakif aktif.
  - c. Peningkatan Literasi Wakaf Uang: Melalui program edukasi bersama komunitas Islam dan akademisi.

## O. Umpan Balik

Tujuan umpan balik adalah untuk memberikan evaluasi atas proses pembinaan. Sebab dengan mempelajari prosedur penghimpunan wakaf uang diharapkan peserta mampu untuk merancang strategi peningkatan wakaf uang, strategi meningkatkan jumlah dan data wakif, dan mekanisme penyelesaian konflik dalam penghimpunan wakaf uang.

## BAB VIII

### STRATEGI PENEMPATAN WAKAF UANG

#### A. Ringkasan

Sinergi antara LKS-PWU dan nazhir merupakan fondasi strategis dalam memperkuat sistem pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Hubungan yang baik antara lembaga penerima dan pengelola dana wakaf tidak hanya mencerminkan ketaatan terhadap regulasi, tetapi juga menjadi wujud nyata dari amanah yang diberikan oleh masyarakat sebagai wakif.

Kolaborasi yang harmonis dan efisien akan menghasilkan sistem pengelolaan yang profesional, transparan, dan berdampak sosial tinggi. Oleh karena itu, perlu terus dikembangkan model-model kerja sama yang adaptif, berbasis teknologi, serta mengedepankan prinsip *good governance*. Dengan memperkuat sinergi ini, wakaf uang tidak hanya akan menjadi ibadah sosial yang bernilai ukhrawi, tetapi juga menjadi instrumen transformasi sosial-ekonomi umat yang berkelanjutan dan visioner.

Penempatan dana wakaf uang oleh LKS-PWU ke dalam rekening titipan atas nama nazhir pilihan wakif bukan hanya bagian dari tata kelola administratif, tetapi merupakan ekspresi nyata dari sistem wakaf yang bertanggung jawab, *syariah-compliant*, dan adaptif terhadap kebutuhan umat. Dengan memahami peran ini secara utuh, LKS-PWU dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga kesucian niat wakif dan memastikan dana wakaf benar-benar sampai dan dikelola oleh pihak yang berkompeten dan amanah.

#### B. Program Sinergi LKS-PWU dan Nazhir

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah membuka ruang luas bagi optimalisasi instrumen-instrumen keuangan sosial Islam, salah satunya adalah wakaf uang. Wakaf yang sebelumnya lebih dikenal dalam bentuk tanah atau bangunan, kini berkembang dalam bentuk uang tunai yang lebih fleksibel, likuid, dan adaptif terhadap kebutuhan zaman. Dalam struktur kelembagaan wakaf uang, terdapat dua entitas kunci yang memainkan peran vital, yaitu Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan nazhir.

Kedua pihak ini, meskipun berbeda fungsi, memiliki keterkaitan langsung dalam menjamin proses wakaf uang berjalan sesuai prinsip syariah dan tata kelola yang akuntabel. Oleh karena itu, sinergi antara LKS-PWU dan nazhir bukan sekadar kemitraan administratif, melainkan sebuah prasyarat fundamental dalam memastikan keberhasilan pengelolaan wakaf uang secara berkelanjutan dan berdampak luas bagi masyarakat.

Urgensi sinergi ini tidak bisa dilepaskan dari struktur formal yang diatur dalam regulasi wakaf uang di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Nomor 41 tahun 2004. LKS-PWU bertugas antara lain menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nazhir, menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama nazhir yang ditunjuk wakif, serta menerbitkan bukti penerimaan berupa Sertifikat Wakaf Uang.

Sementara itu, nazhir berperan sebagai pengelola dana wakaf yang sudah disalurkan, yang mencakup pendayagunaan, pelaporan, dan pengembangan aset wakaf. Meskipun peran keduanya berbeda, namun keberlangsungan

sistem wakaf uang sangat bergantung pada kolaborasi efektif antara kedua pihak ini. Tanpa koordinasi yang baik, maka proses penyaluran dan pengelolaan wakaf uang berpotensi tidak optimal atau bahkan mengalami stagnasi.

Dalam praktiknya, sinergi antara LKS-PWU dan nazhir membutuhkan komunikasi yang intensif, kejelasan peran, serta kesamaan visi dalam mengelola dana wakaf. Adapun strategi sinergi LKS-PWU dan Nazhir terangkum dalam tiga komponen yakni:

1. Pemilihan Nazhir yang Kompeten.

Langkah awal yang sangat krusial adalah memilih nazhir yang memiliki kapasitas manajerial, integritas tinggi, dan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip wakaf serta pengelolaan keuangan syariah. Kompetensi nazhir akan sangat menentukan keberhasilan pendayagunaan wakaf uang. Sebab, meskipun dana telah tersedia melalui LKS-PWU, tanpa nazhir yang cakap, dana tersebut tidak akan dikelola secara produktif.

2. Kesepakatan dan Akad Kerjasama.

Setelah nazhir ditetapkan, perlu dibuat kesepakatan formal dalam bentuk akad kerja sama yang sah secara syariah dan hukum positif. Akad ini harus memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak, tujuan pengelolaan dana, mekanisme pelaporan, serta sanksi jika terjadi penyimpangan. Kesepakatan ini menjadi dasar hukum yang mengikat agar proses pendayagunaan wakaf uang dilakukan secara profesional dan akuntabel. Transparansi dalam akad juga akan meningkatkan kepercayaan wakif dan publik secara umum.

3. Monitoring dan Evaluasi Berkala.

Sinergi yang baik memerlukan sistem pengawasan dan evaluasi yang terus-menerus. LKS-PWU tidak hanya menyerahkan dana dan selesai, tetapi juga perlu melakukan pemantauan terhadap kinerja nazhir, baik dari segi keuangan maupun dampak sosial dari program wakaf yang dijalankan. Evaluasi berkala memungkinkan adanya koreksi dan peningkatan kualitas pengelolaan wakaf. Di sisi lain, nazhir juga dapat menggunakan hasil evaluasi sebagai bahan refleksi untuk perbaikan kinerja ke depan.

Secara keseluruhan, strategi-strategi ini adalah fondasi bagi terbentuknya ekosistem wakaf uang yang profesional, amanah, dan berkelanjutan. Ketiganya harus berjalan beriringan agar sinergi antara LKS-PWU dan nazhir tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dan berdampak nyata bagi umat.

### **C. Menempatkan Uang Wakaf ke dalam Rekening Titipan (*wadi'ah*) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Nomor 41 tahun 2004 pasal 25 disebutkan tugas LKS PWU salah satunya adalah Menempatkan Uang Wakaf Ke Dalam Rekening Titipan (*Wadi'ah*) Atas Nama Nazhir Yang Ditunjuk Wakif. Tugas ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bagian integral dari sistem tata kelola wakaf yang kredibel dan transparan.

Ketentuan ini berakar pada prinsip dasar wakaf, yaitu keabadian harta dan kebermanfaatannya untuk umat. Dalam konteks wakaf uang, yang sifatnya likuid dan mudah dialihkan, maka perlu ada mekanisme yang mampu menjaga

harta wakaf tetap aman sebelum digunakan. Di sinilah fungsi LKS-PWU menjadi sangat vital, karena ia bertindak sebagai *intermediary institution* yang menjembatani antara niat wakif dan pelaksanaan pengelolaan oleh nazhir. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Nomor 41 tahun 2004 mengatur bahwa LKS-PWU wajib menempatkan uang wakaf dalam rekening atas nama nazhir yang dipilih wakif, dengan akad wadi'ah atau titipan. Akad ini merepresentasikan komitmen syariah untuk menjaga dana tetap utuh tanpa ada hak pemanfaatan oleh pihak LKS kecuali atas izin yang sah.

Secara substantif, akad wadi'ah merupakan akad titipan yang bersifat amanah, artinya pihak yang menerima titipan tidak memiliki hak kepemilikan atas dana tersebut, melainkan hanya bertugas menyimpannya dengan baik.

Landasan akad wadi'ah diantaranya ada di surat Al-Baqarah ayat 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَصَاغُ الْيَهُودِ الَّذِي آمَنَتْهُ وَتَلَقَىٰ بِاللَّهِ رَبَّهُ... ۝

*Artinya: "...jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya..."*

Secara Fiqhiyah, wadi'ah dimaknai sebagai sebuah kepercayaan murni tanpa resiko berdasarkan akad tabarru (tolong menolong) dimana para pihak sepakat tidak ada keuntungan atau profit yang menjadi motivasi perbuatannya (Saepudin et al., 2022).

Dalam kerangka ini, penempatan uang wakaf oleh LKS-PWU dalam rekening wadi'ah atas nama nazhir yang ditunjuk wakif mencerminkan penghormatan terhadap kehendak wakif sekaligus menjaga amanah wakaf agar tetap sesuai dengan niat asalnya. Akad wadi'ah dalam konteks perbankan syariah modern berperan sebagai sarana menjaga kepercayaan dan stabilitas dana umat yang dititipkan di lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, penempatan dana wakaf ini tidak boleh diperlakukan seperti dana biasa yang bisa diinvestasikan atau digunakan oleh lembaga penerima, kecuali dengan skema pengelolaan yang disetujui bersama.

Dari sisi teknis operasional, proses ini dimulai ketika wakif menyatakan niatnya untuk mewakafkan sejumlah uang kepada nazhir tertentu. LKS-PWU akan memverifikasi identitas wakif, memastikan legalitas nazhir yang ditunjuk, serta membuat rekening titipan atas nama nazhir tersebut. Dana wakaf kemudian ditempatkan dalam rekening itu dengan akad wadi'ah, dan LKS tidak diperkenankan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan apa pun. Jika wakif menetapkan jangka waktu wakaf atau tujuan tertentu, maka informasi tersebut dicatat secara rinci dalam sertifikat wakaf uang dan dalam sistem internal LKS-PWU.

#### **D. Dokumen Penempatan Wakaf Uang**

Agar penempatan wakaf uang berjalan secara efektif dan berkelanjutan, LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang) wajib menyusun laporan evaluasi secara berkala. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana wakaf dikelola sesuai prinsip syariah dan tujuan wakaf. Dokumen yang perlu disusun meliputi:

1. Laporan Perkembangan Penempatan Wakaf Uang.

Berisi perkembangan atau hasil dari penempatan dana wakaf, termasuk dampak dan keberlanjutannya. Laporan ini menunjukkan sejauh mana dana telah dimanfaatkan dan apakah sesuai dengan tujuan awal.

2. Laporan Keuangan Nazhir.

Merinci penggunaan dana oleh nazhir. Transparansi laporan ini penting agar diketahui bagaimana dana dikelola, dibelanjakan, dan apakah ada kelebihan atau kekurangan anggaran.

3. Dokumen Audit dan Transparansi.

Berisi hasil audit internal maupun eksternal atas pengelolaan dana wakaf, serta laporan keterbukaan informasi kepada publik. Ini menjadi dasar kepercayaan wakif dan masyarakat terhadap lembaga pengelola.

4. *Feedback* dan Evaluasi Kinerja Nazhir.

Mengumpulkan masukan dan penilaian terhadap kinerja nazhir dalam mengelola dana wakaf, baik dari internal LKS-PWU maupun dari pihak eksternal, seperti wakif atau masyarakat penerima manfaat.

Evaluasi ini sangat penting untuk memastikan dana wakaf tidak hanya tersalurkan, tetapi juga bermanfaat optimal dan tepat sasaran. Melalui evaluasi berkala, kekurangan bisa diperbaiki, dan pengelolaan wakaf bisa terus ditingkatkan dari waktu ke waktu.

### **E. Pengantar Fasilitasi Pembinaan**

Wakaf uang merupakan instrumen keuangan syariah yang memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi umat. Namun, agar dana wakaf uang dapat dikelola secara aman, transparan, dan produktif, diperlukan strategi penempatan yang tepat sesuai dengan prinsip syariah serta regulasi yang berlaku. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) berperan penting dalam memastikan bahwa dana wakaf yang diterima dapat ditempatkan dengan mekanisme yang sesuai, menguntungkan, dan tetap menjaga keberlanjutan manfaat bagi masyarakat.

Salah satu aspek utama dalam strategi penempatan wakaf uang adalah sinergi antara LKS-PWU dan Nazhir sebagai pengelola dana wakaf. Selain itu, prosedur penempatan dana harus mengikuti prinsip wadi'ah (titipan), serta terdokumentasi dengan baik untuk mempermudah pelaporan dan evaluasi keberhasilan program wakaf uang. Dengan adanya sistem yang baik dalam penempatan wakaf uang, kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem wakaf uang di Indonesia akan semakin meningkat.

Dengan memahami materi ini, diharapkan peserta dapat memiliki kompetensi yang cukup untuk melaksanakan proses penempatan wakaf uang sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta melakukan pendataan dengan akurat dan efisien.

### **F. Tujuan Materi Pembinaan**

Setelah mendapatkan materi ini, peserta diharapkan akan mampu:

1. Menyusun sinergi strategis dengan nazhir
2. Merancang manajemen data penempatan wakaf uang

### **G. Kriteria Unjuk Kerja**

1. Program sinergi LKS-PWU dan Nazhir
2. Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama nazhir yang ditunjuk wakif
3. Dokumen penempatan wakaf uang

4. Dokumen evaluasi penempatan wakaf uang

#### H. Indikator Unjuk Kerja

1. Mampu membuat rencana sinergi penempatan wakaf uang
2. Menggunakan akad (wadi'ah) dalam penempatan uang wakaf pada rekening nazhir
3. Mampu membuat dokumen penempatan wakaf uang
4. Mampu mendokumentasikan data penempatan wakaf uang

#### I. Metode

1. Presentasi
2. Diskusi
3. Simulasi

#### J. Waktu

90 menit

#### K. Perlengkapan dan Bahan

1. LCD
2. Laptop
3. Papan tulis putih
4. Kertas *sticky notes*
5. Kertas plano
6. Pulpen
7. Kertas HVS
8. Spidol besar dan kecil

#### L. Susunan Acara Langkah-langkah Fasilitasi

Tabel 8.1 Langkah-langkah Fasilitasi Proses Penempatan Wakaf Uang

No.	Waktu	Aktivitas
1	5 menit	<p><b>Pengantar</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitator membuka sesi dengan salam dan sapaan ceria untuk menumbuhkan suasana nyaman dan interaktif.</li> <li>2. Fasilitator menjelaskan maksud dan tujuan sesi ini secara singkat.</li> </ol>
2	15 menit	<p><b>Identifikasi Masalah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Fasilitator mengajak peserta untuk berdiskusi mengenai identifikasi permasalahan yang terjadi pada alokasi penempatan wakaf uang.</li> <li>4. Fasilitator mencatat semua pendapat peserta di kertas plano yang tersedia di depan.</li> </ol>
3	30 menit	<p><b>Sinergi LKS-PWU dengan Nazhir</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Fasilitator memberikan penyegaran terkait use case penempatan wakaf uang dan sinergi LKS-PWU dengan Nazhir dalam proses wakaf uang.</li> <li>6. Fasilitator mengajarkan business canvas kaitannya sinergi LKS-PWU dengan Nazhir.</li> <li>7. Fasilitator menjelaskan akad wadi'ah.</li> </ol>
4	30 menit	<p><b>Manajemen data penempatan wakaf uang</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Fasilitator menjelaskan manajemen arsip penempatan wakaf uang.</li> </ol>

		9. Fasilitator menjelaskan pemanfaatan data analytics dalam manajemen penempatan wakaf uang.
7	30 menit	<b>Simulasi Proses Penempatan Wakaf Uang</b> 10. Fasilitator memandu segmen simulasi dalam bentuk aktivitas bermain peran ( <i>role play</i> ). 11. Fasilitator mengajak peserta untuk membentuk beberapa kelompok yang terdiri dari LKS-PWU dan Nazhir untuk bersinergi dan penyusunan cara dalam penempatan wakaf uang.
8	10 menit	<b>Refleksi dan Penutup</b> 12. Fasilitator meminta peserta untuk menarik kesimpulan dari aktivitas bermain peran ( <i>role play</i> ) prosedur penempatan wakaf uang. 13. Fasilitator meminta peserta untuk menuliskan hal-hal penting dalam buku atau <i>sticky notes</i> untuk ditempelkan di <i>flip chart</i> atau papan tulis yang telah disediakan mengenai identifikasi kendala dan solusinya dalam penempatan wakaf uang. 14. Fasilitator menutup sesi.
	<b>90 menit</b>	

#### M. Latihan

1. Jelaskan tiga komponen dalam strategi sinergi LKS-PWU dan Nazhir?
2. Apa saja dokumen yang diperlukan dalam penempatan wakaf uang?


#### Kunci Jawaban:

1. Pertama, Pemilihan Nazhir yang Kompeten: Kompetensi nazhir akan sangat menentukan keberhasilan pendayagunaan wakaf uang. Sebab, meskipun dana telah tersedia melalui LKS-PWU, tanpa nazhir yang cakap, dana tersebut tidak akan terkelola secara produktif. Kedua, Kesepakatan dan Akad Kerja Sama: Kesepakatan ini menjadi dasar hukum yang mengikat agar proses pendayagunaan wakaf uang dilakukan secara profesional dan akuntabel. Transparansi dalam akad juga akan meningkatkan kepercayaan wakif dan publik secara umum. Ketiga, Monitoring dan Evaluasi Berkala: Evaluasi berkala memungkinkan adanya koreksi dan peningkatan kualitas pengelolaan wakaf. Di sisi lain, nazhir juga dapat menggunakan hasil evaluasi sebagai bahan refleksi untuk perbaikan kinerja ke depan.
2. Surat Perjanjian atau Akad Wadi'ah antara LKS-PWU dan Nazir, Bukti Penerimaan Dana dari Wakif, Laporan Penempatan Dana ke Rekening Wadi'ah, Dokumen Pemantauan dan Audit Internal.

#### N. Umpan Balik

Dengan mempelajari materi strategi penempatan wakaf uang diharapkan peserta mampu membuat program untuk sinergi LKS-PWU dan Nazhir sehingga tercipta koordinasi yang baik, transparan dan profesional. Peserta juga diharapkan mampu mengetahui cara menempatkan uang wakaf yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Selain itu, peserta juga perlu mengetahui dokumen penempatan wakaf uang untuk standar administrasi wakaf uang serta menyiapkan dokumen



evaluasi penempatan wakaf uang untuk para pihak baik untuk LKS-PWU, nazhir dan pihak lain yang berkepentingan

Dengan menguasai proses penempatan wakaf uang tersebut, peserta dapat menjalankan peran kelembagaan secara lebih profesional dan akuntabel. Ini juga memberi landasan kuat untuk mendorong pengelolaan wakaf yang adaptif terhadap kebutuhan zaman tanpa mengabaikan aspek legalitas dan amanah wakif.

## **BAB IX**

### **OPTIMALISASI PENJAGAAN WAKAF UANG**

#### **A. Ringkasan**

LKS-PWU perlu menetapkan Kebijakan Penjagaan Wakaf Uang sebagai landasan operasional untuk memastikan keberlanjutan dan perkembangan dana wakaf sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai penjagaan yang efektif, LKS-PWU mengimplementasikan strategi utama yang saling memperkuat yakni: Kepatuhan terhadap Regulasi dan Prinsip Syariah, Akuntabilitas dan Transparansi, dan Optimalisasi Digitalisasi.

Sedangkan mekanisme pemantauan dan penjagaan yang ketat untuk memastikan amanah pengelolaan wakaf uang berjalan optimal dan berkelanjutan yakni: Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemantauan, Pelaporan Berkala, Audit Internal dan Eksternal, Sistem Peringatan Dini (Early Warning System).

LKS-PWU juga perlu menjalin kemitraan strategis untuk memperkuat pengelolaan wakaf uang, meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperluas jangkauan, dan mengoptimalkan manfaat. Program kemitraan utama meliputi: Kemitraan dengan Nazhir Profesional, Kolaborasi dengan Lembaga Keuangan Syariah, Kerja Sama dengan Otoritas Keuangan dan Pemerintah, Kemitraan dengan Institusi Sosial dan Pendidikan.

LKS-PWU harus memiliki target kolaborasi yang jelas untuk memperkuat penjagaan dan pengelolaan wakaf uang, sehingga dapat mengukur keberhasilan dan mengoptimalkan manfaat. Target utama meliputi: Meningkatkan Jumlah Nazhir Profesional, Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat, Menerapkan Sistem Pengelolaan Wakaf Berbasis Teknologi, Meningkatkan Transparansi dan Pelaporan Keuangan Wakaf. Pencapaian target-target ini memungkinkan LKS-PWU membangun kemitraan yang efektif untuk pengelolaan wakaf uang yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat

#### **B. Kebijakan dan Strategi Perencanaan Program**

Dalam mengelola amanah wakaf uang, sebuah LKS-PWU menetapkan Kebijakan Penjagaan Wakaf Uang sebagai landasan operasionalnya. Kebijakan ini bukan sekadar serangkaian aturan, melainkan sebuah komitmen untuk memastikan keberlanjutan dan perkembangan dana wakaf sesuai dengan tujuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan ini menjadi kompas yang mengarahkan setiap tindakan dan keputusan terkait pengelolaan wakaf uang.

Untuk mencapai tujuan penjagaan yang efektif, LKS-PWU mengimplementasikan beberapa strategi utama. Strategi-strategi ini dirancang untuk saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam menciptakan sistem pengelolaan wakaf uang yang kokoh dan terpercaya.

##### **1. Kepatuhan terhadap Regulasi dan Prinsip Syariah**

Seluruh proses pengelolaan wakaf uang, mulai dari penerimaan, pengembangan, hingga penyaluran manfaat, harus senantiasa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) yang mengatur akad wakaf, pengelolaan harta, dan penyaluran manfaat.

Kepatuhan ini bukan hanya formalitas, tetapi juga merupakan esensi dari tanggung jawab sebagai nazhir (pengelola wakaf).

2. Akuntabilitas dan Transparansi.

Ini berarti bahwa seluruh proses pengelolaan wakaf uang, mulai dari penerimaan, pengembangan, hingga penyaluran manfaat, harus senantiasa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) yang mengatur akad wakaf, pengelolaan harta, dan penyaluran manfaat.

Kepatuhan ini bukan hanya formalitas, tetapi juga merupakan esensi dari tanggung jawab sebagai nazhir (pengelola wakaf). Transparansi berarti keterbukaan informasi mengenai pengelolaan wakaf uang, termasuk bagaimana dana tersebut dikembangkan, ke mana saja manfaatnya disalurkan, dan bagaimana kinerja pengelolaannya diukur.

Kombinasi akuntabilitas dan transparansi menciptakan mekanisme pengawasan yang kuat terhadap harta wakaf. Hal ini dapat mencegah terjadinya praktik korupsi, penyelewengan, atau pengelolaan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Kepercayaan dari masyarakat dan para pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan wakaf akan meningkat jika prinsip akuntabilitas dan transparansi ditegakkan.

3. Optimalisasi Digitalisasi.

Manajemen risiko dalam pengelolaan HBW penting untuk mengantisipasi Pemanfaatan teknologi digital dapat mempermudah proses penerimaan wakaf, memperluas jangkauan sosialisasi program wakaf, memfasilitasi pelaporan yang lebih cepat dan akurat, serta memungkinkan para wakif untuk memantau perkembangan dana wakaf mereka secara real-time. Digitalisasi juga dapat meningkatkan transparansi melalui platform daring yang menyediakan informasi lengkap dan mudah diakses mengenai pengelolaan wakaf.

**C. Rencana Pemantauan dan Penjagaan Wakaf Uang**

Untuk memastikan amanah pengelolaan dana wakaf uang berjalan optimal dan dana tersebut tidak hanya aman tetapi juga memberikan manfaat yang berkelanjutan, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) mengimplementasikan berbagai mekanisme pemantauan dan penjagaan yang ketat. Proses ini krusial mengingat wakaf merupakan ibadah maliyah (harta) yang pahalanya terus mengalir selama aset wakaf tetap lestari dan produktif. Beberapa langkah strategis yang diterapkan LKS-PWU dalam pemantauan ini di antaranya:

1. Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pemantauan. Pondasi dari pemantauan yang efektif adalah adanya SOP yang jelas dan terstruktur. SOP Pemantauan Wakaf Uang ini menjadi panduan baku bagi seluruh pihak terkait di LKS-PWU dalam menjalankan fungsi pengawasan. Di dalamnya mencakup prosedur detail mengenai tata cara penerimaan, pencatatan, pengelolaan, pengembangan, hingga pelaporan dana wakaf uang.

SOP ini memastikan setiap tahapan pengelolaan wakaf uang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku,

meminimalkan risiko penyalahgunaan atau kesalahan dalam pengelolaan dana. Adanya SOP ini juga menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja pelaksana dan memastikan konsistensi dalam setiap proses.

## 2. Pelaporan Berkala.

Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci dalam pengelolaan wakaf. LKS-PWU memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pengelolaan wakaf uang secara berkala kepada pihak-pihak yang berwenang, terutama Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama.

Laporan ini biasanya mencakup informasi mengenai jumlah wakaf yang diterima, nilai aset wakaf yang dikelola, hasil pengembangan (jika ada), serta penyaluran manfaat wakaf kepada mauquf 'alaih (penerima manfaat wakaf). Pelaporan berkala ini memungkinkan BWI dan Kementerian Agama untuk memantau aktivitas LKS-PWU, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan mengevaluasi efektivitas pengelolaan wakaf uang secara nasional. Bagi wakif (pemberi wakaf) dan masyarakat umum, laporan berkala (yang idealnya dapat diakses secara transparan) menjadi bukti akuntabilitas LKS-PWU dalam menjaga amanah.

## 3. Audit Internal dan Eksternal.

Audit merupakan instrumen penting untuk memverifikasi keakuratan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap prosedur serta regulasi. LKS-PWU menjalankan audit secara internal maupun eksternal. Audit internal dilakukan oleh unit audit di dalam LKS-PWU untuk memastikan bahwa operasional pengelolaan wakaf telah sesuai dengan SOP dan kebijakan internal.

Sementara itu, audit eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) independen. Audit eksternal ini memberikan penilaian objektif terhadap laporan keuangan wakaf LKS-PWU, memastikan bahwa penyajian laporan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (seperti PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf) dan memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan mengenai integritas pengelolaan dana wakaf. Adanya kedua jenis audit ini memperkuat sistem pengendalian internal dan meningkatkan kepercayaan publik.

## 4. Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*).

Meskipun istilah "Sistem Peringatan Dini" mungkin tidak selalu terpisah secara eksplisit dalam setiap dokumen terkait wakaf, konsepnya terintegrasi dalam mekanisme pemantauan dan pelaporan. Sistem ini bertujuan untuk mendeteksi potensi masalah atau risiko sedini mungkin dalam pengelolaan wakaf uang. Indikator-indikator kunci kinerja dan risiko dipantau secara terus-menerus. Misalnya, penurunan drastis dalam penghimpunan wakaf, hasil investasi yang tidak sesuai target, atau adanya indikasi ketidakpatuhan terhadap regulasi dapat memicu peringatan dini.

Dengan adanya sistem ini, LKS-PWU dan pihak pengawas (BWI dan Kementerian Agama) dapat segera mengambil tindakan korektif sebelum masalah berkembang menjadi lebih serius dan merugikan aset wakaf atau menghambat penyaluran manfaatnya. Mekanisme pelaporan

yang cepat dan tanggap juga menjadi bagian integral dari sistem peringatan dini ini.

Melalui kombinasi langkah-langkah strategis ini, LKS-PWU berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga keamanan pokok wakaf uang, mengembangkannya secara produktif sesuai prinsip syariah, dan memastikan penyaluran manfaatnya tepat sasaran. Rencana pemantauan dan penjagaan ini merupakan wujud komitmen LKS-PWU dalam menjalankan amanah dari wakif dan berkontribusi pada pengembangan ekosistem wakaf uang yang profesional dan terpercaya di Indonesia.

#### D. Pernyataan Kehendak Wakif dalam Formulir Kehendak Wakif

Setiap wakif yang ingin mewakafkan uangnya harus mengisi Formulir Kehendak Wakif, yang mencakup:

**Tabel 7.1 Komponen Kehendak Wakif**

No	Komponen Formulir	Keterangan
1	Identitas Wakif	Informasi ini penting untuk keperluan administrasi, legalitas, dan potensi komunikasi di kemudian hari terkait pengelolaan wakaf. Nomor identitas bisa berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor identitas resmi lainnya. (Nama, Nomor Identitas, Alamat, Kontak)
2	Nominal Wakaf Uang	Bagian ini secara spesifik mencatat jumlah uang yang diwakafkan oleh wakif. Hal ini sangat krusial untuk pembukuan dan pengelolaan dana wakaf oleh pihak yang berwenang.
3	Peruntukan Wakaf	Poin ini memberikan kesempatan kepada wakif untuk menentukan atau mengarahkan dana wakafnya akan digunakan untuk tujuan apa. Contohnya, wakif bisa memilih agar dana wakafnya digunakan untuk membantu fakir miskin (sosial), membangun atau mendukung sekolah (pendidikan), membantu biaya pengobatan (kesehatan), atau mengembangkan usaha kecil (ekonomi).
4	Jangka Waktu Wakaf (Selamanya atau Jangka Waktu Tertentu)	"Selamanya" berarti wakaf tersebut bersifat abadi dan manfaatnya akan terus dirasakan dari generasi ke generasi. "Jangka Waktu Tertentu" berarti wakaf tersebut memiliki batas waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif. Namun, pada umumnya, wakaf dianjurkan untuk bersifat abadi agar manfaatnya berkelanjutan.
5	Nama Nazhir yang Ditunjuk	mencatat identitas pihak (perorangan atau organisasi) yang dipercaya oleh wakif untuk mengelola dan mengembangkan dana wakaf sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan.
6	Pernyataan dan Persetujuan Wakif	konfirmasi tertulis dari wakif bahwa ia benar-benar berkehendak untuk mewakafkan sejumlah uang tersebut sesuai dengan informasi yang telah

		diisinya dalam formulir. Dengan menandatangani bagian ini, wakif menyatakan persetujuannya terhadap semua ketentuan dan informasi yang tercantum dalam Formulir Kehendak Wakif, sehingga memiliki kekuatan hukum.
--	--	---

Poin-poin dalam formulir ini bertujuan untuk mendokumentasikan secara lengkap dan jelas rincian wakaf uang dari wakif, mulai dari identitas dirinya, jumlah uang yang diwakafkan, tujuannya, jangka waktunya, siapa pengelolanya, hingga pernyataan persetujuannya. Hal ini penting untuk kepastian hukum, transparansi, dan efektivitas pengelolaan wakaf.

#### E. Dokumen Administrasi Kehendak Wakif

Pengelolaan dokumen-dokumen terkait wakaf uang harus dilakukan dengan teratur, terstruktur, dan mudah diakses. Tujuannya adalah untuk mencegah potensi perselisihan (sengketa) di kemudian hari dan menghindari tindakan penyelewengan (penyalahgunaan) terhadap dana wakaf yang telah diamanahkan. Dengan dokumentasi yang baik, semua proses dan informasi terkait wakaf dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Dokumen yang harus dikelola meliputi:

**Tabel 7.2 Komponen Dokumen Administrasi Kehendak Wakif**

No	Komponen Administrasi	Keterangan
1	Formulir Kehendak Wakif	Dokumen ini adalah bukti tertulis yang berisi pernyataan keinginan dari orang yang mewakafkan (wakif) sejumlah uang. Di dalamnya tercantum informasi penting seperti identitas wakif, jumlah uang yang diwakafkan, tujuan peruntukan wakaf, jangka waktu wakaf (jika ada), nama nazhir (pengelola wakaf), serta pernyataan dan persetujuan wakif. Formulir ini menjadi dasar utama dalam pengelolaan wakaf uang.
2	Sertifikat Wakaf Uang (SWU)	SWU adalah bukti kepemilikan wakaf uang yang diterbitkan oleh lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU). Sertifikat ini diberikan kepada wakif sebagai tanda bahwa dana wakafnya telah diterima dan akan dikelola sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SWU juga berfungsi sebagai salah satu dokumen penting dalam administrasi dan pelaporan wakaf uang.
3	Dokumen Legalitas Nazhir	Dokumen ini berisi informasi dan bukti hukum yang menunjukkan legalitas atau keabsahan pihak (perorangan atau organisasi) yang ditunjuk sebagai pengelola wakaf (nazhir). Jika nazhir adalah perorangan, dokumen ini bisa berupa kartu identitas, surat penunjukan, atau dokumen lain yang relevan. Jika nazhir adalah organisasi,

		dokumen ini bisa berupa akta pendirian, surat keputusan pengurus, izin operasional, atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa organisasi tersebut berwenang untuk mengelola wakaf. Dokumen legalitas nazhir penting untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan oleh pihak yang sah dan bertanggung jawab.
4	Laporan Keuangan Wakaf Uang	Dokumen ini adalah catatan periodik mengenai pengelolaan dana wakaf uang, termasuk penerimaan, pengeluaran, pengembangan, dan penyaluran dana wakaf sesuai dengan peruntukannya. Laporan keuangan ini harus dibuat secara transparan dan akuntabel, sehingga wakif, pihak terkait, dan masyarakat umum dapat mengetahui bagaimana dana wakaf dikelola dan memberikan manfaat. Laporan ini penting untuk menjaga kepercayaan dan memastikan dana wakaf digunakan sesuai dengan amanah.

Secara keseluruhan, pengelolaan keempat jenis dokumen ini secara sistematis dan rapi adalah fundamental untuk mewujudkan pengelolaan wakaf uang yang transparan, akuntabel, dan terhindar dari potensi sengketa atau penyalahgunaan. Dokumentasi yang baik memastikan bahwa kehendak wakif tercatat dengan benar, dana wakaf memiliki bukti kepemilikan yang jelas, pengelolanya memiliki dasar hukum yang kuat, dan penggunaan dana wakaf dapat dipertanggungjawabkan.

#### **F. Rancangan Program Kemitraan**

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) tidak dapat bekerja sendiri dalam mengelola wakaf uang. Mereka perlu membangun hubungan yang kuat dengan berbagai pihak untuk memastikan dana wakaf dikelola dengan baik, aman, dan memberikan manfaat yang maksimal. Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperluas jangkauan wakaf, dan mengoptimalkan pengelolaan dana wakaf. Program kemitraan dapat mencakup:

1. Kemitraan dengan Nazhir Profesional.  
Nazhir adalah pihak yang bertanggung jawab mengelola wakaf. Kemitraan dengan nazhir profesional memastikan pengelolaan wakaf uang dilakukan oleh tenaga ahli yang kompeten, transparan, dan akuntabel (Lubis, 2023). Nazhir profesional memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola investasi, menyalurkan dana wakaf sesuai tujuan, dan membuat laporan keuangan yang akurat.
2. Kerja Sama dengan Otoritas dan Pemerintah.  
Otoritas dan pemerintah memiliki peran dalam membuat regulasi, mengawasi, dan memberikan dukungan terhadap pengelolaan wakaf uang. Kerja sama ini penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan wakaf uang, memastikan kepatuhan terhadap hukum, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat (Nizar, 2016).

3. **Kemitraan dengan Institusi Sosial dan Pendidikan**  
Institusi sosial dan pendidikan merupakan penerima manfaat utama dari dana wakaf. Kemitraan ini memastikan dana wakaf disalurkan secara efektif dan efisien untuk mendukung program-program sosial dan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat. Institusi sosial dan pendidikan juga dapat membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merancang program wakaf yang relevan (Rohmatillah, 2023).

#### **G. Target Kolaborasi Program Penjagaan Wakaf Uang**

LKS-PWU harus memiliki target kolaborasi yang jelas dalam program penjagaan wakaf uang. Target kolaborasi yang jelas akan memfokuskan upaya kemitraan dan memastikan bahwa kolaborasi tersebut memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat sistem penjagaan dan pengelolaan wakaf uang. Dengan target yang terdefinisi, LKS-PWU dapat mengukur keberhasilan kolaborasi dan mengoptimalkan manfaat yang diperoleh. Beberapa target utama meliputi:

1. **Meningkatkan Profesionalitas dan Kompetensi.**  
Target ini bertujuan untuk memperbanyak jumlah penyelenggara wakaf yang memiliki kompetensi, integritas, dan profesionalisme dalam mengelola wakaf uang. Kemitraan dapat dilakukan dengan lembaga pendidikan, pelatihan, atau organisasi profesi untuk mengembangkan program sertifikasi dan peningkatan kapasitas. Semakin banyak pegiat wakaf profesional, semakin baik kualitas pengelolaan dan pengembangan dana wakaf.
2. **Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam Wakaf Uang.**  
Target ini berfokus pada upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berwakaf uang. Kolaborasi dapat dilakukan dengan tokoh agama, organisasi masyarakat, media, dan platform digital untuk melakukan sosialisasi, edukasi, dan mempermudah masyarakat untuk berwakaf. Semakin tinggi keterlibatan masyarakat, semakin besar potensi dana wakaf yang terkumpul
3. **Menerapkan Sistem Pengelolaan Wakaf Berbasis Teknologi.**  
Target ini bertujuan untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan wakaf uang. Kolaborasi dapat dilakukan dengan perusahaan teknologi atau pengembang perangkat lunak untuk mengembangkan platform yang memudahkan proses pendaftaran wakif, pencatatan dana, pengelolaan investasi, penyaluran manfaat, dan pelaporan. Penerapan teknologi dapat meminimalisir kesalahan manual dan meningkatkan akuntabilitas.
4. **Meningkatkan Transparansi dan Pelaporan Keuangan Wakaf.**  
Target ini bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf uang. Kolaborasi dapat dilakukan dengan auditor independen, media, dan platform pelaporan publik untuk menyajikan informasi keuangan wakaf secara jelas, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Transparansi yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong lebih banyak orang untuk berwakaf. Dengan menetapkan target kolaborasi yang jelas pada keempat area ini, LKS-PWU dapat secara strategis membangun kemitraan yang efektif dan

efisien untuk memperkuat sistem penjagaan dan pengelolaan wakaf uang, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

#### **H. Pengantar Fasilitas Pembinaan**

Wakaf uang merupakan instrumen keuangan Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung kesejahteraan umat dan pembangunan ekonomi syariah. Namun, untuk memastikan keberlanjutan dan manfaat jangka panjang, penjagaan wakaf uang menjadi aspek yang sangat penting. Penjagaan ini mencakup pemantauan, perlindungan dana, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah dan regulasi yang berlaku.

Sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), peran utama dalam menjaga wakaf uang meliputi perencanaan program, penerimaan kehendak wakif, administrasi yang transparan, serta membangun kolaborasi strategis dengan berbagai pihak. Dengan sistem penjagaan yang kuat, wakaf uang dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Sesi ini menjadi materi inti dengan 2 aktivitas yaitu diskusi dan simulasi. Pada aktivitas pertama, presentasi dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai optimalisasi penjagaan wakaf uang. Setelah dipaparkan secara umum, peserta diberikan kesempatan untuk tanya jawab dan diskusi untuk menggali berbagai problematika dan tantangan yang dihadapi peserta terkait penyelenggaraan wakaf uang. Aktivitas terakhir berupa praktek untuk menguji pemahaman peserta dalam materi sesi ini.

#### **I. Tujuan Materi Pembinaan**

Setelah mendapatkan materi ini, peserta diharapkan akan mampu:

1. Menyusun strategi perencanaan program dan pemantauan terkait penjagaan wakaf uang.
2. Menyusun administrasi kehendak wakif dalam wakaf uang.
3. Menyusun rencana kemitraan multipihak dalam penjagaan wakaf uang.

#### **J. Kriteria Unjuk Kerja**

1. Kebijakan dan strategi perencanaan program
2. Rencana pemantauan dan penjagaan wakaf uang
3. Menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir kehendak wakif
4. Dokumen administrasi kehendak wakif
5. Rancangan program kemitraan
6. Target kolaborasi program penjagaan wakaf uang

#### **K. Indikator Unjuk Kerja**

1. Mampu membuat kebijakan penjagaan wakaf uang
2. Rencana pemantauan penjagaan wakaf uang
3. Menjaga amanah kehendak wakif sesuai pernyataan
4. Tersedianya dokumen administrasi kehendak wakif
5. Menyusun program kemitraan
6. Membuat target kolaborasi program penjagaan wakaf uang

#### **L. Metode**

1. Presentasi
2. Diskusi
3. Simulasi

**M. Waktu**

135 menit

**N. Perlengkapan dan Bahan**

1. LCD
2. Laptop
3. Papan tulis putih
4. Kertas *sticky notes*
5. Kertas plano
6. Pulpen
7. Kertas HVS
8. Spidol besar dan kecil

**O. Susunan Acara Langkah-langkah Fasilitasi**

**Tabel 9.2 Langkah-Langkah Fasilitasi Optimalisasi Penjagaan Wakaf Uang**

No.	Waktu	Aktivitas
1	5 menit	<b>Pengantar</b> 1. Fasilitator membuka sesi dengan salam dan sapaan ceria untuk menumbuhkan suasana nyaman dan interaktif. 2. Fasilitator menjelaskan maksud dan tujuan sesi ini secara singkat.
2	15 menit	<b>Identifikasi Masalah</b> 3. Fasilitator mengajak peserta untuk berdiskusi mengenai identifikasi permasalahan yang terjadi pada permasalahan penjagaan wakaf uang. 4. Fasilitator mencatat semua pendapat peserta di kertas plano yang tersedia di depan.
3	30 menit	<b>Strategi perencanaan program dan pemantauan terkait penjagaan wakaf uang</b> 5. Fasilitator memberikan penyegaran terkait pemantauan dan penjagaan. 6. Fasilitator memberikan pendampingan alur proses pemantauan dan penjagaan wakaf uang.
4	30 menit	<b>Administrasi kehendak wakif dalam wakaf uang</b> 7. Fasilitator memberikan penyegaran mengenai dokumen dan proses administrasi kehendak wakif. 8. Fasilitator memberikan pendampingan dalam penyusunan proses administrasi kehendak wakif
5	30 menit	<b>Rencana kemitraan multipihak dalam penjagaan wakaf uang</b> 9. Fasilitator memberikan penyegaran mengenai kebutuhan kemitraan multipihak dalam penjagaan wakaf uang. 10. Fasilitator memberikan pendampingan dalam simulasi kemitraan terkait penjagaan wakaf uang.
6	45 menit	<b>Simulasi Proses Prosedur Penjagaan Wakaf Uang</b>

		<p>11. Fasilitator memandu segmen simulasi dalam bentuk aktivitas bermain peran (<i>role play</i>).</p> <p>12. Fasilitator mengajak peserta untuk membentuk beberapa kelompok yang terdiri dari calon wakif, LKS-PWU dan Nazhir (serta stakeholder terkait) bersinergi untuk pemantauan dan penjagaan wakaf uang.</p> <p>13. Fasilitator menyediakan dokumen simulasi proses penjagaan dan pemantauan wakaf uang.</p>
7	10 menit	<p><b>Refleksi dan Penutup</b></p> <p>14. Fasilitator meminta peserta untuk menarik kesimpulan dari aktivitas bermain peran (<i>role play</i>) prosedur penjagaan wakaf uang.</p> <p>15. Fasilitator meminta peserta untuk menuliskan hal-hal penting dalam buku atau <i>sticky notes</i> untuk ditempelkan di flip chart atau papan tulis yang telah disediakan mengenai identifikasi kendala dan solusinya dalam prosedur penjagaan wakaf uang.</p> <p>16. Fasilitator menutup sesi.</p>
	<b>135 menit</b>	

#### P. Latihan

1. Bagaimana mekanisme rencana pemantauan dan penjagaan wakaf uang oleh LKS-PWU agar tetap aman dan berkembang?
2. Apa saja isi formulir kehendak wakif saat akan mewakafkan uangnya yang harus ada sebagai bentuk administrasi yang transparan?

#### Kunci jawaban

1. Untuk memastikan dana wakaf uang tetap aman dan berkembang, LKS-PWU harus memiliki mekanisme pemantauan yang kuat. Beberapa langkah strategis dalam pemantauan meliputi: Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemantauan, Pelaporan Berkala, Audit Internal dan Eksternal, Sistem Peringatan Dini (Early Warning System).
2. Setiap wakif yang ingin mewakafkan uangnya harus mengisi Formulir Kehendak Wakif, yang mencakup: Identitas Wakif (Nama, Nomor Identitas, Alamat, Kontak), Nominal Wakaf Uang, Peruntukan Wakaf (Bidang Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, dll), Jangka Waktu Wakaf (Selamanya atau Jangka Waktu Tertentu), Nama Nazhir yang Ditunjuk, Pernyataan dan Persetujuan Wakif.

#### Q. Umpan Balik

Dengan memahami kebijakan penjagaan wakaf uang yang berlandaskan syariah dan regulasi, serta strategi utama berbasis kepatuhan, akuntabilitas & transparansi, dan digitalisasi diharapkan peserta bisa menjalin hubungan kolaboratif dan saling mendukung dalam pengelolaan wakaf uang.

Sinergi yang baik antara LKS-PWU dan nazhir sangat penting untuk mencapai tujuan wakaf yang optimal. Nazhir memiliki pemahaman mendalam mengenai tujuan wakaf dan kebutuhan penerima manfaat, sementara LKS-



PWU memiliki keahlian dalam pengelolaan keuangan syariah. Dengan bekerja sama efisiensi pengelolaan wakaf dapat meningkat.

Selain itu, kolaborasi strategis antara LKS-PWU dan Nazhir juga mengoptimalkan pengembangan dana wakaf, karena adanya keahlian LKS-PWU dalam investasi syariah untuk memaksimalkan potensi pengembangan dana wakaf. Dengan Keterlibatan LKS-PWU sebagai lembaga formal dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana wakaf, sekaligus memperluas jangkauan wakaf karena LKS-PWU dapat membantu dalam sosialisasi dan penerimaan wakaf uang dari masyarakat yang lebih luas.

## **BAB X**

### **PROSEDUR PENERBITAN SERTIFIKAT WAKAF UANG**

#### **A. Ringkasan**

Prosedur penerbitan sertifikat wakaf uang sebagai bagian penting dalam sistem wakaf modern yang transparan dan akuntabel. Sertifikat ini menjamin keabsahan, keamanan hukum, serta kepercayaan publik terhadap pengelolaan wakaf uang oleh nazhir. Tantangan utama mencakup literasi masyarakat dan kesiapan kelembagaan.

Sertifikasi wakaf uang berperan strategis sebagai jembatan antara ibadah dan pembangunan sosial. Penguatan regulasi, edukasi, dan digitalisasi sangat diperlukan untuk memperluas partisipasi dan dampak wakaf uang di Indonesia.

Sertifikat wakaf uang merupakan bukti legal atas penyerahan dana wakaf, sehingga harus dikelola secara tertib dan aman. Manajemen arsip meliputi aspek regulasi, kelembagaan, dan teknologi informasi. Regulasi menuntut LKS-PWU dan nazhir untuk mencatat dan menyimpan dokumen wakaf secara sistematis. Namun, masih banyak lembaga yang menghadapi kendala SDM dan infrastruktur.

Digitalisasi arsip menjadi solusi untuk efisiensi dan keamanan, meskipun memerlukan kesiapan teknologi dan perlindungan data. Manajemen arsip yang baik juga memperkuat transparansi, kepercayaan publik, dan mempermudah evaluasi kinerja lembaga wakaf. Oleh karena itu, pengelolaan dokumen sertifikat wakaf uang harus menjadi prioritas dalam penguatan kelembagaan wakaf agar dapat berkembang sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi umat yang berkelanjutan dan terpercaya.

#### **B. Standar Prosedur dan Penerbitan Sertifikat Wakaf Uang**

Dalam era modern, wakaf uang muncul sebagai salah satu inovasi dalam sistem filantropi Islam yang memiliki potensi besar untuk pengembangan sosial-ekonomi umat. Berbeda dari wakaf benda tidak bergerak seperti tanah atau bangunan yang bersifat statis, wakaf uang memiliki fleksibilitas, likuiditas, dan potensi pengelolaan yang lebih dinamis. Namun, untuk menjamin akuntabilitas dan legalitas dari praktik wakaf uang, diperlukan suatu sistem administrasi yang tertib dan sah secara hukum.

Salah satu komponen penting dalam sistem tersebut adalah prosedur penerbitan sertifikat wakaf uang. Sertifikat ini bukan sekadar dokumen formal, melainkan wujud legalisasi yang menjadi dasar perlindungan hukum terhadap harta wakaf sekaligus sebagai bentuk transparansi bagi wakif dan masyarakat luas.

Kebutuhan akan prosedur sertifikasi ini tidak terlepas dari tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan wakaf uang, yaitu aspek kepercayaan publik, keterbukaan informasi, dan keamanan hukum. Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, potensi wakaf uang sangat besar namun realisasinya masih terbilang rendah. Salah satu penyebabnya adalah minimnya pemahaman masyarakat mengenai tata cara dan keamanan hukum dalam berwakaf uang.

Oleh karena itu, hadirnya sertifikat wakaf uang menjadi sangat krusial. Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, proses wakaf uang harus mengikuti prosedur yang jelas, termasuk dalam hal penerbitan sertifikat wakaf sebagai bukti sah penyerahan harta.

Prosedur penerbitan sertifikat wakaf uang bermula dari niat wakif (pemberi wakaf) untuk mewakafkan sejumlah uang kepada nazhir (pengelola wakaf) yang telah mendapatkan izin dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Niat ini perlu diformalkan melalui proses pernyataan wakaf uang, yang umumnya dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), yang dalam konteks ini biasanya adalah Kepala Kantor Urusan Agama di wilayah administratif wakif atau lokasi nazhir. Wakif diharuskan menyetorkan dana wakaf ke rekening khusus yang dikelola oleh LKS-PWU.

LKS-PWU merupakan lembaga keuangan yang telah mendapat penunjukan resmi dari Menteri Agama untuk menerima, mencatat, dan menyetorkan wakaf uang. Dana yang telah diterima oleh LKS-PWU akan menjadi dasar terbitnya sertifikat wakaf uang. Dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa sertifikat wakaf uang sekurang kurangnya memuat keterangan mengenai berikut:

1. **Nama LKS Penerima Wakaf Uang.** Ini adalah lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima, mencatat, dan mengelola dana wakaf uang. Mencantumkan nama lembaga ini penting agar jelas siapa yang bertanggung jawab menerima dan meneruskan dana wakaf.
2. **Nama Wakif.** Wakif adalah orang yang menyerahkan sebagian hartanya (dalam bentuk uang) untuk tujuan wakaf. Identitas wakif harus jelas sebagai dasar hukum dan akuntabilitas.
3. **Alamat Wakif.** Alamat wakif diperlukan untuk keperluan dokumentasi dan korespondensi. Hal ini juga membantu dalam proses validasi dan legalitas administrasi.
4. **Jumlah Wakaf Uang.** Ini mencantumkan nominal dana yang diwakafkan. Jumlah ini penting untuk akuntansi, audit, dan distribusi manfaat wakaf.
5. **Peruntukan Wakaf.** Wakaf uang harus memiliki tujuan tertentu, misalnya untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan masjid, atau program sosial lainnya. Tujuan ini ditetapkan oleh wakif.
6. **Jangka Waktu Wakaf.** Wakaf uang bisa bersifat permanen (muabbad) atau temporer (muaqqat). Informasi ini menentukan bagaimana dana tersebut dikelola dan didistribusikan oleh nazhir.
7. **Nama Nazhir yang Dipilih.** Nazhir adalah pihak yang ditunjuk untuk mengelola dan mendayagunakan harta wakaf sesuai peruntukannya. Sertifikat harus mencantumkan nama nazhir agar tanggung jawabnya jelas.
8. **Alamat Nazhir yang Dipilih.** Menyebutkan alamat nazhir bertujuan untuk memudahkan komunikasi dan pengawasan. Ini juga menunjukkan transparansi lembaga dalam pengelolaan wakaf.
9. **Tempat dan Tanggal Penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.** Informasi ini memberi kejelasan tentang waktu dan lokasi penerbitan sertifikat, yang penting dari sisi legalitas dan pencatatan administratif.

Secara keseluruhan, rincian tersebut bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan legalitas dalam pelaksanaan wakaf uang. Sertifikat ini menjadi dokumen utama yang mengikat semua pihak terkait dan menjamin bahwa niat wakif dijalankan sesuai syariat dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, setelah sertifikat diterbitkan, tanggung jawab pengelolaan wakaf uang berpindah sepenuhnya kepada nazhir.

Dalam hal ini, nazhir bertugas untuk menginvestasikan dana wakaf ke dalam instrumen syariah yang aman dan produktif, seperti sukuk, pembiayaan UMKM syariah, atau pengembangan properti sosial. Hasil dari investasi ini kemudian digunakan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditentukan oleh wakif, seperti pembiayaan pendidikan, layanan kesehatan, atau pengentasan kemiskinan. Dalam kerangka hukum yang ideal, setiap pemanfaatan dana wakaf uang harus dilaporkan secara berkala dan diaudit untuk menjamin akuntabilitas.

Penting untuk dicatat bahwa sertifikat wakaf uang bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi simbolik dan spiritual. Dalam konteks hukum Islam, akad wakaf bersifat permanen dan tidak dapat dibatalkan, maka sertifikat menjadi bukti bahwa wakif telah melepaskan kepemilikan secara penuh atas harta yang diwakafkan.

Pada praktiknya, penerbitan sertifikat juga dapat menjadi alat promosi sosial yang mendorong lebih banyak masyarakat untuk berwakaf uang karena mereka merasa yakin akan legalitas dan keberlanjutan manfaat dari harta yang diwakafkan.

Meskipun sistem ini telah dibangun dengan cukup baik, tantangan tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi wakaf di kalangan masyarakat, termasuk kalangan menengah dan atas yang sebenarnya memiliki kapasitas untuk berwakaf uang secara signifikan.

Selain itu, masih terdapat perbedaan implementasi antara daerah yang satu dengan daerah lainnya dalam hal kesiapan PPAIW, kelengkapan administrasi LKS-PWU, serta kualitas SDM nazhir. Maka, dibutuhkan sinergi antara regulator, lembaga pendidikan, media, dan lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan kesadaran, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat dalam wakaf uang.

Dalam kerangka pengembangan hukum dan ekonomi Islam di Indonesia, wakaf uang dan prosedur sertifikasinya menjadi bagian dari transformasi besar menuju sistem filantropi yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Keberadaan sertifikat wakaf uang bukan hanya menjamin kepastian hukum, melainkan juga menumbuhkan rasa percaya wakif bahwa hartanya akan digunakan secara optimal sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kebermanfaatannya.

Dengan membangun sistem yang akuntabel dan mudah diakses, sertifikasi wakaf uang tidak hanya menjadi alat administratif, melainkan jembatan antara kesalehan individu dengan perubahan sosial yang berdampak luas.

Dapat disimpulkan bahwa prosedur penerbitan sertifikat wakaf uang merupakan bagian integral dari sistem manajemen wakaf modern yang menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan praktik administrasi yang profesional. Dari mulai niat wakif, peran PPAIW, proses verifikasi oleh LKS-

PWU, hingga pengelolaan oleh nazhir, setiap tahapan memiliki peran penting dalam menjaga amanah wakaf.

Sertifikat wakaf uang adalah bukti bahwa wakaf uang bukan hanya ibadah spiritual, tetapi juga instrumen pembangunan sosial yang mampu memberikan kontribusi nyata dalam pemberdayaan umat. Maka dari itu, perlu terus didorong penguatan regulasi, pendidikan publik, dan digitalisasi sistem agar wakaf uang bisa berkembang lebih luas dan terstruktur di tengah dinamika masyarakat modern.

### **C. Manajemen Arsip dan Dokumen Sertifikat Wakaf Uang**

Perkembangan wakaf uang di Indonesia menunjukkan tren yang menjanjikan sebagai instrumen filantropi Islam yang berdaya guna tinggi. Dalam implementasinya, wakaf uang tidak hanya menuntut pengelolaan dana yang profesional, tetapi juga sistem administrasi yang tertib, termasuk pengelolaan arsip dan dokumen secara sistematis.

Salah satu elemen penting dalam administrasi wakaf uang adalah sertifikat wakaf uang, yang berfungsi sebagai bukti legalitas atas penyerahan harta wakaf dari wakif kepada nazhir melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Sertifikat ini, seperti dokumen legal lainnya, harus dikelola secara profesional agar dapat dijadikan acuan hukum, rujukan administratif, dan sarana akuntabilitas publik. Oleh karena itu, manajemen arsip dan dokumen sertifikat wakaf uang menjadi isu yang penting untuk dibahas dalam konteks penguatan tata kelola wakaf uang di Indonesia.

Kebutuhan manajemen arsip yang tertib dan efisien dalam konteks wakaf uang terletak pada sifat dokumen wakaf itu sendiri yang bersifat jangka panjang dan tidak dapat dibatalkan. Dalam hukum Islam, wakaf bersifat permanen, sehingga segala dokumen yang menyertainya, termasuk sertifikat, harus dijaga keberadaannya dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Jika arsip dan dokumen tersebut hilang, rusak, atau tidak terdokumentasikan dengan baik, maka akan muncul permasalahan hukum dan administrasi yang dapat mengganggu keberlangsungan pengelolaan wakaf.

Dalam buku "Manajemen Kearsipan Modern dari Konvensional ke Basis Komputer" oleh (Sugiarto & Wahyono, 2015), ditegaskan bahwa arsip bukan hanya media penyimpanan informasi, tetapi juga instrumen legitimasi dan kontrol organisasi. Oleh karena itu, dokumen sertifikat wakaf uang harus ditempatkan dalam sistem manajemen arsip yang menjamin keamanan, kemudahan akses, serta integritas data.

Pembahasan mengenai manajemen arsip dan dokumen wakaf uang tidak bisa dilepaskan dari tiga aspek utama: aspek regulasi, aspek kelembagaan, dan aspek teknologi informasi. Dari sisi regulasi, pengelolaan dokumen wakaf uang diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang, di mana disebutkan bahwa LKS-PWU wajib mencatat, menyimpan, dan melaporkan dokumen transaksi wakaf secara tertib.

Setiap transaksi wakaf uang yang telah melalui proses ikrar, penyetoran, dan verifikasi oleh PPAIW harus diarsipkan dalam bentuk fisik maupun digital. Sertifikat yang diterbitkan juga wajib dicatat dalam sistem informasi administrasi wakaf yang dikelola oleh Kementerian Agama atau Badan Wakaf

Indonesia (BWI). Kepatuhan terhadap regulasi ini menjadi tanggung jawab utama LKS-PWU dan nazhir sebagai pengelola wakaf.

Dari sisi kelembagaan, manajemen arsip yang efektif membutuhkan struktur organisasi yang jelas serta personel yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan. Dalam praktiknya, banyak lembaga nazhir atau LKS-PWU yang belum memiliki sistem pengarsipan yang memadai.

Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan manajemen dokumen, serta kurangnya integrasi antara sistem administrasi manual dan digital. Arsip sertifikat wakaf uang, apabila dikelola secara profesional, dapat menjadi dasar evaluasi kinerja lembaga wakaf, memperkuat kepercayaan publik, dan mempermudah proses audit internal maupun eksternal.

Selanjutnya, aspek teknologi informasi memegang peranan yang sangat vital dalam modernisasi manajemen arsip dokumen wakaf uang. Digitalisasi dokumen tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam pencatatan dan penyimpanan, tetapi juga mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik. Sistem digital memungkinkan pelacakan dokumen secara *real-time*, pengamanan data dengan sistem enkripsi, serta kemudahan dalam integrasi dengan platform pelaporan nasional (Syahbibi & Hisan, 2023).

Dalam studinya menyatakan bahwa digitalisasi wakaf dapat meningkatkan transparansi pengelolaan aset wakaf, semakin cepat dan tepat laporan para nazhir melalui layanan *e-reporting*, semakin efektif dan efisien dalam proses sertifikasi wakaf. Dengan digitalisasi ini, sertifikat wakaf uang tidak hanya aman disimpan, tetapi juga dapat diverifikasi secara publik tanpa mengurangi kerahasiaan data wakif.

Namun demikian, tantangan dalam implementasi manajemen arsip digital juga tidak ringan. Banyak lembaga pengelola wakaf, terutama di tingkat lokal atau berbasis komunitas, belum memiliki infrastruktur teknologi yang memadai. Selain itu, isu keamanan data dan perlindungan privasi juga menjadi perhatian penting, terutama dalam konteks regulasi perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, transformasi digital dalam manajemen arsip wakaf harus diiringi dengan pelatihan SDM, investasi infrastruktur TI, serta kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Dalam konteks strategis, manajemen arsip dan dokumen sertifikat wakaf uang tidak dapat dipandang sebagai urusan teknis belaka, tetapi sebagai bagian dari tata kelola kelembagaan wakaf yang lebih besar. Sistem pengarsipan yang rapi dan modern akan memperkuat legitimasi hukum, meningkatkan transparansi, serta membangun kepercayaan publik terhadap institusi pengelola wakaf. Hal ini sejalan dengan semangat *good governance* dalam pengelolaan wakaf sebagaimana ditekankan oleh Badan Wakaf Indonesia dalam berbagai panduan kelembagaan. Di samping itu, dokumentasi yang tersimpan dengan baik juga memudahkan evaluasi historis atas pertumbuhan wakaf uang dari waktu ke waktu, termasuk dalam perencanaan strategi pengelolaan wakaf secara nasional.

#### **D. Pengantar Fasilitas Pembinaan**

Wakaf uang merupakan instrumen keuangan syariah yang memiliki potensi besar dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat. Untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam penghimpunan

wakaf uang, Sertifikat Wakaf Uang (SWU) menjadi dokumen resmi yang harus diterbitkan oleh Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) kepada wakif dan Nazhir. Sertifikat ini berfungsi sebagai bukti kepemilikan dan pernyataan resmi bahwa dana wakaf telah diterima dan akan dikelola sesuai dengan prinsip syariah.

Agar penerbitan sertifikat ini dapat dilakukan dengan standar yang jelas dan efisien, LKS-PWU harus memiliki prosedur yang terstruktur serta sistem manajemen arsip yang baik. Modul ini akan membahas standar prosedur penerbitan Sertifikat Wakaf Uang serta pengelolaan arsip dan dokumentasi guna memastikan integritas dan ketertiban administrasi dalam sistem wakaf uang.

Sesi ini menjadi materi pendalaman dengan 2 aktivitas yaitu diskusi dan simulasi. Pada aktivitas pertama, diskusi dimulai dengan presentasi materi yang dipaparkan secara umum. Peserta diberikan kesempatan untuk tanya jawab dan diskusi untuk menggali berbagai problematika dan tantangan yang dihadapi peserta terkait penyelenggaraan wakaf. Aktivitas terakhir berupa praktek simulasi untuk menguji pemahaman peserta dalam materi sesi ini. Dengan memahami materi ini, diharapkan peserta dapat berkontribusi dalam menciptakan ekosistem pengelolaan dan pengembangan perwakafan yang kuat dan produktif.

#### **E. Tujuan Materi Pembinaan**

Setelah mendapatkan materi ini, peserta diharapkan akan mampu:

1. Menyusun standar prosedur penerbitan Sertifikat Wakaf Uang (SWU)
2. Merancang sistem arsip dokumen Sertifikat Wakaf Uang (SWU)

#### **F. Kriteria Unjuk Kerja**

1. Dokumen standar prosedur dan penerbitan Sertifikat Wakaf Uang
2. Manajemen arsip dan dokumen Sertifikat Wakaf Uang

#### **G. Indikator Unjuk Kerja**

1. Menyusun prosedur penerbitan Sertifikat Wakaf Uang (SWU)
2. Menerbitkan SWU
3. Menyerahkan SWU kepada wakif dan nazhir (tembusan)
4. Merancang arsip SWU
5. Menjaga dokumen SWU

#### **H. Metode**

1. Diskusi
2. Presentasi
3. Simulasi

#### **I. Waktu**

90 menit

#### **J. Perlengkapan dan Bahan**

1. LCD
2. Laptop
3. Papan tulis putih
4. Kertas *sticky notes*
5. Kertas plano
6. Pulpen

7. Kertas HVS
8. Spidol besar dan kecil

**K. Susunan Acara Langkah-langkah Fasilitasi**

**Tabel 10.2 Langkah-langkah Fasilitasi Prosedur Penerbitan  
Sertifikat Wakaf Uang**

No.	Waktu	Aktivitas
1	5 menit	<b>Pengantar</b> 1. Fasilitator membuka sesi dengan salam dan sapaan ceria untuk menumbuhkan suasana nyaman dan interaktif. 2. Fasilitator menjelaskan maksud dan tujuan sesi ini secara singkat.
2	15 menit	<b>Identifikasi Masalah</b> 3. Fasilitator mengajak peserta untuk berdiskusi mengenai identifikasi permasalahan yang terjadi pada proses pembuatan Sertifikat Wakaf Uang (SWU). 4. Fasilitator mencatat semua pendapat peserta di kertas plano yang tersedia di depan.
3	30 menit	<b>Standar prosedur penerbitan Sertifikat Wakaf Uang (SWU)</b> 5. Fasilitator memberikan penyegaran mengenai prosedur standar penerbitan sertifikat wakaf uang (SWU). 6. Fasilitator memberikan pendampingan dalam penyusunan prosedur penerbitan sertifikat wakaf uang (SWU).
4	30 menit	<b>Sistem arsip dokumen Sertifikat Wakaf Uang</b> 7. Fasilitator memberikan penyegaran mengenai sistem arsip dokumen sertifikat wakaf uang (SWU). 8. Fasilitator memberikan pendampingan dalam penyusunan sistem arsip dokumen sertifikat wakaf uang (SWU).
7	30 menit	<b>Simulasi Proses Penerbitan Sertifikat Wakaf Uang (SWU)</b> 9. Fasilitator memandu segmen simulasi dalam bentuk aktivitas bermain peran ( <i>role play</i> ). 10. Fasilitator mengajak peserta untuk membentuk beberapa kelompok yang terdiri dari calon wakif, LKS-PWU, dan Nazhir penerbitan sertifikat wakaf uang (SWU). 11. Fasilitator menyediakan dokumen simulasi proses penerbitan Sertifikat Wakaf Uang (SWU).
8	10 menit	<b>Refleksi dan Penutup</b> 1. Fasilitator meminta peserta untuk menarik kesimpulan dari aktivitas bermain peran ( <i>role play</i> ). 2. Fasilitator meminta peserta untuk menuliskan hal-hal penting dalam buku atau sticky notes untuk ditempelkan di <i>flip chart</i> atau papan tulis yang telah disediakan untuk identifikasi kendala dan solusinya dalam penerbitan SWU. 3. Fasilitator menutup sesi.
	<b>90 menit</b>	

## L. Latihan

1. Sebutkan keterangan apa saja yang harus ada di sertifikat wakaf uang yang termuat dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 pasal 26?
2. Jelaskan tantangan besar yang dihadapi oleh LKS-PWU dalam menerbitkan sertifikat wakaf uang.

### Kunci Jawaban:

1. Sertifikat wakaf uang sekurang kurangnya memuat keterangan mengenai: Nama LKS penerima wakaf uang, Nama Wakif, Alamat Wakif, Jumlah Wakaf uang, Peruntukan Wakaf uang, Jangka Waktu wakaf, Nama nazhir yang dipilih, Alamat nazhir yang dipilih, dan tempat dan tanggal penerbitan sertifikat wakaf uang.
2. Aspek teknologi informasi memegang peranan yang sangat vital dalam modernisasi manajemen arsip dokumen wakaf uang. Digitalisasi dokumen tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam pencatatan dan penyimpanan, tetapi juga mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik. Sistem digital memungkinkan pelacakan dokumen secara *real-time*, pengamanan data dengan sistem enkripsi, serta kemudahan dalam integrasi dengan platform pelaporan nasional (Syahbibibi & Hisan, 2023).

Dalam studinya menyatakan bahwa digitalisasi wakaf dapat meningkatkan transparansi pengelolaan aset wakaf, semakin cepat dan tepat laporan para nazhir melalui layanan *e-reporting*, semakin efektif dan efisien dalam proses sertifikasi wakaf. Dengan digitalisasi ini, sertifikat wakaf uang tidak hanya aman disimpan, tetapi juga dapat diverifikasi secara publik tanpa mengurangi kerahasiaan data wakif.

Namun demikian, tantangan dalam implementasi manajemen arsip digital juga tidak ringan. Banyak lembaga pengelola wakaf, terutama di tingkat lokal atau berbasis komunitas, belum memiliki infrastruktur teknologi yang memadai. Selain itu, isu keamanan data dan perlindungan privasi juga menjadi perhatian penting, terutama dalam konteks regulasi perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, transformasi digital dalam manajemen arsip wakaf harus diiringi dengan pelatihan SDM, investasi infrastruktur TI, serta kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

## M. Umpan Balik

Dengan mempelajari prosedur penerbitan sertifikat wakaf uang, diharapkan peserta mampu menyusun standar prosedur penerbitan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) sesuai peraturan perundangan undangan yang berlaku serta mampu merancang sistem arsip dokumen Sertifikat Wakaf Uang (SWU) untuk transparansi akuntabilitas wakaf.

## **BAB XI**

### **RANCANGAN PELAPORAN WAKAF UANG**

#### **A. Ringkasan**

Wakaf uang merupakan instrumen keuangan sosial syariah yang memiliki potensi strategis dalam mendukung pembangunan sosial-ekonomi umat Islam. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan wakaf yang profesional dan berintegritas, diperlukan sistem pelaporan yang transparan, akuntabel, dan terdigitalisasi. Pelaporan yang baik mencakup aspek penerimaan, pengelolaan, pemanfaatan, serta kepatuhan syariah, dan menjadi sarana pertanggungjawaban lembaga pengelola kepada publik. Hal ini sesuai dengan prinsip amanah dalam syariat Islam, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 58 dan hadis Nabi Muhammad SAW mengenai tanggung jawab kepemimpinan.

Meskipun potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun, data Badan Wakaf Indonesia tahun 2023 menunjukkan bahwa realisasi penghimpunan baru sekitar Rp2,36 triliun. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya tingkat kepercayaan publik akibat belum optimalnya transparansi dan sistem pelaporan. Oleh karena itu, digitalisasi pelaporan menjadi solusi yang relevan, yang mencakup proses pengumpulan data secara digital, otomatisasi penyusunan laporan, validasi dan audit berbasis teknologi, serta publikasi melalui platform digital yang mudah diakses.

Untuk mendukung pelaksanaan sistem ini, diperlukan sinergi antara Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Agama, LKS-PWU, dan para nazhir. Selain itu, laporan harus memenuhi standar pelaporan keuangan syariah dan regulasi seperti PP No. 42 Tahun 2006 serta fatwa DSN-MUI. Penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pelaporan memiliki korelasi positif terhadap partisipasi masyarakat dalam wakaf. Dengan demikian, sistem pelaporan wakaf uang yang terstruktur dan berbasis nilai-nilai syariah akan meningkatkan kepercayaan publik serta memperkuat peran wakaf sebagai pilar pembangunan berkelanjutan.

#### **B. Rancangan Pelaporan Wakaf Uang: Transparansi, Akuntabilitas, dan Digitalisasi**

Wakaf uang merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendorong pembangunan ekonomi umat. Untuk mengoptimalkan manfaat wakaf uang, diperlukan sistem pelaporan yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi secara digital. Pelaporan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana wakaf.

Dalam Islam, prinsip transparansi dan pertanggungjawaban sangat dijunjung tinggi. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..."* (QS. An-Nisa: 58). Amanat dalam konteks ini mencakup pula pengelolaan dana wakaf yang harus disampaikan secara jujur kepada wakif dan masyarakat luas.

#### **C. Jenis Laporan Wakaf Uang**

Pelaporan aktivitas wakaf uang mencakup beberapa komponen utama, yaitu: (1) laporan penerimaan wakaf uang, (2) laporan pengelolaan dan penempatan dana wakaf uang, (3) laporan pemanfaatan dan distribusi dana wakaf, serta (4) laporan kepatuhan dan akuntabilitas. Laporan-laporan tersebut

disusun secara berkala oleh Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan Nazhir, kemudian dipublikasikan kepada publik sebagai bentuk keterbukaan informasi.

Rasulullah SAW bersabda: *“Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya”* (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam konteks ini, para nazhir sebagai pengelola wakaf wajib memberikan laporan yang akurat dan terbuka kepada para wakif serta masyarakat yang menjadi penerima manfaat.

Menurut data Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf uang di Indonesia mencapai 180 triliun rupiah per tahun. Namun, realisasi pengumpulan wakaf uang pada 2023 baru mencapai sekitar 2,361 triliun rupiah. Salah satu tantangan utama dalam optimalisasi wakaf uang adalah rendahnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan dan pelaporan dana wakaf. Oleh karena itu, perbaikan sistem pelaporan merupakan langkah strategis yang krusial.

Digitalisasi pelaporan wakaf uang menjadi salah satu solusi yang ditawarkan dalam rancangan ini. Alur digitalisasi dimulai dari pengumpulan data secara digital, analisis dan penyusunan laporan otomatis, validasi serta audit digital, hingga distribusi laporan melalui platform digital. Hal ini akan mempercepat proses pelaporan sekaligus meningkatkan akurasi dan keandalannya.

#### **D. Pelaksanaan Sistem Pelaporan Wakaf Uang**

Dalam pelaksanaannya, sistem pelaporan ini akan melibatkan berbagai pihak seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agama, LKS-PWU, nazhir, dan publik sebagai pengguna laporan. Format laporan pun harus distandarkan agar dapat dibaca dan dibandingkan antar lembaga. Laporan keuangan harus dilengkapi dengan ringkasan eksekutif, data keuangan terperinci, analisis kinerja, serta rencana strategis ke depan.

Studi oleh (Sulaeman et al., 2020) menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan wakaf berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan laporan yang komprehensif dan mudah diakses menjadi indikator utama keberhasilan tata kelola wakaf.

Publikasi pelaporan harus dilakukan secara berkala dan terbuka, misalnya melalui situs resmi lembaga atau platform wakaf digital. Hal ini sesuai dengan semangat syariah untuk menyebarkan manfaat dan menumbuhkan kepercayaan. Allah SWT berfirman: *“Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir...”* (QS. Al-Baqarah: 261). Pelaporan yang baik akan membantu menunjukkan sejauh mana benih itu tumbuh dan memberi manfaat.

Lembaga-lembaga pengelola wakaf perlu membangun kapabilitas digital dan sumber daya manusia yang mumpuni untuk menyusun dan mengelola sistem pelaporan ini. Investasi dalam teknologi dan pelatihan akan sangat penting untuk mendukung implementasi digitalisasi secara efektif dan efisien. Penguatan teknologi informasi lembaga wakaf menjadi strategi prioritas utama berdasarkan hasil penelitian (Maesya'bani et al., 2024).

Rancangan sistem pelaporan disusun fleksibel agar dapat menyesuaikan berbagai model pengelolaan wakaf uang, seperti investasi pada proyek-proyek produktif, penyertaan modal usaha mikro, atau penyaluran manfaat sosial

lainnya. Semua aktivitas ini perlu dilaporkan secara rinci agar masyarakat dapat menilai dampak nyata dari wakaf uang.

Dalam konteks kepatuhan, lembaga pengelola harus menjalankan pelaporan sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf, serta mengikuti standar pelaporan keuangan syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebagai bentuk akuntabilitas spiritual, para pengelola wakaf hendaknya senantiasa merasa diawasi oleh Allah SWT. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an: *"Dan tidak ada suatuupun dari pekerjaanmu melainkan Kami menjadi saksi atasnya ketika kamu melakukannya..."* (QS. Yunus: 61). Maka, laporan yang disusun bukan sekadar formalitas, melainkan juga bukti tanggung jawab di hadapan Tuhan dan manusia.

Dengan pelaporan yang baik, diharapkan potensi wakaf uang di Indonesia dapat dioptimalkan untuk membiayai berbagai program pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Laporan yang akuntabel akan menarik lebih banyak wakif dan memperkuat ekosistem wakaf nasional. Dengan demikian, sistem pelaporan wakaf uang harus menjadi refleksi dari prinsip-prinsip syariah: amanah, transparansi, dan maslahat. Kombinasi antara pemanfaatan teknologi dan nilai-nilai Islam akan menciptakan tata kelola wakaf yang profesional dan berdaya guna tinggi bagi umat.

#### **E. Pengantar Fasilitas Pembinaan**

Sebagai salah satu instrumen keuangan sosial Islam, wakaf uang memerlukan sistem pelaporan yang transparan, akuntabel, dan dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan wakaf uang tidak hanya berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban kepada otoritas dan masyarakat, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan pengelolaan wakaf serta dasar untuk pengambilan keputusan strategis dalam perwakafan.

Sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), peran utama dalam pelaporan mencakup pembuatan laporan aktivitas wakaf uang, publikasi hasil pelaporan, serta pengembangan sistem digitalisasi dan automasi laporan guna meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas data. Dengan sistem pelaporan yang baik, LKS-PWU dapat memastikan bahwa pengelolaan wakaf uang berjalan sesuai dengan prinsip syariah, regulasi yang berlaku, serta harapan masyarakat.

Materi ini menjadi materi penutup dengan 2 aktivitas yaitu diskusi dan simulasi. Pada aktivitas pertama, presentasi dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai pelaporan wakaf uang kepada otoritas. Setelah dipaparkan secara umum, peserta diberikan kesempatan untuk tanya jawab dan diskusi untuk menggali berbagai problematika dan tantangan yang dihadapi peserta terkait pelaporan wakaf uang. Aktivitas terakhir berupa praktek simulasi untuk menguji pemahaman peserta dalam materi sesi ini.

#### **F. Tujuan Materi Pembinaan**

Setelah mendapatkan materi ini, peserta diharapkan akan mampu:

1. Menyusun laporan aktivitas wakaf uang kepada otoritas;
2. Menyusun rancangan digitalisasi dan automasi sistem pelaporan keuangan.
- 3.

## G. Kriteria Unjuk Kerja

1. Laporan aktivitas wakaf uang
2. Publikasi pelaporan
3. Alur dan rancangan sistem digitalisasi dan automasi laporan aktivitas wakaf uang

## H. Indikator Unjuk Kerja

1. Membuat laporan aktivitas wakaf uang
2. Target penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf uang
3. Membuat alur sistem pelaporan
4. Menyusun desain sistem digital dan automasi laporan aktivitas wakaf uang

## I. Metode

1. Diskusi
2. Praktik Simulasi

## J. Waktu

90 menit

## K. Perlengkapan dan Bahan

1. LCD
2. Laptop
3. Papan tulis putih
4. Kertas *sticky notes*
5. Kertas plano
6. Pulpen
7. Kertas HVS
8. Spidol besar dan kecil

## L. Susunan Acara Langkah-langkah Fasilitasi

Tabel 11.1 Langkah-langkah Fasilitasi Rancangan Pelaporan Wakaf Uang

No.	Waktu	Aktivitas
1	5 menit	<b>Pengantar</b> 1. Fasilitator membuka sesi dengan salam dan sapaan ceria untuk menumbuhkan suasana nyaman dan interaktif. 2. Fasilitator menjelaskan maksud dan tujuan sesi ini secara singkat.
2	15 menit	<b>Identifikasi Masalah</b> 3. Fasilitator mengajak peserta untuk berdiskusi mengenai identifikasi permasalahan yang terjadi pada pelaporan wakaf uang. 4. Fasilitator mencatat semua pendapat peserta di kertas plano yang tersedia di depan.
3	30 menit	<b>Laporan aktivitas wakaf uang kepada otoritas</b> 5. Fasilitator memberikan penyegaran mengenai rancangan laporan wakaf uang kepada otoritas. 6. Fasilitator memberikan pendampingan dalam penyusunan laporan wakaf uang.

4	30 menit	<p><b>Rancangan digitalisasi dan automasi sistem pelaporan keuangan</b></p> <p>7. Fasilitator memberikan penyegaran mengenai rancangan digitalisasi dan automasi sistem pelaporan.</p> <p>8. Fasilitator memberikan pendampingan dalam penyusunan sistem pelaporan yang otomatis dan berbasis digital.</p>
5	30 menit	<p><b>Simulasi Proses Pelaporan Wakaf Uang</b></p> <p>9. Fasilitator memandu segmen simulasi dalam bentuk aktivitas bermain peran (<i>role play</i>).</p> <p>10. Fasilitator mengajak peserta untuk membentuk beberapa kelompok yang terdiri dari calon wakif, LKS-PWU, Nazhir, BWI, dan Kemenag.</p> <p>11. Fasilitator menyediakan dokumen simulasi proses pelaporan wakaf uang.</p>
6	10 menit	<p><b>Refleksi dan Penutup</b></p> <p>12. Fasilitator meminta peserta untuk menarik kesimpulan dari aktivitas bermain peran (<i>role play</i>).</p> <p>13. Fasilitator meminta peserta untuk menuliskan hal-hal penting dalam buku atau <i>sticky notes</i> untuk ditempelkan di <i>flip chart</i> atau papan tulis yang telah disediakan mengenai identifikasi kendala dan solusinya dalam pelaporan wakaf uang.</p> <p>14. Fasilitator menutup sesi.</p>
	<b>90 menit</b>	

## M. Latihan

1. Jelaskan pentingnya pelaporan wakaf uang dalam konteks akuntabilitas syariah dan sebutkan langkah-langkah digitalisasi pelaporan yang dapat diterapkan.
2. Analisislah bagaimana standar pelaporan wakaf uang dapat meningkatkan partisipasi wakif dan kepercayaan masyarakat. Sertakan satu dalil Al-Qur'an atau hadis sebagai penguat jawaban Anda!

### Kunci Jawaban:

1. Pelaporan wakaf uang sangat penting dalam konteks akuntabilitas syariah karena wakaf adalah amanah yang harus dikelola secara transparan dan profesional. Dalam Islam, prinsip amanah dan tanggung jawab dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 58, yang menyerukan penyampaian amanat kepada yang berhak. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya (HR. Bukhari dan Muslim), termasuk dalam pengelolaan dana wakaf. Agar pelaporan lebih efisien dan transparan, maka sistem pelaporan perlu didigitalisasi. Langkah-langkah digitalisasi pelaporan meliputi:
  - a) Pengumpulan data secara digital
  - b) Penyusunan laporan otomatis
  - c) Validasi dan audit digital

- d) Distribusi laporan melalui platform digital
2. Standar pelaporan wakaf uang yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan partisipasi wakif karena memberikan rasa percaya bahwa dana yang disalurkan dikelola secara profesional dan sesuai syariah. Dengan adanya laporan yang memuat penerimaan, pengelolaan, dan pemanfaatan dana secara detail dan terbuka, masyarakat akan merasa yakin bahwa dana wakaf benar-benar memberi manfaat sosial. Dalil yang mendukung hal ini adalah QS. Al-Baqarah: 261:
- “Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir...”*

Ayat ini menegaskan bahwa manfaat infak atau wakaf akan berlipat ganda. Namun, agar manfaat itu tampak dan diketahui, laporan yang jelas sangat dibutuhkan. Dengan demikian, pelaporan bukan hanya kewajiban administratif, tapi juga bentuk tanggung jawab moral dan spiritual.

#### **N. Umpan Balik**

Setelah mempelajari rancangan pelaporan wakaf uang, diharapkan peserta mampu untuk menyusun laporan aktivitas wakaf uang kepada otoritas terkait dan mampu menyusun rancangan digitalisasi dan automasi sistem pelaporan keuangan. Pelaporan wakaf uang yang terstruktur dan berbasis nilai-nilai syariah akan meningkatkan kepercayaan publik serta memperkuat peran wakaf sebagai pilar pembangunan berkelanjutan.

## **BAB XII**

### **MERANCANG AKSI**

#### **A. Pengantar Fasilitas Pembinaan**

Sesi akhir dari pembinaan LKS-PWU adalah materi rencana aksi, refleksi dan evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan pembinaan yang telah terlaksana. Kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi peserta dari LKS-PWU dalam menerima wakaf uang. Namun, pelatihan saja tidak cukup untuk mencapai tujuan tersebut. Dibutuhkan tindakan nyata atau aksi setelah pelatihan untuk mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh.

Merancang aksi merupakan jembatan yang menghubungkan pengetahuan dan keterampilan dengan praktik nyata di lapangan. Tanpa aksi, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh hanya akan menjadi teori yang tidak bermanfaat. Aksi adalah bagian dari proses pengembangan berkelanjutan. Dengan terus merencanakan dan melaksanakan aksi, peserta dapat terus meningkatkan kompetensi mereka dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf.

#### **B. Tujuan Materi Pembinaan**

Pada sesi merancang aksi diharapkan peserta mampu akan:

1. Menyusun rencana aksi penguatan kompetensi LKS-PWU
2. Membuat rencana kerja untuk mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan baru dalam pengelolaan wakaf.

#### **C. Pokok Bahasan**

1. Rencana aksi penguatan kompetensi LKS-PWU
2. Rencana kerja untuk mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan baru dalam pengelolaan wakaf.

#### **D. Metode**

1. Curah pendapat
2. Menyusun *action plan*
3. *Role play*

#### **E. Waktu**

90 menit

#### **F. Perlengkapan dan Bahan**

1. LCD
2. Laptop
3. Papan tulis putih
4. Kertas *sticky notes*
5. Kertas plano
6. Pulpen
7. Kertas HVS
8. Spidol besar dan kecil

## G. Susunan Acara Langkah-langkah Fasilitasi

No.	Waktu	Aktivitas
1	5 menit	<b>Pengantar</b> Fasilitator menjelaskan tujuan sesi, yakni menyusun rencana aksi atas pembinaan yang telah dilakukan dalam beberapa hari sebelumnya.
2	75 menit	<b>Rencana Aksi Kolaborasi</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Fasilitator menjelaskan merancang aksi dengan Metode PDCA (Plan-Do-Check-Action)</li><li>2. Fasilitator menyiapkan kertas plano untuk 4 kelompok</li><li>3. Setiap kelompok diberikan stick note dan meminta peserta menuliskan rencana aksi dengan Metode PDCA</li><li>4. Fasilitator mempersilahkan peserta untuk memaparkan dokumen kanvas yang telah dikerjakan.</li></ol>
3	10 menit	<b>Penutup</b> Fasilitator menutup sesi dengan memberikan ucapan terima kasih dan penyemangat kepada peserta dan seluruh pihak yang terlibat.
	<b>90 menit</b>	

Tabel 12.1 Langkah-langkah Fasilitasi Merancang Aksi

## H. Rencana Tindak Lanjut

Peserta pembinaan direkomendasikan untuk mengikuti sertifikasi dengan skema perencanaan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

## I. Bahan Materi Merancang Aksi

### Lampiran 1. Kanvas Kerja PDCA (Plan-Do-Check-Action)

Nama Peserta :

Nama LKS-PWU :

Plan	Do
------	----

<p>Identifikasi masalah-masalah apa saja yang timbul dalam pengelolaan wakaf uang di LKS-PWU:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> <li>2.</li> <li>3.</li> </ol> <p>Membuat rencana penanggulangan/aksi dari masalah-masalah yang ada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> <li>2.</li> <li>3.</li> </ol>	<p>Implementasi rencana/aksi yang sudah dirumuskan oleh LKS-PWU menggunakan pendekatan pertanyaan How (Bagaimana) cara agar permasalahan itu bisa selesai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> <li>2.</li> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>5.</li> <li>6.</li> <li>7.</li> </ol>
Check	Action
<p>Memeriksa hasil dari rencana kerja "Do". Tuliskan hasil dari apa yang sudah dicapai/dilaksanakan. Apakah setelah 1 bulan/2 bulan/3 bulan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> <li>2.</li> <li>3.</li> </ol> <p>Tuliskan kendala dilapangan jika belum sesuai dengan rencana aksi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> <li>2.</li> <li>3.</li> </ol>	<p>Tindak lanjut dari hasil evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi, ambil tindakan yang diperlukan. Jika ada area yang perlu diperbaiki, lakukan penyesuaian pada rencana atau tindakan itu.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> <li>2.</li> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>5.</li> </ol>

## BAB XIII REFLEKSI DAN EVALUASI PEMBINAAN

### A. Pengantar Fasilitas Pembinaan

Setelah kegiatan pembinaan selesai dilaksanakan, dua proses penting yang perlu dilakukan adalah refleksi dan evaluasi. Kedua proses ini memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa kegiatan pembinaan memberikan manfaat yang optimal dan berkelanjutan.

Pertama Refleksi. Refleksi adalah proses perenungan yang mendalam terhadap pengalaman yang telah dilalui selama kegiatan pembinaan. Tujuannya adalah untuk memahami apa yang telah dipelajari, apa yang berjalan dengan baik, apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana pengalaman ini dapat diterapkan di masa depan.

Kedua Evaluasi. Evaluasi adalah proses penilaian terhadap efektivitas kegiatan pembinaan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah kegiatan pembinaan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan apakah ada dampak positif yang dihasilkan.

### B. Tujuan Materi Pembinaan

Pada sesi refleksi dan evaluasi bertujuan antara lain:

1. Memahami apa yang telah dipelajari, apa yang berjalan dengan baik, apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana pengalaman ini dapat diterapkan di masa depan.
2. Mengetahui apakah kegiatan pembinaan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan apakah ada dampak positif yang dihasilkan.

### C. Pokok Bahasan

1. *Post Test*
2. Refleksi Proses
3. Evaluasi

### D. Metode

1. Uji akhir (*post-test*)
2. Testimoni
3. Curah pendapat

### E. Waktu

120 menit

### F. Perlengkapan dan Bahan

1. Kertas *flip chart*
2. Spidol kecil
3. Kertas *meta plan*
4. Kertas HVS
5. Gawai (*smartphone*)
6. Jaringan internet
7. Form Pre-test dan Post-test (*link google form/QR Code*)

### G. Susunan Acara Langkah-langkah Fasilitas

Tabel 13.1 Langkah-langkah Fasilitas Refleksi Dan Evaluasi Pembinaan

No.	Waktu	Aktivitas
1	15 menit	Pembukaan

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitator menyapa peserta dengan mengucapkan salam. Dilanjutkan dengan mengajak peserta memulai sesi dengan membaca basmalah bersama-sama.</li> <li>2. Fasilitator Jelaskan tujuan <i>post-test</i>, Waktu yang diberikan, dan aturan pengerjaan.</li> </ol>
2	20 menit	<p><b>Post-Test</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitator mempersiapkan tautan form <i>post-test</i> yang dapat diakses oleh peserta secara langsung.</li> <li>2. Fasilitator mengingatkan peserta untuk mengerjakan <i>post-test</i> secara mandiri. Bila ada kendala teknis dapat menyampaikannya kepada fasilitator.</li> <li>3. Fasilitator dan peserta tetap berada di dalam ruangan yang sama untuk memonitor dan mengawasi pelaksanaan <i>post-test</i> hingga semua peserta selesai mengirimkan jawabannya.</li> </ol>
3	45 menit	<p><b>Refleksi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitator memulai sesi dengan memberikan Pengantar singkat tentang proses refleksi yang akan dilakukan dan pentingnya mendapatkan refleksi dari sudut pandang peserta.</li> <li>2. Fasilitator menyampaikan kepada peserta bahwa refleksi ini tidak ada jawaban yang salah atau benar. Fasilitator menekankan bahwa semua pendapat akan dihargai</li> <li>3. Fasilitator mempersilahkan peserta untuk maju dan menyampaikan kesan-kesan, refleksi dan Umpan Balik (<i>feedback</i>) atas pembinaan yang telah diikutinya.</li> <li>4. Fasilitator mengajukan beberapa pertanyaan penting, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apa hal-hal baru yang saya pelajari selama pelatihan ini?</li> <li>- Bagaimana saya dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan baru ini dalam pekerjaan saya sehari-hari?</li> <li>- Apa tantangan yang saya hadapi selama pelatihan ini, dan bagaimana saya mengatasinya?</li> <li>- Apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik di masa depan?</li> <li>- Apa hal yang paling berkesan bagi saya dalam pelatihan ini?</li> </ul> </li> <li>5. Fasilitator merangkum poin-poin penting yang muncul dari refleksi peserta</li> </ol>
4	30 menit	<p><b>Evaluasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitator memandu peserta untuk mengisi tautan evaluasi melalui <i>google form</i>.</li> <li>2. Para peserta diminta mempersiapkan gawainya dan memastikan terhubung dengan jaringan internet untuk mengisi lembar evaluasi.</li> <li>3. Fasilitator menyampaikan kepada peserta agar mengisi lembar evaluasi sesuai dengan penilaiannya masing-masing.</li> </ol>

		<p>4. Peserta diberikan Waktu 20 menit untuk mengisi lembar evaluasi.</p> <p>5. Fasilitator dan peserta tetap berada di dalam ruangan yang sama untuk memonitor dan mengawasi pelaksanaan pengisian lembar evaluasi, hingga semua peserta selesai mengirimkan jawabannya.</p>
6	10 menit	<p><b>Penutup</b></p> <p>1. Fasilitator menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bekerjasama dengan baik dalam menyelesaikan semua proses pembinaan.</p> <p>2. Fasilitator mengajak serta seluruh peserta untuk mengapresiasi pencapaian mereka dalam mengikuti pembinaan, dan memberi semangat dengan bertepuk tangan bersama, karena semua rangkaian pembinaan telah berhasil diselesaikan dengan lancar.</p> <p>3. Fasilitator menutup proses pembinaan dengan mengucapkan hamdalah dan mengajak peserta berdoa penutup.</p>
	<b>120 menit</b>	

#### H. Bahan Materi Refleksi dan Evaluasi

Tabel 13.2 Formulir evaluasi peserta terhadap pelaksanaan kurikulum pembinaan  
Keterangan: beri tanda (v) pada kolom kriteria yang Anda anggap tepat.

No.	Pernyataan	Penilaian				
		Sangat Sesuai	Sesuai	Cukup Sesuai	Kurang Sesuai	Tidak Sesuai
		5	4	3	2	1
1	Materi pembinaan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan saya					
2	Praktik dalam pelatihan ini meningkatkan keterampilan saya dalam menyelesaikan tugas sehari-hari					
3	Materi yang dibahas dapat menjawab keingintahuan saya					
4	Urutan materi yang diberikan telah sesuai kurikulum					
5	Perbandingan antara teori dan praktik telah cukup memenuhi kebutuhan saya					
6	Waktu pelatihan telah sesuai dengan bobot materi					

Bobot	Penilaian
1	Tidak sesuai
2	Kurang sesuai
3	Cukup sesuai
4	Sesuai
5	Sangat sesuai

### I. Soal Pre & Post Test Pembinaan LKS-PWU

Soal Pilihan Ganda

1. Apa yang dimaksud dengan wakaf uang?
  - a. Wakaf berupa tanah atau bangunan
  - b. **Wakaf dalam bentuk uang tunai yang dikelola untuk kepentingan umat**
  - c. Wakaf berbentuk barang bergerak selain uang
  - d. Wakaf yang tidak memiliki nilai ekonomis

2. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) berperan dalam:
  - a. **Menghimpun, mencatat, dan menyalurkan dana wakaf uang**
  - b. Menentukan penggunaan dana wakaf sesuai kebijakan internal
  - c. Mengelola langsung dana wakaf untuk kepentingan komersial
  - d. Mendistribusikan seluruh dana wakaf kepada masyarakat
3. Apa yang membedakan peran LKS-PWU dengan Nazhir dalam sistem wakaf uang?
  - a. **LKS-PWU hanya menghimpun dana, sementara Nazhir mengelola dan menyalurkannya**
  - b. LKS-PWU bertanggung jawab atas penggunaan dana wakaf secara langsung
  - c. Nazhir tidak perlu terlibat dalam pengelolaan wakaf uang
  - d. LKS-PWU dan Nazhir memiliki peran yang sama
4. Manakah yang bukan merupakan regulasi yang mengatur wakaf uang di Indonesia?
  - a. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
  - b. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf
  - c. **Undang-Undang Perbankan Konvensional**
  - d. Fatwa DSN-MUI tentang Wakaf Uang
5. Dalam skema Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), dana wakaf uang ditempatkan pada:
  - a. Deposito perbankan syariah
  - b. **Surat Berharga Negara berbasis syariah**
  - c. Pasar saham konvensional
6. Obligasi perusahaan Salah satu manfaat Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) bagi LKS-PWU adalah:
  - a. **Memastikan dana wakaf tetap produktif dengan risiko minimal**
  - b. Menghindari audit dari regulator keuangan
  - c. Mengalokasikan dana wakaf ke sektor non-syariah
  - d. Memberikan keuntungan langsung kepada wakif
7. Apa keuntungan digitalisasi dalam penghimpunan wakaf uang?
  - a. Mempermudah akses masyarakat untuk berwakaf
  - b. Memastikan transparansi dalam pelaporan
  - c. Meminimalisir risiko penyalahgunaan dana
  - d. **Semua jawaban benar**
8. Dalam skema wakaf uang produktif, hasil investasi dana wakaf diberikan kepada:
  - a. Wakif sebagai bentuk apresiasi
  - b. **Mauquf 'alaih sesuai dengan tujuan wakaf**
  - c. LKS-PWU untuk modal operasional
  - d. Pemerintah untuk kebijakan fiskal
9. Strategi yang paling efektif dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap wakaf uang adalah:
  - a. **Menyediakan layanan digital berbasis blockchain untuk transparansi transaksi**
  - b. Meningkatkan publikasi tentang keuntungan finansial bagi wakif

- c. Mengurangi keterlibatan lembaga keuangan dalam pengelolaan wakaf
  - d. Mengubah wakaf uang menjadi dana hibah tanpa batas waktu
10. Salah satu langkah utama dalam mitigasi risiko pengelolaan wakaf uang di LKS-PWU adalah:
- a. Menyimpan seluruh dana wakaf dalam bentuk tunai di kas
  - b. **Menyusun laporan keuangan berkala dan mengaudit investasi**
  - c. Mengalokasikan seluruh dana ke sektor dengan keuntungan tinggi tanpa analisis risiko
  - d. Menghindari pelaporan kepada regulator untuk fleksibilitas investasi

**Format: Jawaban Benar (B) atau Salah (S)**

1. **LKS-PWU memiliki kewenangan untuk mengelola dana wakaf uang secara langsung tanpa melibatkan Nazhir. (S)**  
→ *LKS-PWU hanya bertugas menghimpun dan menyalurkan dana kepada Nazhir yang berwenang dalam pengelolaan wakaf uang.*
2. **Wakaf uang hanya dapat diberikan dalam bentuk rupiah dan tidak bisa dalam mata uang asing. (S)**  
→ *Wakaf uang dapat diberikan dalam berbagai mata uang, asalkan dikonversikan dan dikelola sesuai prinsip syariah.*
3. **Setiap wakif yang menyerahkan wakaf uang wajib menerima Sertifikat Wakaf Uang (SWU) sebagai bukti transaksi. (B)**  
→ *Sertifikat Wakaf Uang wajib diberikan kepada wakif sebagai bukti sah transaksi wakaf uang.*
4. **Nazhir dapat menggunakan dana wakaf uang untuk investasi pada semua sektor perekonomian. (S)**  
→ *Investasi dana wakaf harus mengikuti prinsip syariah dan tidak boleh mengandung unsur riba, gharar, dan maysir.*
5. **Dalam skema Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), dana wakaf uang digunakan untuk membeli surat berharga syariah negara. (B)**  
→ *CWLS adalah skema investasi dana wakaf uang dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk mendukung proyek sosial.*
6. **Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) adalah skema di mana dana wakaf uang ditempatkan dalam deposito syariah dan hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial. (B)**  
→ *CWLD adalah instrumen investasi di mana dana wakaf ditempatkan dalam deposito syariah, dan hasilnya disalurkan untuk kemaslahatan umum.*
7. **LKS-PWU wajib menyampaikan laporan penerimaan dan pengelolaan dana wakaf uang kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). (B)**  
→ *Laporan wajib disampaikan secara berkala kepada BWI untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.*
8. **Digitalisasi layanan wakaf uang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berwakaf. (B)**  
→ *Digitalisasi mempermudah transaksi, meningkatkan aksesibilitas, dan transparansi dalam penghimpunan wakaf uang.*
9. **LKS-PWU dapat menyalurkan seluruh dana wakaf uang langsung kepada mauquf alaih. (S)**

- Dana wakaf harus dikelola oleh Nazhir sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan oleh wakif.
10. **LKS-PWU wajib menerapkan sistem keamanan berbasis digital untuk melindungi data wakif dan transaksi wakaf uang. (B)**  
→ Sistem keamanan digital sangat penting untuk memastikan perlindungan data dan transaksi keuangan syariah.
  11. **Jika investasi wakaf uang mengalami kerugian, LKS-PWU harus mengganti kerugian tersebut kepada wakif. (S)**  
→ Wakaf uang tidak dapat dikembalikan kepada wakif, namun mitigasi risiko harus diterapkan untuk menghindari kerugian.
  12. **Sertifikat Wakaf Uang dapat digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman di lembaga keuangan syariah. (S)**  
→ Sertifikat Wakaf Uang bukan merupakan aset pribadi wakif dan tidak dapat dijadikan jaminan pinjaman.
  13. **LKS-PWU dapat bekerja sama dengan fintech syariah untuk mengembangkan sistem penghimpunan wakaf uang berbasis digital. (B)**  
→ Kolaborasi dengan fintech syariah dapat meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi dalam penghimpunan wakaf uang.
  14. **Pemerintah tidak memiliki peran dalam regulasi wakaf uang di Indonesia. (S)**  
→ Pemerintah melalui BWI dan Kementerian Agama memiliki peran penting dalam regulasi dan pengawasan wakaf uang.

## BAB XIV PENUTUP

Alhamdulillah, rangkaian proses penyiapan modul pembinaan LKS-PWU telah tersusun dengan lancar, sistematis dan komprehensif. Penyediaan modul ini merupakan suatu panduan yang efektif dan strategis dalam mendukung penguatan kompetensi, kapasitas, sekaligus kredibilitas dan profesionalisme LKS-PWU dalam menyelenggarakan layanan perwakafan di tanah air. Keberadaan modul ini diharapkan dapat menjadi jembatan yang menghubungkan kesenjangan praktik di lapangan dengan kebutuhan baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap pelayanan wakaf sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh pihak (*stakeholders*).

Modul ini merupakan turunan dari kurikulum dan panduan pembinaan yang menjadi amanah bagi Kementerian Agama Republik Indonesia dalam menjalankan peraturan perundang-undangan terkait perwakafan. Juga bagian dari tindak lanjut pelaksanaan peta jalan perwakafan nasional.

Dengan adanya modul ini, beberapa permasalahan utama yang saat ini menjadi kendala dalam pengembangan perwakafan diharapkan dapat mampu dikikis secara bertahap. Menuju tata kelola wakaf yang lebih profesional sesuai dengan panduan *waqf core principles* (WCP).

Hasil akhir dari proses pembinaan yang dibantu pencapaiannya melalui penyediaan modul ini adalah terciptanya ekosistem perwakafan yang dapat diandalkan (*reliable*), terpercaya, dan berintegritas. Sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong terpenuhinya pencapaian potensi wakaf sebagaimana yang diharapkan.


Melalui pendekatan yang humanis, akrab, dan reflektif, modul ini mengajak peserta pembinaan untuk berpartisipasi secara aktif dan merasakan manfaat pembinaan secara langsung tanpa jeda pada saat proses pembinaan berlangsung. Dengan metode ini, peserta dapat segera menyusun rencana pengembangan dan transformasi bagi dirinya dan juga secara kelembagaan, untuk bertransformasi dan memberikan pelayanan perwakafan lebih baik lagi.

Perubahan ini sangat dibutuhkan, terutama bagi pembangunan ekosistem perwakafan. Agar manfaat dari pengelolaan dan pengembangan wakaf dapat diraih secara optimal, dan dijaga keberlanjutannya untuk penerima manfaat wakaf (*mauquf 'alaih*) yang lebih luas dan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Dampak besar ini kemudian yang menjadi semangat bagi penyempurnaan pengembangan modul pembinaan ini selanjutnya. Agar dapat menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan perwakafan yang kuat dan memberikan kemaslahatan lebih banyak bagi masa depan seluruh rakyat Indonesia, dan umat manusia pada umumnya.

Di akhir, terkhusus LKS-PWU, Perkembangan regulasi terbaru melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) membuka peluang strategis bagi Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk berperan sebagai *nazhir*, atau pengelola wakaf. Saat ini, peraturan turunan sedang disiapkan untuk mengatur mekanisme dan tata kelola yang diperlukan. Langkah ini menjadi momentum penting dalam memperluas peran sektor keuangan syariah, tidak hanya sebagai perantara keuangan tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam pengelolaan dana sosial keagamaan, khususnya wakaf uang.

Bagi lembaga keuangan, peluang ini bisa dimanfaatkan untuk memperluas layanan keuangan sosial syariah secara produktif dan berkelanjutan. Dengan menjadi *nazhir*, LKS dapat mengelola aset wakaf dalam berbagai bentuk, termasuk pengembangan properti, pendidikan, kesehatan, dan sektor produktif lainnya. Ini tidak hanya memberikan dampak sosial yang luas, tetapi juga menciptakan sumber pembiayaan jangka panjang yang stabil dan berbasis pada prinsip syariah. Meski demikian, kesiapan kelembagaan, tata kelola, dan SDM yang kompeten akan menjadi kunci utama dalam menjawab tantangan implementasi peran baru ini secara efektif dan amanah.

Gambar. Kerangka Modul Pembinaan Wakaf LKSPWU



## RESUME

LKS-PWU adalah tulang punggung wakaf uang di Indonesia. Lembaga ini bertugas tidak hanya menerima dan mencatat dana wakaf uang dari wakif, tetapi juga menjamin proses yang sah, amanah, dan sesuai regulasi. Modul ini disusun oleh Kementerian Agama untuk memperkuat kapasitas LKS-PWU dalam mengemban peran tersebut.

Tujuan utama modul:

1. Meningkatkan etika, moralitas, dan profesionalisme dalam mengelola wakaf uang.
2. Membangun sistem LKS-PWU yang efisien, transparan, dan akuntabel.
3. Menjawab tantangan LKS-PWU dalam era digital dan keuangan syariah modern.

Modul mencakup 3 lapisan kompetensi:

### 1. Materi Dasar

Pemahaman regulasi dan kebijakan nasional terkait wakaf uang.

### 2. Materi Inti

- a. Proses administrasi, penghimpunan, penempatan, penjagaan, dan pelaporan wakaf uang.
- b. Strategi kolaborasi antar LKS, nazhir, dan BWI.
- c. Sosialisasi dan edukasi publik yang terstruktur.

### 3. Materi Penunjang

- Perancangan aksi dan refleksi sebagai bagian dari evaluasi pembinaan.
- Pendekatan pembelajaran berbasis andragogi dan siklus Kolb, menekankan pembelajaran partisipatif, berbasis pengalaman nyata di lapangan.

Wakaf uang adalah inovasi penting dalam sistem ekonomi Islam. Ia memungkinkan partisipasi luas masyarakat, bahkan dalam jumlah kecil. Wakaf uang memiliki dasar hukum kuat yaitu UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006. Wakaf merupakan ibadah jariyah dengan potensi sosial ekonomi tinggi. Selain itu wakaf memungkinkan pengelolaan yang fleksibel, produktif, dan berorientasi pada manfaat jangka panjang.

LKS-PWU wajib memahami peran wakaf uang dalam pembangunan nasional, utamanya di bidang pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan penguatan UMKM. Beberapa keterampilan utama yang dibahas dalam modul:

1. **Administrasi Wakaf Uang**  
Mencakup SOP penerimaan, wadi'ah, blanko sertifikat, pencatatan, hingga pelaporan ke otoritas.
2. **Penghimpunan Dana**  
Penyusunan rencana target, program, dan strategi digitalisasi penghimpunan, termasuk kolaborasi dengan fintech.
3. **Penempatan dan Penjagaan Dana**  
Menyusun kebijakan penempatan, pengawasan penyaluran, serta pelaporan hasil pengelolaan kepada nazhir dan regulator.
4. **Sertifikasi dan Pelaporan**  
Prosedur penerbitan sertifikat wakaf uang dan penyusunan laporan periodik kepada BWI/Kemenag.
5. **Edukasi Publik**  
Strategi komunikasi dan literasi wakaf uang kepada masyarakat, termasuk

penanganan keluhan dan konflik.

LKS-PWU dihadapkan pada tantangan literasi, pendataan aset, dan kepercayaan publik. Namun, juga terbuka peluang strategis:

1. Digitalisasi layanan wakaf (QRIS, e-sertifikat, dashboard publik).
2. Sinergi dengan fintech syariah dan ekosistem BWI.
3. Wakaf produktif di sektor properti, pendidikan, dan pertanian.
4. Partisipasi generasi muda melalui kampanye digital dan platform wakaf mikro.

Modul ini mendorong LKS-PWU mengadopsi praktik terbaik (best practice) nasional dan internasional untuk membangun sistem yang adaptif, transparan, dan berdampak. Modul menyertakan panduan konkret untuk operasionalisasi seperti template SOP administrasi dan penghimpunan, simulasi studi kasus konflik wakaf uang, matriks pelaporan keuangan dan kinerja, pedoman edukasi masyarakat dan langkah-langkah fasilitasi pembinaan yang sistematis.

Setiap sesi dirancang dengan alokasi waktu, tujuan pembelajaran, metode, dan indikator unjuk kerja. Evaluasi dilakukan melalui pre-test, post-test, dan refleksi kelompok. LKS-PWU bukan sekadar entitas administratif, tetapi aktor strategis dalam ekosistem perwakafan nasional.

## REFERENSI

- Adainuri, M. I., Al Fadhil, M., & Satibi, I. (2024). Integrasi dan Digitalisasi Manajemen Lembaga Wakaf di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Implementasi (JIEI)*, 1(1), 39–52. <https://journal.alifba.id/index.php/jiei/about>
- Afifah, D. D., Indrayani, S., Albahi, M., & Syahpawi. (2024). NILAI FILOSOFI HARTA DAN KEPEMILIKAN DALAM EKONOMI SYARIAH. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, IX(II).
- Alimuddin, Ritonga, A. H., & Harun, H. (2025). Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Ditinjau dari Nilai Produktifitas (Studi Kasus di Kabupaten Tanjung Jabung Timur). *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 6(1).
- Amin, K. (2021). *Penguatan Sosialisasi & Literasi Wakaf Nasional*.
- Aminuddin, Wibowo, W., Choiri, A., Ariga, A., & Satibi, I. (2025). Kebijakan Sertifikasi Wakaf di Indonesia dalam Pembangunan Berkelanjutan: Peluang dan Tantangan. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 2.
- Aryana, K. P. (2021). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LEMBAGA PENGELOLA WAKAF MELALUI WAQF CORE PRINCIPLE DAN PSAK 112. *JABE: Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(2).
- Asytuti, R. (2012). OPTIMALISASI WAKAF PRODUKTIF. *AT - TARADHI Jurnal Studi Ekonomi*, 3(1).
- Awalluddin, M. A. bin. (2022). *ORGANIZING CASH WAQF AS A MICRO-CSR FOR THE MICRO ENTERPRISES: THE CASE OF MALAYSIA*. SAKARYA UNIVERSITY.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam wa adillatuhu, terj." Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk. Gema Insani*.
- Bayinah, A. N., Nurzaman, M. S., Samidi, S., Hayati, Nasution, A., & Permata, A. (2021). *Perencanaan Wakaf*.
- Choirunnisak, & Jihad, A. A. (2024). Optimalisasi Inovasi Wakaf Di Indonesia Era Digital Dalam Menjawab Tantangan Dan Peluang. *I-Philanthropy*, 4(2).
- Fahrurroji. (2019). *WAKAF KONTEMPORER*. Badan Wakaf Indonesia.
- Faozan, A., Maula, R., Nuraniyah, K., Alifa, N. L., & Aziz, A. (2025). IMPLEMENTASI ZAKAT DAN WAKAF DALAM KEBIJAKAN FISKAL: IMPLIKASI TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN EKONOMI. *ILTIZAM: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(2), 39. <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/iltizam>
- Faujiah, A., & Imron. (2022). INOVASI NAZHIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF DIGITAL SEBAGAI STRATEGI KEBERLANJUTAN EKONOMI UMAT DI ERA PANDEMI. *The 3rd ICO EDUSHA 2022*, 3. <https://prosiding.stainim.ac.id>
- Fauzy, M. R. (2025). *Sertifikasi tanah Wakaf berdasarkan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf di wilayah KUA Kecamatan Rancasari Kota Bandung*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Hadi, S. (2020). DINAMIKA REGULASI WAKAF DI INDONESIA DALAM KONFIGURASI POLITIK. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(2). <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>
- Haryanto, R. (2012). PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PENDEKATAN WAKAF TUNAI. *Al-Ihkam*, 7.
- Ihwanudin, N., Ilmie, M. B., Kustina, K. T., Azmi, Z., Syarifuddin, Burhanuddin, C. I., & Pratiwi, L. (2023). *AKUNTANSI WAKAF* (D. P. Sari, Ed.). PT Global Eksekutif

- Teknologi. <https://www.researchgate.net/publication/368335352>
- Imari, I., & Syamsuri, S. (2017). Pemberdayaan Waqf Produktif sebagai Media Pembangunan Ekonomi Pesantren: Satu Analisa Mekanisme Pelaksanaanya di Pesantren Wali Songo Ngabar. *Islamic Economics Journal*, 3(1). <https://doi.org/10.21111/iej.v3i1.1381>
- Imron, M., Amalia, P., & Zulmiati, R. (2024). *Kajian Pemetaan Potensi Aset Wakaf Komersial Nasional dan Identifikasi Sumber Pendanaan Pengembangan Aset Wakaf Dalam Kerangka Pengembangan Wakaf Uang*. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2024/12/11/2460-kajian-pemetaan-potensi-aset-wakaf-komersial-nasional-dan-identifikasi-sumber-pendanaan-pengembangan-aset-wakaf-dalam-kerangka-pengembangan-wakaf-uang>
- Irwansyah, D. (2022). *OPTIMALISASI WAKAF UANG MELALUI LAYANAN DIGITAL UNTUK PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL DI INDONESIA*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Isfandiar, A. A. (2008). Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia. *La Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, II(1).
- Jamilullah. (2023). PERKEMBANGAN WAKAF DI INDONESIA. *Jurnal Al-Muqtashid : Jurnal Ekonomi Syariah.*, 3(1).
- Kahf, M. (2003). *THE ROLE OF WAQF IN IMPROVING THE UMMAH WELFARE*.
- Kahf, M., & Mohomed, A. N. (2017). Cash Waqf: An Innovative Instrument of Personal Finance In Islamic Banking. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 13(3). [https://www.academia.edu/download/79760577/v13\\_n3\\_article1.pdf](https://www.academia.edu/download/79760577/v13_n3_article1.pdf)
- Karuniawati, R. T., & Qamariyanti, Y. (2024). Perubahan Status Karena Tukar Menukar Tanah Wakaf Untuk Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum. *Badamai Law Journal*, 9(2).
- Kasdi, A. (2015). PERAN PEMERINTAH DALAM REGULASI PERUNDANG-UNDANGAN WAKAF. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2). <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1557>
- Kementerian Keuangan. (2019). *Strategi Pengembangan Wakaf Uang dalam Rangka Pendalaman Pasar Keuangan Syariah*. [https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Kajian\\_Strategi\\_Pengembangan\\_Wakaf\\_Uang.pdf](https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Kajian_Strategi_Pengembangan_Wakaf_Uang.pdf)
- Kementerian Keuangan. (2024). *Sukuk Wakaf Ritel*. <https://www.kemenkeu.go.id/cwls>. <https://www.kemenkeu.go.id/cwls>
- Kurniawan, E., Iman, N., & Santoso, A. (2021). Simas Waqfuna Sebagai Solusi Pengelolaan Wakaf Untuk Multi Oraganisasi Yang Transparan (Simas Waqfuna). *Jurnal IKRAITH-INFORMATIKA*, 5. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-informatika/article/view/1400>
- Lubis, H. (2023). Tingkat Pemahaman Generasi Z terhadap Wakaf Uang di Kota Pekanbaru. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 71–86. <https://doi.org/10.24090/ej.v11i1.7131>
- Maesya'bani, Fatah, D. A., & Zaenal, M. H. (2024). Mengurai Permasalahan Pengelolaan Wakaf Uang pada Nazhir Perguruan Tinggi. *PJIEFAS: Postgraduated Journal of Islamic Economics, Finances and Accounting Studies*, 3(2).
- Makhrus. (2018). Dinamika Kebijakan Negara dalam Pengelolaan Wakaf di Indonesia. *JSSH : Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora*, 2, 209–224.
- Maulana, H. (2025). Implikasi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi

- Masyarakat. *Karimah Tauhid*, 4.
- Melinda, N. (2024). Pengaruh Digitalisasi Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalimantan Timur. *Rayah Al-Islam*, 8(1), 43–65. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.910>
- Miftahuddin, Herliyanto, M., & Miranti Iripada Adam, O. (2023). TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PENGELOLAAN WAKAF UANG (PELATIHAN UNTUK KAUM MUDA SEDANAU, NATUNA, KEPULAUAN RIAU). *Hawa : Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat*, 1. <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/pembayaran>
- Mufid, A. (2024). Implementasi Teknologi dalam Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf: Studi Kasus Platform Digital. *ZISWAF ASFA JOURNAL*, 2, 38–59. <https://jurnalasfa.org/index.php/asfaziswaf/article/view/16>
- Mukhlisin, M. (2022). *POLITIK EKONOMI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Analisis Sektor Industri Halal di Indonesia)* [Institut PTIQ Jakarta]. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1152/>
- Musthofa, B. M., & Haidlir, B. M. (2022). KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WAKAF DALAM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL. *Sosio Informa*, 8(03).
- Mutiara. (2024). Transformasi Wakaf Produktif dalam Bentuk Bisnis dan Manajemen Risiko untuk Mengurangi Kemiskinan. *The 5th ICO EDUSHA 2024*, 21(1), 583–606. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss4.art4>
- Mutmainah, L., Fauziyyah, N. E., Taqwa, K. Z., & Indrawan, I. W. (2022). *Cash Waqf Linked Blue Sukuk (CWLBS) For Sustainable Marine Ecosystem: a Conceptual Model* (BWPS No.3/PKTD/BWI/XI/2022). <https://www.bwi.go.id/8421/2022/10/31/cash-waqf-linked-blue-sukuk-cwlbs-for-sustainable-marine-ecosystem-a-conceptual-model-bwps-no-3-2022/>
- Nawawi, Z. M. (2015). POLITIK EKONOMI ZISWAF SEBAGAI KONTRAK SOSIAL JAMINAN KESEJAHTERAAN. *Studia Economica*, 1.
- Nizar, M. A. (2016). *Pengembangan Wakaf Produktif dan Peranan Sektor Keuangan di Indonesia*. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/PengembanganWakafProduktifdanPerananSektorKeuangandiIndonesia.pdf>
- Nuradi, Huda, N., & Khatimah, H. (2024). Inovasi Wakaf di Era Digital dalam Mengoptimalkan Potensi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Negeri Berkembang. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(6).
- Nuridah, S., Merliyana, Sagitarius, E., & Surachman, S. N. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas. *EBISMEN*, 2(2), 1–0. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v2i2.773>
- OJK. (2024). *Pedoman Implementasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)*. [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, Pub. L. No. 01 (2020). <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2020/08/Peraturan-BWI-No.-01-Th-2020-.pdf>
- Peraturan BWI No 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, Pub. L. No. 01 (2009).
- Peraturan Menteri Agama RI No 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dan

- Pengembangan Wakaf Uang Melalui Cash Waqf Linked Sukuk, Pub. L. No. 1 (2022). [www.peraturan.go.id](http://www.peraturan.go.id)
- Peraturan Menteri Agama RI No 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Pub. L. No. 4 (2009).
- Peraturan Pemerintah RI No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004, Pub. L. No. 42 (2006).
- Pertiwi, D., & Litriani, E. (2024). Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Memperluas Manfaat untuk Generasi Millennial. *Al-Muhasabah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1). <https://journal.syamilahpublishing.com/index.php/muhasabah/>
- Piliyanti, I. (2010). TRANSFORMASI TRADISI FILANTROPI ISLAM: STUDI MODEL PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ, SADAQAH WAKAF DI INDONESIA. *Economica: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*.
- Pinasti, U. S., & Achiria, S. (2024). The effect of financial literacy and financial capability on the interest in social investment-based cash waqf linked Sukuk investment. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 10(2), 999–1020. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol10.iss2.art20>
- Rahmawati, Thamrin, H., Guntoro, S., & Kurnialis, S. (2021). TRANSFORMASI DIGITAL WAKAF BWI DALAM MENGHIMPUN WAKAF DI ERA DIGITALISASI. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4. <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/download/8375/3766/28937>
- Rahmayati. (2021). *CASH WAQF LINK SUKUK (CWLS): PERSEPSI DAN PREFERENSI INVESTOR SOSIAL* (S. Mujiatun, Ed.). UMSUPRESS. <https://publication.umsu.ac.id/index.php/ht/article/view/2741>
- Ridwan, M. (2012). Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif. *Jurnal Muqtasid*, 3(1).
- Rohmatillah, N. (2023). Peningkatan Kemajuan Pendidikan Melalui Ekonomi Syariah Berbasis Wakaf dan Zakat. *DIMENSI*, 12(1).
- Saepudin, S., Syaripudin, E. I., Nuraeni, N., & Januri, F. (2022). Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Ulama Madzhab. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(1), 60–69. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.139>
- Selasi, D. (2021). Membangun Negeri Dengan Wakaf Produktif. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 4(1), 84–103. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8741>
- Septiana, Y. D., Nuriyyatiningrum, M. H., & Aslama, P. D. (2024). *MANAJEMEN PRODUKTIVITAS WAKAF BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI)* (A. R. Arifin, Ed.). LP3M UNSIQ. <https://lp3m.unsiq.ac.id/wp-content/uploads/2024/05/UNTUK-ISBN-UNSIQ.pdf>
- Sobiyanto, A., Fatwa, N., & Huda, N. (2023). Peran Wakaf dalam Membantu Pemulihan Ekonomi Nasional. *AL-AWQAF Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 16(1). <https://jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/184>
- Sugiarto, A., & Wahyono, T. (2015). *Manajemen Kearsipan Modern Dari Konvensional ke Basis Komputer edisi Baru*. Gava Media.
- Suherli, I. R., Nurrohman, Malik, Z. A., & Mutaqin, K. (2024). Negara Sebagai Mediator Tumbuh Kembangnya Ekonomi Berbasis Syariah: Perspektif Filsafat. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(2).
- Sujono, R. I., & Layli, M. (2022). Peran Pembangunan Berkelanjutan Dalam

- Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran. In *EKONOMI SIRKULAR DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN*. Jejak Pustaka.
- Sulaeman, A., Bayinah, A. N., & Hidayat, R. (2020). Apakah Kepercayaan Muwakif Ditentukan oleh Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Tunai dan Peran Nadzir ? *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN ISLAM*, 8(1), 71–86. <https://doi.org/10.35836/jakis.v8i1.129>
- Sulistya, I., Hasanah, N., & Irfany, M. I. (2020). Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). *AL-AWQAF: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 13(1).
- Supriyadi, & Hadi, S. (2019). Regulasi Wakaf Di Indonesia Dari Masa Orde Lama Sampai Era Reformasi Dalam Tinjauan Politik Hukum. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(2).
- Syafii, R. H. R. M. (2024). MODAL SOSIAL MASJID UNTUK PEMBERDAYAAN KEUMATAN. *Al-Burhan: Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an*, 24. <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/alburhan>
- Syafiq, A. (2014). WAKAF TUNAI UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA KECIL. *ZISWAF*, 1(2).
- Syahbibibi, R., & Hisan, Moh. S. (2023). POTENSI DIGITALISASI WAKAF DI INDONESIA DALAM ERA SOCIETY 5.0. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, IX(2).
- Syakir, A. (2018). PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT ISLAM INDONESIA MELALUI WAKAF PRODUKTIF. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1).
- Syaugi, Asyahri, Y., El Wafa, F., & Monady, H. (2025). *Membangun Ekonomi Umat melalui Wakaf Uang*. Ruang Karya.
- Tanjung, H. (2022). *Wakaf dan Ekonomi Syariah-Isu-isu Kontemporer*. PT Elex Media Komputindo.
- Triwibowo, A. (2020). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Wakaf Tunai pada Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta. *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah*, 4(1), 123. <https://doi.org/10.32332/tapis.v4i1.1995>
- Undang-Undang RI No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pub. L. No. 41 (2004).
- Urif, U. Z., Fajria, M. I. N., & Aulia, S. M. (2020). PERAN ZAKAT DAN WAKAF DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *FiTUA: Jurnal Studi Islam*, 1(2). <http://ejournal.stitbima.ac.id/index.php/fitua>
- Wahyuni, S., Majid, M. S. A., & Ridwan, M. (2023). Mekanisme Distribusi Kekayaan Negara dalam Ekonomi Islam. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(5). <https://doi.org/10.31604/jips.v10i5.2023.2652-2666>
- Wibowo, A. (2023, July 3). Enhancing Economic Growth for the Achievement of Sustainable Development Goals through Digital Era Fundraising Schemes for Sustainable Community Development: A Policy Analysis from the Islamic Economic Perspective. *The 1st Saizu International Conference on Islamic Philanthropy*.
- Widiastuti, T., Herianingrum, S., & Zulaikha, S. (2022). *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*. Airlangga University Press.
- Yuliana, I., Murdiansyah, I., Rahayu, Y. S., Hasan, I., Wahyuni, N., Yuliati, Choiruddin, M. N., Mardiana, Bastomi, M., Farida, L., Siswanto, Muslimin, Munir, M., Mu'is, A., Mahmudah, R., Shofiah, N., N., & Prayogo, G. (2023). *Militansi Santri dalam Menyongsong Indonesia Emas (Buku Dua)*. Uin Maliki Press.
- Yunita, T. L. (2019). *NEGARA DAN FILANTROPI ISLAM STUDI UNDANG-UNDANG*

*WAKAF NOMOR 41 TAHUN 2004.*

Zuhriy, M. S. (2015). The New Waqf Institution in Indonesia. *At-Taqaddum*.  
<https://doi.org/10.21580/at.v7i1.1531>



Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf  
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam  
Kementerian Agama Republik Indonesia